

**EFEKTIFITAS PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI APARATUR
SIPIIL NEGARA (ASN) DILINGKUNGAN KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN DAIRI
DALAM PEMBERDAYAAN MUSTAHIQ ZAKAT
DI KABUPATEN DAIRI**

TESIS

Oleh :

**IRWAN LAMHOT NADEAK
NIM : 3002174022**

**PROGRAM STUDI
S2 HUKUM ISLAM**



**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Irwan Lamhot Nadeak**
NIM : 3002174022
Tempat/Tgl. Lahir : Merek, 01 Mei 1976
Program Studi : Hukum Islam
Alamat : Jl. Bougenville no. 67 Blok B Perumnas Kalang Simbara
Permai Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis berjudul **"EFEKTIFITAS PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN DAIRI DALAM PEMBERDAYAAN MUSTAHIQ ZAKAT DI KABUPATEN DAIRI"**, adalah benar-benar karya tulissaya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya sebagai referensi.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, maka kesalahan dan kekeliruan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Medan, Januari 2020

Yang membuat pernyataan



Irwan Lamhot Nadeak

PERSETUJUAN

Tesis Berjudul :

**EFEKTIFITAS PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI APARATUR
SIPIIL NEGARA (ASN) DILINGKUNGAN KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN DAIRI
DALAM PEMBERDAYAAN MUSTAHIQ ZAKAT
DI KABUPATEN DAIRI**

Oleh:

**IRWAN LAMHOT NADEAK
NIM: 3002174022**

Dapat Disetujui dan Disahkan Untuk Diujikan Pada Ujian Tesis Memperoleh
Gelar Magister (S2) Pada Program Studi Hukum Islam Pascasarjana UIN
Sumatera Utara Medan


Medan, Januari 2020

Pembimbing I



Dr. Sukiati, M.A
NIP. 197011201996032002

Pembimbing II



Dr. Ramadhan Syahmedi Siregar, M.Ag
NIP. 1975098182007101002


PENGESAHAN

Tesis berjudul "Efektifitas Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (Asn) Dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi Dalam Pemberdayaan Mustahiq Zakat Di Kabupaten Dairi" an. Irwan Lamhot Nadeak, NIM. 33002174022 Program Studi Hukum Islam telah diuji dalam seminar hasil Pascasarjana UIN-Sumatera Utara Medan pada tanggal 05 Pebruari 2020.

Tesis ini telah diperbaiki sesuai masukan dari penguji dan telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam Sidang Tertutup pada Program Studi Hukum Islam.

Medan, 05 Pebruari 2020
Panitia Seminar Hasil Tesis
Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan


Ketua



Dr. Hafsah, MA

NIP. 19640527199132001

Sekretaris



Dr. Ramadhan Svahmedi, MA

NIP. 197509182007101002

Anggota



Dr. Hafsah, MA

NIP. 196405271991032001



Dr. Ramadhan Svahmedi, MA

NIP. 197509182007101002



Dr. Sukiati, MA

NIP. 197011201996022002



Dr. Dhiauddin Tanjung, SHI, MA

NIP. 197910202009011010

Mengetahui,
Kaprosdi Magister Hukum Islam



Dr. Hafsah, MA

NIP. 19640527199132001

PENGESAHAN

Tesis berjudul "Efektifitas Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (Asn) Dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi Dalam Pemberdayaan Mustahiq Zakat Di Kabupaten Dairi" an. Irwan Lamhot Nadeak, NIM. 33002174022 Program Studi Hukum Islam telah diuji dalam Sidang ujian Tesis Pascasarjana UIN-Sumatera Utara Medan pada tanggal 02 Maret 2020.

Tesis ini telah memenuhi syarat memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Islam.

Medan, 02 Maret 2020
Panitia Seminar Hasil Tesis
Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan



Dr. Hafsah, MA
NIP. 19640527199132001



Dr. Hafsah, MA
NIP. 196405271991032001



Dr. Sukiati, MA
NIP. 197011201996022002

Anggota



Dr. Ramadhan Syahmedi, MA
NIP. 197509182007101002



Dr. Ramadhan Syahmedi, MA
NIP. 197509182007101002



Dr. Dhiuddin Tanjung, SHI, MA
NIP.

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana UIN SU Medan,



Prof. Dr. Syukur Kholil, MA
NIP. 19640209198903100

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ucapan rasa puji dan syukur kepada Allah SWT, Rabb semesta alam yang telah memberikan Rahmat dan hidayah-Nya kepada kita, serta limpahan nikmat yang tak terhingga, terutama nikmat iman dan islam semoga kita dapat memelihara nikmat tersebut sampai kita diwafatkan oleh Allah SWT. Shalawat serta salam kepada Rasulullah SAW, semoga kita dapat meneladani beliau dan berharap mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul "EFEKTIFITAS PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN DAIRI DALAM PEMBERDAYAAN MUSTAHIQ ZAKAT DI KABUPATEN DAIRI". Penulisan tesis ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Agama pada Prodi Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dalam proses penyelesaian tesis ini penulis banyak mengalami kesulitan dan menyadari akan keterbatasan diri dari segi ilmu dan fasilitas yang dimiliki dalam mengerjakan penyelesaiannya, maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara.
2. Bapak Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara.
3. Bapak Prof. Dr. Nawir Yuslem, M.A, Ketua Program Studi Hukum Islam..
4. Bapak Dosen Pembimbing I : Dr. Sukiati, M.A dan Pembimbing II : Dr. Ramadhan Syahmedi Siregar, M.Ag, yang telah memberikan banyak masukan dan bantuan terkhusus dalam hal metodologi penulisan tesis ini.
5. Seluruh Civitas Akademika Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi
7. Pengelola UPZ Kementerian Agama Kabupaten Dairi

8. Ayahanda, Ibunda, kedua mertua dan seluruh keluarga besar yang tercinta yang telah mendidik, membesarkan, membimbing dan mendo'akan ananda agar selalu berada dalam lindungan Allah SWT.
9. Istriku dan anak-anakku tersayang, terima kasih atas rasa cinta, kasih sayang dan perhatian serta dorongan yang telah kalian berikan.
10. Seluruh teman sejawat dan seperjuangan khususnya pada kelas Program Studi Hukum Islam Pascasarjana UIN Sumatera Utara Tahun 2017, yang telah memberikan bantuan dan motivasi kepada penulis.
11. Kepada semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga pengorbanan dan perjuangan yang diberikan merupakan bagian dari amal shaleh di sisi Allah SWT dan mendapatkan limpahan rahmat dan curahan nikmat dari Nya.

Akhirnya penulis mengungkapkan bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Karenanya, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua orang.

Medan, Januari 2020
Penulis



IRWAN LAMHOT NADEAK



ABSTRAK

EFEKTIFITAS PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN DAIRI DALAM PEMBERDAYAAN MUSTAHIQ ZAKAT DI KABUPATEN DAIRI

Nama : Irwan Lamhot Nadeak
NIM : 3002174022
Universitas : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Nama Ayah : H. Selamat Nadeak
Nama Ibu : Hj. Erika Sihotang
Alamat : Jl. Bougenville no. 67 Blok B Perumnas Kalang Simbara Permai Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi Kode Pos 22218.
HP : 081376234541.
Pembimbing : 1. Dr. Sukiati, M.A
2. Dr. Ramadhan Syahmedi Siregar, M.Ag

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola pengelolaan zakat profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi dalam pemberdayaan mustahiq zakat di Kabupaten Dairi, serta mengetahui efektifitas pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Jenis penelitian dalam penulisan tesis ini adalah *juridic empiris* dan kualitatif. Lokasi penelitian adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi. Dengan populasi dan sampel penelitian sebanyak 151 orang yang sudah termasuk kategori sebagai *muzakki*. Teknik pengumpulan data lapangan dan pustaka. Adapun alat pengumpul data yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumen, selanjutnya data diolah dan dianalisa secara *deskriptif*.

Hasil penelitian ini yaitu: *Pertama*, Pola pengelolaan zakat profesi aparatur sipil negara di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi dalam pemberdayaan mustahiq zakat di Kabupaten Dairi dilakukan dengan merujuk kepada undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. *Kedua*, upaya pemberdayaan mustahiq zakat di Kabupaten Dairi telah dilakukan oleh UPZ Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi dan masih bersifat konsumtif seperti bantuan pembangunan masjid, menyantuni kaum dhuafa' (fakir, miskin) dan bantuan sekolah. *Ketiga*, Pengelolaan zakat profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi dalam pemberdayaan mustahiq zakat di Kabupaten Dairi berjalan dengan efektif namun perlu dilakukan perbaikan-perbaikan baik dari sisi pengelolaannya maupun sistem pendistribusian dan pemberdayaan mustahiq zakat tersebut.

Kata Kunci : *Efektifitas Pengelolaan, Zakat Profesi, Pemberdayaan Mustahiq.*



ABSTRACT

EFFECTIVENESS OF ZAKAT MANGEMENT PROFESSIONAL CIVIL APARATURE (ASN) ENVIRONMENT OFFICE OF THE MINISTRY OF RELIGION DAIRI DISTRICT IN ENPOWERMENT OF MUSTAHIQ ZAKAT IN DAIRI DISTRICT

Name : Irwan Lamhot Nadeak
NIM : 3002174022
Universitas : Islamic University of North Sumatra
Supervisor : 1. Dr. Sukiati,M.A
2. Dr. Ramadhan Syahmedi Siregar,M.Ag

This study aims to determine the pattern of zakat management in the State Civil Apparatus Profession (ASN) in the Office of the Ministry of Religion of Dairi Regency in empowering mustahiq zakat in Dairi Regency, and to determine the effectiveness of the management of the State Civil Apparatus Professional Zakat (ASN).

This type of research in writing this thesis is empirical and qualitative juridical. The location of this research is the Office of the Ministry of Religion of Dairi Regency. With a population and sample of research as many as 151 people who are included in the category of muzakki. Field and library data collection techniques. The data collection tools are observation, interview and document study, then the data is processed and analyzed descriptively.

The results of this study are : first, the pattern of zakat management of the state civil service profession in the Office of the Ministry of Religion of Dairi Regency in empowering mustahiq zakat in Dairi regency is carried out by referring empowering mustahiq zakat in Dairi Regency is carried out by referring to Law Number 23 of 2011 concerning zakat management. Secondly, efforts to empower zakat mustahiq in Dairi regency have been carried out by UPZ office of the Ministry of Religion of Dairi Regency and are still consumptive such as mosque construction assistance, helping the poor and school assistance. Third, the management of zakat in the profession of the State Civil Apparatus (ASN) within the Dairi Regency Ministry of Religion in empowering zakat mustahiq in Dairi Regency is effective but improvements need to be made both in terms of its management and the distribution and empowerment system of the zakat mustahiq

Keywords : *Management Effectiveness, Professional Zakat, Empowerment of Mustahiq.*

Address :

Jl. Bougenville no. 67 Blok B Perumnas Kalang Simbara Permai Sidikalang
District Dairi Regency Postal code 22218 No. Mobile 081376234541.



المخصص

فعالية الادارة زكاة كسب العمل والمهن الحرة من جهاز المدني
الحكومي ادارة وزارة الدين في منطقة دايري عن التمكين في
مستحقين الزكاة في منطقة دايري

اسم ايوان لامهوت نديك

رقم هوية الطالب ٣٠٠٢١٧٤٠٠٢

اسم الجامعة الجامعة الاسلامية الحكومية سومطرة الشمالية

المشرف ١ دكتور سو كياتي ماجستير

٢ دكتور رمضان ساهميد سيريجر

يهدف هذا البحث ليعرف نمط الادارة زكاة المهن من جهاز المدني

في مكتب ادارة وزارة الدين بمنطقة دايري و ليعرف الفعالية من ادارة جهاز المدني الحكومي.

ونوع في هذا الرسالة الماجستير هو التجريبية القانونية ونوعي والموقع لهذا البحث هو في

ادارة مكتب وزارة الدين مع ان عدد المزمكين يبلغ ١٥٠ شخصا على طريقة جمع البيانات وكتاب
التسجيل.

اما اداة لجمع البيانات بطريق الملاحظة، والمقابلة، ودراسة المستندات ثم تعامل وتحلل

هذه البيانات بلوصفي.. ونتيجة هذا البحث تعد على ثلاث نقاط:

١- نمط الإدارة في زكاة المهن من جهاز المدني الحكومي في ولاية و زارة الدين في منطقة دايري عن
توزيع الزكاة للمسحقين تناسب وترجع الى مادة القانوني ٣٣ سنة ٢٠١١ في دورات الزكاة.

٢- تم مشروع توزيع الزكاة للمسحقين في منطقة دايري الذي نفذته هيئة مكتب ادارة وزارة الدين
دايري ومازالت تقوم هذه الهيئة في مساعدة الضعفاء ومشروعية بناء المدرسة.

٣- ادارة زكاة المهن التي يدورها جهاز المدني الحكومي في مكتب وزارة الدين بمنطقة دايري
ومشروعية التنفيذ للمسحقين قد سار على مايرام ولكن ربما يحتاج الى دقة الجهد والإصلاح لتكون هذه
الإدارة تدور دورة مهمة للتنفيذ هذه المشروعية.

كلمة السر: الفعالية الإدارية، زكاة كسب العمل والمهن والتمكين للمسحقين.

عنوان

سارع بوكان فيلارقم ٦٧ بلوك ب الإسكان في منطقة سيمبارا بيرماي في سيديكالغ دايري ريجنسي

الرمز البريدي ٢٢٢١٨ هندا فون: ٠٨١٣٧٦٢٣٤٥٤١

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	A	A
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)

ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`Ain	`	koma terbalik di atas
غ	Ghin	GH	Ghe
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	fathah	a	a

ـَ	kasrah	i	i
ـُ	dammah	u	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـِـي	fathah dan ya	ai	a dan i
ـِـو	fathah dan waw	au	a dan u

Contoh :

كتب : kataba

فعل : fa'ala

ذكر : zukira

يذهب : yazhabu

رفع : rufi'a

سئل : su'ila

كيف : kaifa

هول : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
------------------	------	-----------------	------

اَ	fathah dan alif	â	a dan garis di atas
اِ	kasrah dan ya	î	i dan garis di atas
اُ	dammah dan waw	û	u dan garis di atas

Contoh:

قال : qâla

قيل : qîla

رما : ramâ

دنا : danâ

يقوم : yaqûmu

4. *Tâ' al-Marbûṭah* (ة)

Transliterasi untuk *tâ' al-marbûṭah* ada tiga:

- 1) *Tâ' al-marbûṭah* hidup. Adapun yang dimaksud dengan *tâ' al-marbûṭah* hidup ialah yang mendapat baris *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah /t/. Contoh:

روضة الاطفال : raudatul atfâl

- 2) *Tâ' al-marbûṭah* mati. Adapun yang dimaksud dengan *tâ' al-marbûṭah* mati ialah yang mendapat baris *sukun*, transliterasinya adalah /h/. Contoh:

طلحة : Talhah

- 3) Kalau pada kata yang terakhir dengan *tâ' al-marbûṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" (ال) serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tâ' al-marbûṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

المدينة المنورة : al-Madînah al-Munawwarah

5. *Syaddah (Tasydîd)*

Syaddah atau *Tasydîd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydîd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

ربنا : rabbanâ

نزل : nazzala

البر : al-birr

نعم : nu"ima

يدع : yadu' 'u

الحج : al-hajj

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* atau huruf *qamariah*.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Contoh:

الرجل : ar-rajulu

الشمس : asy-syamsu

2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang (-). Contoh:

البديع : al-badî'u

القلام : al-qalâm

البستان : al-bustân

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah itu yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تأخذون : tâ'khuzūna

النوء : an-nau'

شيء : syai'un

ان : inna

امرت : umirtu

اكل : akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda) maupun *harf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

Arab	Latin
وإن الله لهو خير الرازقين	<ul style="list-style-type: none">• Wa innallâha lahua khair ar-râziqîn• Wa innallâha lahua khairurrâziqîn

فاوفاو الكيل والميزان	<ul style="list-style-type: none"> • Fa aufû al-kaila wa al-mîzâna • Fa aful-kaila wal-mîzâna
ابراهيم الخليل	<ul style="list-style-type: none"> • Ibrâhîm al-Khalîl • Ibrâhîmul-Khalîl

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut. Bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- ولقد راهب الافق المبين : Walaqad ra' âu bil ufuqil mubin
وما محمد الا رسول : Wamâ Muhammadun illâ rasûl
الحمد لله رب العالمين : Alhamdu lillâhi rabbil 'âlamîn
شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن : Syahru ramadhânal-lazî unzila fîhil-qur'ânu

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- لله الامر جميعا : Lillâhi amru jamî'an
والله بكل شيء عليم : Wallâhu bikulli syai'in 'alîm
نصر من الله وفتح قريب : Naşrun minallâhi wa fathûn qarîb

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PERSETUJUAN	
SURAT PERNYATAAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
PEDOMAN TRANSLITERASI	iii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Batasan Istilah	7
D. Tujuan Penelitian	10
E. Kegunaan Penelitian	10
F. Garis Besar Penelitian	11
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Menenal Zakat Secara Umum	13
B. Zakat Profesi dan Permasalahannya	29
C. Golongan yang berhak Menerima Zakat (Mustahiq)	46
D. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	49
BAB III METODE PENELITIAN	54
A. Ruang Lingkup Penelitian	54
B. Lokasi Penelitian.....	55
C. Populasi dan Sampel Penelitian	55
D. Sumber Data.....	59

E. Defenisi Operasional Variabel	59
F. Teknik Pengumpulan Data	62
G. Instrumen Penelitian	65
H. Metode Pengolahan dan Analisis Data	65
I. Pengujian Keabsahan Data	67
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	69
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	69
B. Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi	84
C. Upaya Pemberdayaan <i>Mustahiq</i> Zakat Di Kabupaten Dairi	87
D. Efektifitas Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi Dalam Pemberdayaan <i>Mustahiq</i> Zakat Di Kabupaten Dairi	98
E. Analisis Pembahasan	101
BAB V PENUTUP	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB III METODE PENELITIAN	54
J. Ruang Lingkup Penelitian	54
K. Lokasi Penelitian	55
L. Populasi dan Sampel Penelitian	55
M. Sumber Data.....	59
N. Defenisi Operasional Variabel	59
O. Teknik Pengumpulan Data	62
P. Instrumen Penelitian	65
Q. Metode Pengolahan dan Analisis Data	65
R. Pengujian Keabsahan Data	67
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	69
F. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	69
G. Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi	84
H. Upaya Pemberdayaan <i>Mustahiq</i> Zakat Di Kabupaten Dairi	87
I. Efektifitas Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi Dalam Pemberdayaan <i>Mustahiq</i> Zakat Di Kabupaten Dairi	98
J. Analisis Pembahasan	101
BAB V PENUTUP	103
C. Kesimpulan	103
D. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1. Wilayah Administratif Kabupaten Dairi	71
4.2. Jumlah Penduduk Menurut Agama Kabupaten Dairi	72
4.3. Jumlah Sarana Ibadah Di Kabupaten Dairi	73
4.4. Susunan Struktur Organisasi Kementerian Agama Kabupaten Dairi	77
4.5. Jumlah Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Dairi	78
4.6. Jumlah Madrasah Dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi	78
4.7. Susunan Personalia Petugas UPZ Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi	84
4.8. Susunan Personalia Petugas UPZ Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi Tahun 2019.....	85
4.9. Data Pengumpulan Zakat profesi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi 2015 s/d 2019	86
4.10. Data Distribusi Zakat Profesi Tahun 2019.....	96

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Didalam syariat Islam, salah satu cara untuk mengatur, mendapatkan, dan memanfaatkan harta adalah melalui zakat. Zakat adalah merupakan rukun Islam yang ketiga, dan merupakan rukun yang terpenting setelah salat. Zakat merupakan ibadah yang berkaitan dengan harta benda, mengandung dua dimensi yaitu dimensi *hablum minallah* (Hubungan kepada Allah SWT) yang mengatur hubungan antara manusia dengan penciptanya dan *hablum minannas* (hubungan sesama manusia) yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia. Sehingga dapat kita lihat banyak ayat-ayat Alquran dan Hadis menggandengkan perintah salat dengan perintah zakat.

Alquran sendiri menempatkan kata zakat beriringan dengan kata salat, disini Alquran memberikan gambaran adanya pengaruh timbal balik antara dua lembaga spiritual dan duniawi dalam masyarakat Islam dan perlambang terdapatnya kesatuan batin antara agama dan ilmu ekonomi, karena semangat moral mendasari lembaga zakat tidak terlepas dari sumber spritual abadi yakni salat. Betapa pentingnya Zakat itu terlaksana dengan baik demi pemerataan bagi yang tidak mampu atau miskin sehingga tidak menumpuk harta bagi orang yang memiliki saja, akan tetapi di dalam harta seseorang itu masih ada hak orang yang tidak mampu.

Dalam kehidupan sosial hal ini sudah pasti akan berdampak positif dan mendatangkan manfaat dalam berbagai sektor kehidupan manusia terkhusus peningkatan kesejahteraan ummat dan memberdayakan Mustahiq yang layak untuk mendapatkan zakat tersebut yang bisa mensejahterakan ummat serta memberikan kepada yang membutuhkan dikarenakan di dalam harta tersebut masih ada hak orang lain yang seharusnya disalurkan atau dikeluarkan sesuai porsinya, seperti yang diungkapkan M. A Mannan, zakat akan menghapuskan kemiskinan, mencegah penumpukan kekayaan yang dapat membahayakan pemiliknya. Zakat dapat dijadikan sebagai poros dan pusat keuangan Negara

Islam.¹ Bila dijabarkan lebih lanjut begitu besar fungsi zakat yang tentunya mendatangkan manfaat bagi kehidupan umat manusia, terutama umat Islam.

Dari berbagai ayat Alquran, tidak ada satupun yang menyebutkan secara pasti harta atau penghasilan yang terkena kewajiban zakat atasnya, walaupun penerima zakat dijelaskan secara rinci (QS.At-Taubah (9):60).² Mungkin dapat ditafsirkan bahwa penerima hak harus jelas, namun sumber yang diperoleh dari zakat dapat beragam sesuai dengan kondisi setempat dan perkembangan zaman.

Zakat profesi³ (penghasilan) sebelum adanya Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999⁴, merupakan *mukhtalaf* di kalangan ulama dan fuqaha. Hal ini dapat dipahami karena zakat jenis ini tidak secara jelas diterangkan dalam Alquran. Karena doktrin zakat masih dalam kontroversial dalam pemahaman tentang barang yang wajib dizakati.

Sedangkan zakat telah diperintahkan Allah SWT melalui wahyu kepada Rasulullah, Muhammad SAW, yang berkaitan dengan konstelasi ekonomi umat dan berlaku sepanjang masa. Para ulama sepakat bahwa syariat diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, termasuk di dalamnya masalah zakat.⁵

Zakat penghasilan atau jasa profesi adalah termasuk masalah *ijtihadi*, yang telah diteliti dengan seksama menurut pandangan hukum syari'ah dengan memperhatikan hikmah zakat dan dalil-dalil *syar'i* yang berkaitan dengan

¹ M.A. Mannan, *Islamic Economic Theory And Practice* terj. Potan Harahap, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek* (Jakarta: Internusa, 1992), h. 256.

² Ayat tersebut yang artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana(al-Taubah :60).

³ Profesi dari kata *Profession* yang artinya pekerjaan. Yang dimaksud dengan zakat profesi di sini ialah pekerjaan atau keahlian profesional tertentu. Untuk lebih jelas lagi lihat Yusuf al-Qardawi, *Fiqh al-Zakat* ,terj. Salman Harun dkk, *Hukum Zakat* (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 1999), h. 490.

⁴ Pada UU RI Nomor 38 Tahun 1999, pasal 11 poin f, dinyatakan bahwa harta yang wajib dizakati adalah dari hasil pendapatan dan jasa. Oleh karena itu, setiap orang Islam yang mempunyai pekerjaan yang menghasilkan upah /gaji , pendapatan yang besar dan sudah mencapai nisab, maka wajib mengeluarkan zakat profesinya.

⁵Abi Ishak Ibrahim ibn Msa al-Lahimiyy³ al-Garna al-Syatib³, *al-Muwafaqat II* (Beirut : Dar al-Fikr,t.t.), h. 4.

masalah zakat. Rasa-rasanya kurang adil apabila menetapkan seorang petani yang berpenghasilan mengetam padinya 15 kwintal diharuskan mengeluarkan zakatnya 10%, sedangkan orang-orang yang berpenghasilan sepuluh kali lipat dari petani karena profesinya tidak terkena zakat dengan alasan Nabi tidak mensyariatkannya. Bukankah Umar bin Khattab telah mengambil zakat atas binatang kuda yang tidak pernah dilakukan Rasulullah dan Abu Bakar⁶ yang artinya: “Dari Umar ra. Beliau menyatakan ada beberapa orang dari Syam menghadap kepada beliau lalu berkata:”kami berhasil mendapatkan harta rampasan yang banyak, kuda dan para tawanan. Kami ingin ada zakat yang mensucikan kami dalam harta rampasan ini. Umar berkata, yang demikian itu tidak pernah dilakukan dua rekan sebelumku, sehingga aku pun tidak berani melakukannya. Lalu dia bermusyawarah dengan para sahabat, di antara mereka ada Ali bin Abi Thalib yang berkata, itu adalah hal yang baik, meskipun itu juga bukan merupakan *jizyah* yang kemungkinan akan diambil orang-orang sesudah engkau”. (HR.Ahmad).

Pada dasarnya bentuk-bentuk usaha modern, volume yang besar, sumber yang luas itu merupakan sesuatu yang belum dikenal oleh ulama fikih klasik pada masa silam, karena pola kehidupan masyarakat pada masa itu masih bersumber pada agrarian, seperti tanam-tanaman, biji-bijian, tumbuh-tumbuhan, dan ternak. Di samping itu juga tidak dapat dipungkiri bahwa faktor sosial budaya mempunyai pengaruh penting dalam mewarnai produk-produk pemikiran hukum Islam dalam bentuk kitab fikih, peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, maupun fatwa-fatwa ulama.⁷

Sekarang telah terjadi pergeseran justru penghasilan dari jasa atau usaha profesi saat ini jauh lebih besar dan terus berkembang dibandingkan pendapatan hasil pertanian. Apakah ini mungkin sudah selayaknya untuk menjadi kajian komperatif antara petani dengan kalangan profesi yang menghasilkan perbandingan tidak rasional, jika petani diwajibkan membayar zakat dengan hasil pertaniannya (yang juga merupakan hasil analisis ijtihad baik analisis qiyas maupun *istidlal*) sementara para pelaku jasa profesional tidak dikenai kewajiban

⁶ Asy-Syaukani, *Nail al-Authar IV* (Beirut : Muassasah al-Risalah, 1994), h. 184.

⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta : Gaya Media Pratama , 2001), h. 49.

zakat dari hasil usahanya, dengan argumentasi qiyas. Pada hal secara umum ada makna ayat yang menunjukkan pada perintah kepada orang-orang yang beriman untuk menginfakkan sebahagian dari hasil usahanya yang baik lagi halal sebagaimana firman Allah, QS. Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
 أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ^ط وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
 وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ^ج وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ
 حَمِيدٌ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebahagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan dari apa yang kamu keluarkan dari muka bumi....*⁸

Tentunya persoalan ini menjadi agenda pembahasan yang berkepanjangan, apakah pembahasan zakat profesi dimasukkan dalam agenda pembahasan zakat. Para *mufassirin* yang dipandang representative seperti Al-Maraghi dalam *Tafsir al-Maraghi*.⁹ Ibn al-‘Arabi dalam *Ahkam Al-Quran*,¹⁰ Al-Fairuzabadi dalam *Tanwir al-Miqbas min Tafsir Ibn ‘Abbas*¹¹ pada intinya sepakat memberikan penafsiran bahwa katagori jenis harta yang wajib dizakatkan hanya berlaku pada kelompok jenis harta yang telah ditetapkan nash pada masa silam, sedangkan profesi merupakan suatu hal yang tidak diagendakan sebagai yang wajib dizakatkan.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Jumanatul Ali Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung:J-ART,2005), h. 67.

⁹Ahmad Musatafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi* (Beirut : Dar al-Fikr, 1974), jilid III , h. 31-34.

¹⁰ Ibn al-‘Arabi, *Ahkam al-Qur’an* (Kairo : Isa al-Babi al-Halabi, 1972), jilid I, h. 234-235.

¹¹ Al-Fairuzabadi, *Tanwir al-Miqbas min Tafsir Ibn ‘Abbas* (Beirut: Dar al-Fikr,t.t), h. 31.

Sayyid Qutub dalam *Fi Zilal Al-Qur'an*,¹² Yusuf Al-Qardawi dalam *Fiqh Zakat* menyimpulkan bahwa hasil usaha (profesi) wajib dikenakan zakat setelah mempertimbangkan hikmah dan maksud pembuat syariat mewajibkan zakat, dan memperhatikan kebutuhan Islam dan umatnya pada masa sekarang ini. Begitu juga hasil laporan suatu pertemuan yang diselenggarakan Liga Arab bulan Desember 1952 di Damaskus tetap menekankan hasil usaha profesi dibebankan untuk mengeluarkan zakat.¹³ Selain itu MA. Mannan juga menyatakan bahwa benda yang wajib dizakatkan tidak berubah dengan adanya perubahan keadaan karena dalam Islam pintu ijtihad tidak pernah tertutup.¹⁴

Kajian zakat profesi ini pun tidak luput menjadi perhatian dan perbincangan yang serius dalam fikih Kontemporer Indonesia. Ini terlihat dari hasil keputusan fatwa dan metode analisis yang dikembangkan Fikih Kontemporer Indonesia seperti, NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Washliyah, MUI maupun pengamat dan praktisi dari berbagai latar belakang disiplin ilmu yang berbeda disebabkan tendensi *cultural* yang sangat ditentukan oleh kondisi sebagai illat hukumnya. Dengan demikian kewajiban, nisab, haul, dan persentase zakatnya tidak terlepas dari illat hukumnya.

Berbeda dengan sumber pendapatan dari pertanian, peternakan dan perdagangan, sumber pendapatan dari profesi tidak banyak dikenal di masa generasi terdahulu. Oleh karena itu pembahasan mengenai tipe zakat profesi tidak dapat dijumpai dengan tingkat kedetilan yang setara dengan tipe zakat yang lain. Namun bukan berarti pendapatan dari hasil profesi terbebas dari zakat, karena zakat secara hakikatnya adalah pungutan terhadap kekayaan golongan yang memiliki kelebihan harta untuk diberikan kepada golongan yang membutuhkan.

Dalam prakteknya, zakat profesi masih mengundang pro dan kontra di tengah masyarakat. Adanya perbedaan pandangan di kalangan ulama telah menyebabkan zakat profesi masih belum sepenuhnya terlaksana bagi golongan profesional. Namun jika kita merujuk kepada Undang-Undang RI N0.38 Tahun

¹² Sayyid Qutub, *Fi Zilal Al-Qur'an*, (Beirut : Ihya al-Turas al-'Arabi, 1997), jilid I, h. 455.

¹³ Mannan, *Islamic Economic* , h. 67.

¹⁴ *Ibid.*

1999 di dalam pasal 11 poin f, jo.UU N0. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, menyatakan bahwa harta yang wajib dizakati adalah hasil pendapatan dan jasa, sehingga setiap orang Islam yang mempunyai pekerjaan dan menghasilkan uang yang besar sebagai upah/gaji, atau atas jasanya tentu termasuk dalam katagori dalam pasal ini. Sehingga bagi umat Islam di kalangan golongan profesional sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak mengeluarkan zakat dari hasil pendapatannya.

Di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Dairi, terdapat Aparatur Sipil Negara berbagai pangkat dan golongan profesional yang terdiri dari berbagai jenis profesinya. Ada yang berprofesi sebagai Guru, Struktural, Fungsional. Berdasarkan data yang ada 151 orang tercatat dalam golongan profesional ini.¹⁵ Di samping zakat fitrah dan zakat lainnya, potensi zakat profesi dari golongan ini sangat potensial. Dari para golongan profesional ini jika mereka mengeluarkan zakat profesinya, tentu akan menambah pemasukan yang cukup signifikan bagi pendapatan zakat. Jika dana zakat profesi ini bisa dikelola untuk kepentingan ummat, tentu akan dapat meningkatkan kesejahteraan ummat, serta pemberdayaan Mustahiq Zakat di Kabupaten Dairi.

Unit Pengelola Zakat (UPZ) Kementerian Agama Kabupaten Dairi sebagai Pengelola zakat profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi adalah bertugas sebagai representator Kementerian Agama Republik Indonesia dalam menanggulangi angka kemiskinan, memperkecil jurang kesenjangan ekonomi, menekan jumlah permasalahan sosial, dan memberdayakan mustahiq zakat di Kabupaten Dairi.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis memandang bahwa persoalan zakat profesi ini adalah kajian yang menarik. Untuk itu penulis ingin lebih jauh melihat apakah di kalangan golongan profesional tersebut telah mengeluarkan zakat profesinya, atau tidak. Penulis juga ingin lebih jauh mengetahui tentang implementasi zakat profesi bagi golongan profesional tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas Penulis merasa perlu untuk mengadakan sebuah penelitian tentang Efektifitas Pengelolaan Zakat Profesi di

¹⁵Data diperoleh dari Profil Kementerian Agama Kabupaten Dairi Tahun 2019.

lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Dairi dalam pemberdayaan Mustahiq Zakat di Kabupaen Dairi. Adapun judul penelitian ini adalah “ **Efektifitas Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi Dalam Pemberdayaan Mustahiq Zakat Di Kabupaten Dairi**”.

B. Rumusan Masalah.

Beranjak dari latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka masalah-masalah yang menjadi fokus pembahasan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pengelolaan zakat profesi aparatur sipil negara di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi dalam pemberdayaan mustahiq zakat di Kabupaten Dairi?
2. Bagaimana upaya pemberdayaan mustahiq zakat di Kabupaten Dairi?
3. Bagaimana efektifitas pengelolaan zakat profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Dairi dalam pemberdayaan mustahiq zakat di Kabupaten Dairi?

C. Batasan Istilah.

Untuk memperjelas dan mempertegas agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap penelitian ini, Penulis menyampaikan batasa-batasan istilah dari judul penelitian ini, yaitu :

1. Efektifitas diartikan sebagai pedoman kata yang menunjukkan taraf pencapaian suatu tujuan, dengan kata lain bahwa suatu usaha dapat dikatakan efektif jika usaha tersebut telah mencapai tujuannya. Efektifitas merupakan adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas yang dituju. Selanjutnya dijelaskan bahwa efektifitas adalah berkaitan erat dengan perbandingan antara tingkat pencapaian tujuan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya, atau perbandingan hasil nyata dengan hasil yang direncanakan.¹⁶

¹⁶E. Mulyasa, *Manajemen berbasis Sekolah, Konsep, Strategi dan Implementasi*, (Bandung : PT Remaja Karya, 2004), h. 82.

2. Pengelolaan, yaitu proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.¹⁷
3. Zakat profesi, yaitu Zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nisab. Profesi tersebut misalnya pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaries, akuntan, artis, dan wiraswasta.¹⁸

Zakat profesi yang dikatakan demikian sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Yusuf al-Qardhawi mengatakan bahwa '*al-Mál al-Mustáfad*' diterjemahkan dengan harta pendapatan, atau zakat yang dikenakan pada tiap-tiap pekerjaan atau keahlian professional tertentu baik yang dilakukan sendirian maupun dilakukan bersama dengan orang/lembaga lain yang menghasilkan uang, gaji, honorium, upah bulanan yang memenuhi nisab. Sedangkan dalam buku *Masáil fiqhiyyáh* dalam Masifuk Zuhdi memberikan keterangan tentang zakat profesi, yaitu zakat yang diperoleh dari semua jenis penghasilan yang halal yang diperoleh setiap individu Muslim, apabila telah mencapai batas minimum terkena zakat (nisbah), dan telah jatuh tempo/haulnya. Dengan demikian bahwa zakat profesi ini termasuk zakat yang dinisbahkan kepada teks zakat yang nisabnya sama dengan zakat harta (*mál*) sesuai dengan jenis dan kadarnya masing-masing.

4. Aparatur sipil Negara adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam jabatan pemerintah atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹⁹
5. Lingkungan, yaitu Daerah (kawasan dan sebagainya) yang termasuk didalamnya.²⁰
6. Kantor, yaitu Balai (gedung, rumah, rumah) untuk mengurus suatu pekerjaan (perusahaan) atau tempat menjalankan pekerjaan.²¹

¹⁷ *Kamus Bahasa Indonesia* (Pusat Bahasa Pendidikan Indonesia, 2008), h. 1017.

¹⁸ *Ibid.*, h. 1978.

¹⁹ Charles Jackson, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, (Bandar lampug : Justice Publisher, 2014), h. 1.

²⁰ *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 869.

Kementerian Agama Kabupaten Dairi, adalah Kementerian dalam pemerintah Indonesia yang membidangi urusan Agama yang terdapat pada Kabupaten Dairi. Dalam penelitian ini, penuli yang dimaksud dengan Kementerian Agama Kabupaten Dairi yakni representator atau perwakilan dari Kementerian Agama wilayah Provinsi Sumatera Utara. Kementerian Agama Kabupaten Dairi yang didirikan pada tahun 1965. Hingga kini Kementerian Agama Kabupaten Dairi dipimpin oleh Drs. H. Saidup Kudadiri, MM.

7. Pemberdayaan, yaitu proses, cara, perbuatan memberdayakan.²²

8. *Mustahiq*, yaitu Orang yang berhak menerima.²³

Mustahiq yang dimaksud adalah orang-orang yang tertera dalam surat at-Taubah ayat 60, yakni ; a) Fakir dan Miskin, b) Petugas Zakat (Amil Zakat), c) Muallaf atau orang-orang yang terbujuk hatinya, d) Memerdekakan Budak, e) *Gharim* atau orang yang berhutang di jalan Allah, f) Di Jalan Allah atau *fi sabilillah*, g) *Ibnu Sabil* (orang yang berada dalam perjalanan).

9. Kabupaten Dairi adalah Kabupaten Dairi yang dimaksud di sini adalah salah satu dari 33 Kabupaten dan Kotamadya se-Sumatera Utara. Ibukotanya adalah Sidikalang. Kabupaten ini memiliki luas daerah sekitar 191.625 Ha atau sekitar 2,67% dari luas keseluruhan Provinsi Sumatera Utara yakni 71.680.000 Ha. Kabupaten Dairi secara administrative terdiri dari 15 kecamatan dengan 161 Desa dan 8 kelurahan. Jika ditinjau dari aspek topografis Kecamatan Sidikalang yang berada di ketinggian 1.066 m dari permukaan laut tersebut terdiri dari gunung-gunung dan bukit-bukit dengan kemiringan yang bervariasi. Keadaan lingkungan yang masih cukup alami dan udara yang sejuk serta sejumlah penduduk yang masih seimbang dengan luas wilayahnya, menjadikan Sidikalang sebagai daerah yang relative nyaman untuk dihuni. Bagi penduduk di Kabupaten Dairi ini Sidikalang merupakan kota pusat pendidikan, kesehatan dan pelayanan umum lainnya.²⁴

²¹ *Ibid.*, h. 753.

²² *Ibid.*, h. 1017.

²³ *Ibid.*, h. 973.

²⁴ *Kabupaten Dairi Dalam Angka 2019*. BPS Kabupaten Dairi, h. 3.

D. Tujuan Penelitian.

1. Berdasarkan dengan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah : Untuk mengetahui pola pengelolaan zakat profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi dalam pemberdayaan mustahiq zakat di Kabupaten Dairi.
2. Untuk mengetahui upaya pemberdayaan mustahiq zakat di Kabupaten Dairi.
3. Untuk mengetahui efektifitas pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kantor Kementerian agama Kabupaten Dairi dalam pemberdayaan mustahiq zakat di Kabupaten Dairi.

E. Kegunaan Penelitian.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan baik dalam aspek keilmuan (teoritis) maupun dalam aspek terapan praktis. Aspek teoritis dan aspek praktis tersebut adalah:

1. Aspek Keilmuan (Teoritis).
 - a. Peningkatan layanan kontribusi zakat profesi dirasakan oleh masyarakat sebagai basis dalam penghimpunan dan pendistribusian secara tepat sehingga tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga representator kementerian agama ini menjadi sumber pembangunan swadaya masyarakat dalam konteks berzakat
 - b. Konsepsi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat khususnya kepada para *mustahiq* dapat menjadikan sistem tranferabilitas zakat profesi sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama.
 - c. Prioritas kebersamaan dalam masyarakat khususnya pada para *mustahiq* tumbuh melalui mobilitas penghimpunan dan pendistribusian zakat profesi dalam mewedahi kesejahteraan para *mustahiq*.

- d. Realitas pembangunan masyarakat khususnya pada para *mustahiq* dapat dilaksanakan sebagai bentuk kebersamaan di setiap aspek, baik dalam aspek sosial, religisitas dan kesejahteraan secara komprehensif.
2. Aspek terapan (Praktis).
- a. Dapat meningkatkan dan menumbuh kembangkan kesadaran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam membudidayakan dalam arti membiasakan diri untuk berzakat.
 - b. Dapat meningkatkan ekspektasi terhadap keberagaman dalam komunitas secara transparatif, sehingga menumbuhkan semangat juang dalam membangun keberdayaan umat melalui zakat profesi tersebut.
 - c. Dapat meningkatkan sumber daya pendapatan bagi masyarakat khususnya pada para *mustahiq* dalam roda perekonomian melalui penghimpunan dan pendistribusian zakat profesi.
 - d. Dapat meningkatkan kepedulian bersama dalam membangun ekonomi umat sejalan dengan pembangunan kreativitas umat.
 - e. Dapat meningkatkan pemahaman masyarakat untuk membangkitkan nilai ekonomi keumatan melalui penghimpunan dan pendistribusian zakat profesi.

F. Garis Besar Isi Tesis

Untuk memudahkan penulisan ini sehingga sistematis dalam materi bahasannya, maka Penulis membuat garis-garis besar isi tesis ini sebagai berikut:

BAB I	Pada bab ini akan didahului oleh pendahuluan, yang berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan istilah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan garis besar isi tesis.
BAB II	Pada bab ini didahului oleh kajian kepustakaan, yang berisikan tentang, pengertian zakat secara umum, Pengertian Zakat dan permasalahannya, Golongan yang berhak Menerima Zakat (Mustahiq) dan penelitian terdahulu yang relevan

BAB III	<p>Pada bab ini didahului oleh metodologi penelitian, di antaranya membahas tentang jenis penelitian, metode penelitian, lokasi penelitian dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, sumber data, alat pengumpul data, pengertian operasional variabel, teknik pengumpulan data, tehnik analisis datadan hasil uji coba instrument pengumpul data.</p>
BAB IV	<p>Pada bab ini membahas tentang hasil analisis temuan dan pembahasan, yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian yakni mengenai profil atau sejarah Kabupaten Dairi dan mengenai profil atau sejarah Kementerian Agama Kabupaten Dairi, visi dan misinya serta struktur Kementerian Agama Kabupaten Dairi. Adapun temuan khususnya menjawab apa yang ada di rumasan masalah yakni membahas tentang;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pola pengelolaan zakat profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi dalam pemberdayaan mustahiq zakat di Kabupaten Dairi? 2. Bagaimana upaya pemberdayaan mustahiq zakat di Kabupaten Dairi? 3. Bagaimana efektifitas pengelolaan zakat profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Kementerian Agama Kabupaten Dairi dalam pemberdayaan mustahiq zakat di Kabupaten Dairi?
BAB V	<p>Pada bab ini didahului dengan penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.</p>

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Mengenal Zakat Secara Umum

1. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat

Dalam Islam pembahasan tentang zakat secara terperinci dan sistematis dapat ditemukan dalam Alquran dan Hadis Nabi saw., sejak beberapa abad yang lalu. Zakat adalah salah satu rukun Islam, yang ditetapkan Allah swt. kepada hamba-Nya sebagai suatu ibadah dalam rangka manifestasi *hablum minallah* di satu sisi dan mengandung nilai-nilai sosial yang sangat tinggi (*hablum minannas*) di sisi lain. Sebagai syariat, zakat dikerjakan untuk menunjukkan ketaatan dan kepatuhan muslim terhadap Sang Pencipta alam semesta, dan mekanisme pelaksanaannya pun sesuai dengan ketentuan dan petunjuk dari Rasulullah saw. Selain itu juga zakat sebagai ibadah sosial yang bertujuan untuk membantu mengatasi permasalahan kemiskinan umat.

Secara etimologis (bahasa), kata zakat berasal dari kata *zakā* yang artinya “tumbuh, berkah, bersih dan baik”.²⁵ Menurut *Lisan al-Arāb* arti dasar dari zakat, ditinjau dari sudut bahasa, adalah “suci, tumbuh, berkah, dan teruji”,²⁶ semuanya digunakan di dalam Alquran dan Hadis. Dalam kitab *Kifāyatul Akhyār*, disebutkan bahwa zakat menurut bahasa artinya tumbuh, berkah dan banyak kebaikan.²⁷ Sedangkan menurut Hammudah Abdalati, menyatakan *the literal and simple meaning of zakah is purity*.²⁸ Artinya pengertian sederhana dari zakat adalah kesucian. Ada juga yang mengartikan peningkatan atau perkembangan (*development*).

Adapun pengertian zakat secara *terminologi* (istilah) telah direspon dengan beberapa pengertian, sebagaimana berikut ini. Dalam *Ensiklopedi Alquran* disebut menurut istilah hukum Islam, zakat itu maksudnya mengeluarkan sebagian harta,

²⁵ Ibrāhīm Anis dkk., *Mu'jām al-Wāsiṭ I* (Mesir: Dār al-Ma'ārif, 1972), h. 396.

²⁶ Abī al-Fādhil Jāmal al-Dīn Muhammad ibn Mukrim Ibn Mundzir, *Lisān al-Arāb*, (Beirut: Dār Shādar, tt.), Jilid I, h. 90-91.

²⁷ Imam Taqiyuddīn Abū Bakar al-Husaini, *Kifāyatul Akhyār* (Semarang: Usaha Keluarga, tt.), Juz I, h. 172.

²⁸ Hammudah Abdalati, *Islam in Focus* (Indiana: American Trust Publication, 1980), h.95

diberikan kepada yang berhak menerimanya, supaya harta yang tinggal menjadi bersih dari orang-orang yang memperoleh harta menjadi suci jiwa dan tingkah lakunya.²⁹

Dalam kitab *Fathūl Wahāb* juga terdapat definisi zakat sebagai berikut: “Sesuatu nama dari harta atau badan yang dikeluarkan menurut syarat-syarat yang ditentukan”.³⁰

Syaikh Muhammad al-Nawāwī dalam karyanya *al-Majmū’* yang telah mengutip dari pengarang al-Hāwi menyebutkan “zakat adalah kata Arab yang sudah dikenal sebelum Islam dan lebih banyak dipakai dalam syair-syair daripada diterangkan”. Daud al-Zāhiri berkata. “kata itu tidak mempunyai asal usul kebahasaan, hanya dikenal melalui agama”. Pengarang al-Hāwi berkata, “pendapat itu sekalipun salah, tidak sedikit pengaruh positifnya terhadap hukum-hukum zakat.”³¹

Semua pengertian zakat di atas adalah pengertian zakat dari kalangan Syāfi’iyah. Adapun pengertian zakat menurut mazhab Māliki adalah mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai *nisab* (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq-nya*). Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai *haul* (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian.

Sedangkan Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan, “menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syari’at karena Allah”.³² Kata “menjadikan sebagian harta sebagai milik” (*tamlīk*) dalam definisi di atas dimaksudkan sebagai penghindaran dari kata *ibahah* (pembolehan).

Yang dimaksud dengan kata “sebagian harta” dalam pernyataan di atas ialah keluarnya manfaat (harta) dari orang yang memberikannya. Dengan demikian,

²⁹ Fahrudin.HS., *Ensiklopedi Alquran* (Jakarta: Renika Cipta, 1992), h. 618.

³⁰ Muhammad Zakaria al-Anshāri, *Fathul Wahāb*, (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), h. 102.

³¹ Syaikh Muhammad al-Nawāwī, *al-Majmū’* (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), Jilid 5, h.102.

³² Wahbah al-Zuhāily, *al-Fiqh al-Islami wa’ Adilātuhu III* (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), h. 1788.

jika seorang menyuruh orang lain untuk berdiam di rumahnya selama setahun dengan diniati sebagai zakat, hal itu belum bisa dianggap sebagai zakat.

Yang dimaksud dengan “bagian yang khusus” ialah kadar yang wajib dikeluarkan. Maksud “harta yang khusus” adalah nisab yang ditentukan oleh syariat. Maksud “orang yang khusus” ialah para mustahik zakat. Yang dimaksud dengan “yang ditentukan oleh syari’at” ialah seperempat puluh (2,5 %) dari nisab yang ditentukan, dan yang telah mencapai haul. Dengan ukuran seperti inilah zakat *tathāwu’* dan zakat fitrah dikecualikan. Sedangkan yang dimaksud dengan pernyataan “karena Allah Swt” adalah bahwa zakat itu dimaksudkan untuk mendapatkan ridha Allah.³³

Sedang yang dimaksud dengan “waktu yang khusus” ialah sempurnanya kepemilikan selama satu tahun (*haul*), baik dalam binatang ternak, uang, maupun barang dagangan, yakni sewaktu dituainya biji-bijian, dipetikinya buah-buahan, dikumpulkan madu, atau digalinya barang tambang, yang semuanya wajib dizakati. Maksud lain dari “waktu yang khusus” ialah sewaktu terbenamnya matahari pada malam hari raya karena pada saat itu diwajibkan zakat fitrah.³⁴

Menurut Didin Hafidhuddin, ditinjau dari segi bahasa zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* ”keberkahan”, *al-nama* ”pertumbuhan dan perkembangan,” *aṭ ṭaharatu*, kesucian, dan *aṣ ṣalahu* ”keberesan”. Sedangkan secara istilah yaitu bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.³⁵

Dari beberapa defenisi di atas jelaslah bahwa kata zakat, menurut terminologi para fuqaha, dimaksudkan sebagai “penunaian”, yakni penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta. Zakat juga dimaksudkan sebagai bagian harta tertentu dan yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang-orang fakir. Itulah zakat

³³ Abdul Karim As-Salawy, *Zakat Profesi dalam Perspektif Hukum dan Etik* (Semarang: Tesis Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 2001), h.15.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta : Gema Insani, 1998), h. 7.

mengantarkan kepada peningkatan kesejahteraan di dunia dan pertambahan pahala mengantarkan kepada peningkatan kesejahteraan di dunia dan pertambahan pahala (*ṣawab*) di akhirat. Dan diartikan suci karena mensucikan pelakunya dari dosa-dosa.

Bagi seseorang yang mengeluarkan zakat, berarti dia telah membersihkan diri, jiwa dan hartanya. Dia telah membersihkan jiwanya dari penyakit kikir (*bakhil*) dan membersihkan hartanya dari orang lain yang ada dalam hartanya itu. Orang yang berhak menerimanya pun akan bersih jiwanya dari penyakit dengki, iri hati terhadap orang mempunyai harta.

Jika dilihat dari satu segi, bila seseorang mengeluarkan zakat, berarti hartanya berkurang. Tetapi dilihat dari sudut pandang Islam, pahala bertambah dan harta yang masih ada juga membawa berkah. Di samping pahala bertambah, juga harta berkembang karena mendapat ridha dari Allah dan berkat panjatan doa dari fakir miskin, anak-anak yatim dan para *mustahiq* lainnya yang merasa disantuni dari zakat itu.

Bila dihubungkan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik). Zakat merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan sosial. Dalam Alquran terdapat banyak sekali ayat tentang zakat yang bergandengan dengan ibadah salat. Diantara ayat-ayat yang menggandengkan perintah salat dengan zakat adalah dalam surat al-Baqarah ayat 43

(وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ) dalam surat al-Maidah ayat 55

(...الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ) di surat al-Mu'minun ayat 4

(وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ) dan lain sebagainya. Rasulullah saw., dalam berbagai

penjelasan menerangkan bahwa *itau al-zakah* itu adalah salah satu unsur dari

kelima unsur pondasi Islam, bahkan di dalam ajaran fikih, masalah zakat ditempatkan pada kitab kedua dari *ruh al- 'ibadah*.³⁶ Dari itu ibadah zakat menjadi diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian terpenting dari ajaran Islam. Dari sudut pandang filsafat, zakat merupakan salah satu sendi pokok ajaran Islam, bahkan zakat dan salat di jadikan oleh Alquran dan Hadis sebagai pelambang dari keseluruhan ajaran Islam. Misalnya dalam Q.S. at-Taubah / 9 : 11 berikut ini:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ
وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: “ Apabila mereka (kaum Musyrikin bertaubat, mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara-saudara seagama”.³⁷

Analisis ayat di atas adalah, pelaksanaan salat melambangkan baiknya hubungan seseorang dengan Khalik, sedangkan zakat adalah lambang harmonisasi hubungannya dengan sesama manusia.

Zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda. Seseorang yang memiliki kelebihan dari kebutuhan hariannya dan telah memenuhi syarat dituntut untuk melaksanakannya, bahkan untuk mempermudah muzaki menyalurkan kewajibannya dan terarahnya pendistribusian zakat tersebut maka agama menetapkan *'āmil*³ⁿ atau petugas-petugas khusus yang mengelolanya, di samping menetapkan sanksi-sanksi kepada yang enggan membayarnya, demi terlaksananya zakat sesuai dengan petunjuk-petunjuk Ilahi.

2. Hikmah dan Tujuan Zakat

³⁶ Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah* (Bandung : Mizan , 1994), h. 231.

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Jumanatul.*, h.188.

Sesungguhnya hikmah zakat penting dan banyak, baik terhadap seseorang maupun terhadap masyarakat umum. Selain itu terdapat juga beberapa tujuan dari pelaksanaan zakat . Diantara tujuan zakat antara lain yaitu:

- a. Zakat menjaga dan memelihara harta dari incaran mata dan tangan para pendosa dan pencuri. Nabi saw. bersabda :
”Peliharalah harta-harta kalian dengan zakat. obatilah orang-orang sakit kalian dengan sedekah. Dan persiapkanlah doa untuk menghadapi malapetaka” (HR. Abū Dāwud).³⁸
- b. Zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang sangat memerlukan bantuan. Zakat bias membantu orang-orang yang lemah dan memberikan kekuatan serta kemampuan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada Allah seperti ibadah, dan memperkokoh iman serta sebagai sarana untuk menuaikan kewajiban-kewajiban yang lain.³⁹
- c. Zakat bertujuan menyucikan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil. Ia juga melatih seorang muslim untuk bersifat pemberi dan dermawan. Mereka dilatih untuk tidak menahan diri dari pengeluaran zakat, melainkan mereka dilatih untuk ikut andil dalam menunaikan kewajiban sosial, yakni kewajiban untuk mengangkat (kemakmuran) negara dengan cara memberikan harta kepada fakir miskin, ketika dibutuhkan atau dengan mempersiapkan tentara membendung musuh, atau menolong fakir miskin dengan kadar yang cukup.⁴⁰

Ahmad al-Jūrjawy, berkaitan dengan pensucian jiwa dan kikir, menjelaskan dengan panjang lebar. Ia mengatakan bahwa jiwa seseorang cenderung kepada ketamakan atau punya sifat ingin memonopoli (menguasai) sesuatu secara sendirian. Seorang anak kecil menginginkan ibunya atau wanita penyusunya tidak menyusui anak yang lain. Apabila ia menyusui anak lain maka anak susuannya ia akan merasa sakit hati dan berusaha dengan sekuat tenaganya untuk menjauhkan yang lain dari ibu asuhnya walaupun dengan tangisnya sebagai

³⁸ Jalalūddīn al-Suyūṭī, *al-Jāmi al-Ṣagīr I* (Asia: Syirkah al-Nūr, tt.), h. 148.

³⁹ Ahmad al-Jūrjawy, *Hikmat al-Tas y riwa Falsafatuhu I* (Ttp.: Dār al-Fikr, tt.), h. 169.

⁴⁰ Wahbah al-Zuhāily, *al-Fiqh al-Islāmi wa ‘Adilātuhu III* (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), h.

tanda akan sakit hatinya. Hal yang serupa terjadi pada golongan *hayawan*, seekor anak sapi akan menanduk anak sapi yang apabila ia ikut menyusu induknya.⁴¹

Muhammad Syah berpendapat⁴², jika zakat dilakukan secara sadar maka akan menghasilkan dampak-dampak yang positif. Adapun dampak positif dari zakat tersebut adalah:

- 1). Dapat menciptakan ketenangan dan ketenteraman bukan hanya kepada penerimanya, tapi juga kepada pemberinya. Kedengkian dan iri hati dapat tumbuh dari seseorang yang hidup dalam kemiskinan dan kebutuhan pada saat ia melihat seseorang berada dalam kecukupan tanpa mengulurkan bantuan kepadanya. Kedengkian dan iri hatitersebut berkembang menjadi permusuhan, yang baik mengakibatkan keresahan bagi pemilik harta, timbulnya keretakan dan permusuhan timbal balik antara keduanya akan menimbulkan ketegangan dan kecemasan. Hal ini digambarkan dalam Alquran surah Muhammad/47 ayat 36-37 :

إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوَ جَ وَإِنْ تَوَمَّنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ
أَجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ إِنْ يَسْأَلْكُمْ هَا فَيُحْفِكُمْ
تَبَخَلُوا وَتُخْرِجَ أَضْغَانَكُمْ

Artinya: “*Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau. dan jika kamu beriman dan bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta harta-hartamu. Jika Dia meminta harta kepadamu lalu mendesak kamu (supaya memberikan semuanya) niscaya kamu akan kikir dan dia akan menampakkan kedengkianmu*”.⁴³

- 2). Zakat mengembangkan harta benda, pengembangan tersebut dapat ditinjau dari segi spiritual keagamaan berdasarkan:

⁴¹ Ahmad al-Jūrjawy, *Hikmat.*, h. 172.

⁴² Ismail Muhammad Syah, dkk., *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta : Bumi Aksara, 1992), h. 188.

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Jumanatul.*, h.510.

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ
أَثِيمٍ

Artinya : “ Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah/zakat.. dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa...”⁴⁴

Dan dapat pula berdasarkan tinjauan ekonomis psikologis, yakni dengan adanya ketenangan batin dan pemberi zakat ia akan lebih mengkonsentrasikan usaha dan pemikirannya untuk pengembangan hartanya, di samping mendorong terciptanya daya beli baru dan daya produksi bagi penerima-penerima zakat, (QS.ar-Rum/30 : 39).

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ ۗ
وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُضْعِفُونَ

Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”⁴⁵

3). Dapat mengikis sifat-sifat kekikiran di dalam jiwa seseorang, serta melatihnya untuk memiliki sifat kedermawanan dan mengantarnya untuk mensyukuri nikmat Allah sehingga pada akhirnya ia dapat mensucikan dirinya dan mengembangkan kepribadiannya.

⁴⁴ Q.S. al-Baqarah/2 : 276.

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Jumanatul*, h. 510.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan (jiwa/harta) mereka, dan mendoalah untuk mereka. sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”⁴⁶

Selain itu bagi orang yang kikir (tidak mau berzakat) mendapat sanksi yang sangat berat. Dalam Alquran Allah berfirman:

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاتُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya : “ Dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya, mengira bahwa (kikir) itu baik bagi mereka, padahal (kikir) itu buruk bagi mereka. Apa (harta) yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan (dilehernya) pada hari kiamat. Milik Allahlah warisan (apa yang ada) di langit dan di bumi. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”⁴⁷

Bagi yang tidak mau berzakat terhadap harta yang dimilikinya maka Allah Subhanahu Wataala akan memberikan azab berupa dikalungkannya harta tersebut pada leher sikikir sehingga membelitnya di hari kiamat.

Dapat disimpulkan bahwa penunaian zakat ternyata mencakup sekian banyak aspek, yaitu :

⁴⁶ *Ibid.*, h. 408.

⁴⁷ *Ibid.*, h. 203.

a). Aspek Ekonomi dan Keuangan

Zakat diwajibkan kepada setiap orang dalam bentuk zakat fitrah dan kepada orang-orang tertentu dalam bentuk zakat harta yang berkembang (setelah memenuhi syarat-syarat). Hasil pengumpulan zakat tersebut, merupakan sumber keuangan bagi negara untuk digunakan bagi kepentingan umum dan anggota masyarakat. Di samping itu, zakat mengantarkan kepada pengembangan harta serta dapat menciptakan daya beli dan daya produksi baru bagi masyarakat, dengan terbukanya lapangan kerja baru.

b). Aspek Sosial

Zakat digunakan bagi kepentingan umum dalam menanggulangi problem-problem sosial, bencana-bencana serta membantu sekian banyak kelompok yang membutuhkannya.

c). Aspek Politik

Zakat pada dasarnya dikumpulkan dan dibagikan oleh penguasa (negara) melalui *al-ḥaml³na 'alaiha* (badan atau petugas-petugas khusus yang diangkat untuk tujuan pengelolaan zakat). Pembagiannya antara lain diberikan kepada orang-orang yang dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas keamanan. Mereka itu adalah bagian dari kelompok *Al-Muallafah Qulbuhum* (orang-orang yang ditarik simpatinya).

d). Aspek Etika

Zakat bertujuan untuk memupuk persaudaraan serta membersihkan jiwa dari pengaruh kekikiran, iri hati, kedengkian dan mengembangkan sifat-sifat terpuji dalam jiwa pemberinya.

e). Aspek Spiritual Keagamaan

Zakat adalah ibadah, salah satu bukti sangat nyata tentang aspek ini adalah kewajiban untuk menunaikan sesuai dengan kadar-kadar yang telah ditentukan oleh agama, kadar tertentu yang tidak dapat ditambah atau dikurangi (selama ia dinamai zakat), walaupun dengan dalih pertimbangan *maqā'id al-syari'ah wa al-maslāhat* (tujuan syariat dan kemaslahatan umum) karena sebagaimana kaidah

yang disepakati ulama dan yang dikemukakan oleh al-Syatibi dalam al-Muwafaqat.⁴⁸

إذا وجد فيها (العبادات) التعبد فلا بد من التسليم والوقوف مع النصوص

Artinya : *Apabila ditemukan dalam ketetapan agama yang bersifat kemasyarakatan, segi-segi ta'abud maka segi-segi tersebut harus diterima sebagaimana adanya dalam nash tersebut.*

Dari paparan di atas, dapat diketahui bahwa tujuan dan hikmah diturunkannya ayat zakat yang sangat *urgen* adalah untuk menyelesaikan kesenjangan ekonomi. Ia juga bisa merealisasikan sifat gotong royong dan tanggung jawab sosial di kalangan masyarakat Islam.

Alwi Shihab memprediksikan apabila hukum zakat bisa terlaksana dengan baik di Indonesia, dengan indahny beliau bertutur:

“Kalau saja umat Islam Indonesia dapat menghayati prinsip dasar keadilan dalam Islam dengan melaksanakan kewajiban zakat, niscaya upaya kita untuk mengentaskan kemiskinan di tanah air bukan hal yang sangat sulit tercapai. Jika ada suatu badan yang tidak diragukan integritas kerjanya dalam pengumpulan, penyaluran, dan pengelolaan zakat secara efisien, maka jumlah 27,2 juta jiwa yang hidup di bawah garis kemiskinan dapat diangkat derajat hidupnya dalam waktu yang tidak lama. Kemiskinan yang masih merupakan kepedulian bangsa merupakan tantangan hebat khususnya bagi umat Islam Indonesia yang berdasarkan statistik terakhir menunjukkan angka 87 % dari penduduk Indonesia. Sukses tidaknya usaha kita sebagai umat, banyak terpulang pada komitmen kita pada ajaran Islam. semoga kita tergolong dalam kelompok yang mendengar ajaran yang baik dan membuktikannya dalam realita kehidupan”.⁴⁹

3. Macam-macam Zakat

⁴⁸ Abu Ishak al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah* (Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1975), h. 191.194.

⁴⁹ Alwi Shihab, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama* (Bandung: Mizan, 1999), h. 273.

Dalam ketentuan hukum Islam zakat itu ada dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. *Pertama*, zakat Fitrah yang dinamakan juga zakat badan.⁵⁰ Orang yang dibebani untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah orang yang mempunyai lebih dalam makanan pokoknya untuk dirinya dan untuk keluarganya pada hari dan malam hari raya, dengan pengecualian kebutuhan tempat tinggal, dan alat-alat primer.⁵¹

Kedua, zakat *māl* adalah zakat yang dikeluarkan dari harta-harta yang dimiliki seseorang dengan dibatasi oleh nisab. Namun dalam menentukan harta atau barang apa saja yang wajib dikenakan zakat, terjadi perbedaan pendapat yang semuanya karena perbedaan dalam memandang *nas-nas* yang ada.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, pasal 11 menetapkan bahwa zakat terdiri dari atas zakat mal dan zakat fitrah. Harta yang dikenakan zakat adalah:⁵²

- a. Emas, perak, dan uang;
- b. Perdagangan dan perusahaan
- c. Hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan;
- d. Hasil pertambangan;
- e. Hasil peternakan;
- f. Hasil pendapatan dan jasa;
- g. Rikaz.

Sementara Sjechul Hadi Permono menambahkan dengan gaji pegawai/karyawan/dosen dan lain sebagainya, hasil praktek dokter termasuk kategori butir (f) hasil pendapatan dan jasa.⁵³

Pembahasan tentang macam-macam zakat, sudah sangat kompleks sekali, mulai dari zakat binatang ternak, zakat emas dan perak, zakat kekayaan dagang, zakat

⁵⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab (Ja'fari, Hanafi, Māliki, Syāfi'i, dan Hanbali)* (Jakarta: Lentera, 2001), h. 195.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama di Indonesia* (Medan : Perdana Publishing, 2010), h. 260.

⁵³ Sjechul Hadi Permono dalam “*Pemberdayaan & Pengelolaan Zakat Dalam Kaitannya dengan UU. No. 38 Tahun 1999*”, (Semarang: Temu Ilmiah Program Pascasarjana IAIN se-Indonesia, 10-12 Nopember 2001), h. 4.

pertanian, zakat madu dan produksi hewani, zakat barang tambang dan hasil laut, zakat investasi pabrik, gudang dan lain-lain, zakat pencarian dan profesi, zakat saham dan obligasi.⁵⁴

Untuk lebih jelasnya penulis akan menerangkan secara sepintas dari macam-macam zakat ini, khusus untuk zakat profesi akan dibahas tersendiri.

1) Zakat binatang ternak

Mengenai zakat binatang ternak masih terlalu luas pemahamannya. Dalam istilah Qardawi, yang dimaksud dengan binatang ternak adalah binatang yang berguna bagi manusia, yang ia maksudkan binatang-binatang tersebut, oleh orang Arab disebut "*an'am*, yaitu : unta, sapi termasuk kerbau, kambing dan biri-biri, sebagaimana yang disebutkan dalam Alquran sebagai binatang ternak yang dimanfaatkan untuk kepentingan manusia, misalnya tenaganya untuk mengangkat beban, ditunggangi sebagai kendaraan dan diambil air susunya, dagingnya untuk dimakan dan diambil bulu kulitnya. Karena itu pantaslah Allah meminta kepada pemiliknya untuk bersyukur atas nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada mereka.⁵⁵

Dengan begitu, dapat diwujudkan dalam bentuk zakat, sebagai realisasi nyata dari rasa syukur kepada Allah dengan tuntunan Alquran dan hadis dalam hal nisab dan besar kewajiban yang dikeluarkan dan pengiriman para amil zakat setiap tahun kepada mereka yang dikenakan zakat (*muzakki*), serta ancaman siksaan di dunia dan azab di akhirat bagi orang-orang yang enggan berzakat.⁵⁶

Dalam ketentuan nisab yang dikeluarkan zakatnya adalah binatang ternak yang dipelihara sudah mencapai satu tahun di tempat pengembangan dan tidak dipekerjakan sebagai tenaga pengangkutan dan sebagainya. Kadar zakat binatang ternak ini sangat beragam, disesuaikan dengan jenis ternaknya. Biasanya di Indonesia adalah kambing/biri-biri nisabnya 40-120 ekor, yang dikeluarkan

⁵⁴ Lebih jelas lihat, Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komperatif Mengenai Status Filsafat Zakat Berdasarkan Alquran dan Hadis* (Bandung : Lentera Antar Nusa & Mizan, 1996), h.xiii-xvii.

⁵⁵ *Ibid.*, h. 167-168.

⁵⁶ *Ibid.*, h. 169.

zakatnya satu ekor. Bila sampai 121-200 ekor, zakatnya 2 ekor, dan 201-300 ekor, zakatnya 3 ekor. Selanjutnya setiap pertambahan 100 ekor zakatnya tambah satu.⁵⁷

Nisab sapi, kerbau, unta dan sejenisnya bila mencapai jumlah 30-39 ekor, maka zakat yang wajib dikeluarkan 1 ekor berumur satu tahun lebih, 40-59 ekor, zakatnya 1 ekor berumur 2 tahun lebih, 60-69 ekor, zakatnya 2 ekor berumur 1 dan 2 tahun lebih. Selanjutnya setiap tambahan 30 ekor zakatnya 1 ekor sapi berumur 1 tahun lebih.⁵⁸

2) Zakat emas, perak dan uang

Bagian dari pertambangan seperti emas dan perak adalah barang-barang yang berharga dan sangat bermanfaat bagi kehidupan perekonomian manusia (selanjutnya dijadikan sebagai alat tukar/uang). Dilihat dari nilainya emas dan perak, dalam syariat Islam dibedakan dengan barang tambang yang lain, dalam istilah Qardawi diibaratkan sebagai suatu kekayaan alam yang hidup. Syariat mewajibkan zakat keduanya jika berbentuk uang atau leburan logam, juga jika berbentuk bejana, souvenir, ukiran atau perhiasan bagi pria.⁵⁹

Ketiga jenis harta, yaitu emas, perak dan uang zakatnya dikeluarkan setelah pasti dimiliki selama satu tahun Qamariah (haul). Besar nisab dan jumlah yang wajib dikeluarkan berbeda. Nisab emas adalah 20 dinar, lebih kurang sama dengan 94 gram emas murni. Nisab perak adalah 200 dirham, kurang lebih sama dengan 672 gram. Nisab uang, baik giral maupun uang kuartal adalah senilai 94 gram emas, adapun zakat yang harus dikeluarkan dari masing-masing jenis harta tadi sebesar 2,5 %.⁶⁰

3) Zakat kekayaan dagang

Tentang zakat perdagangan ini ada pendapat, apakah dikenakan zakat atau tidak. Pendapat pertama dari Abu Hanifah, Malik, al-Syafi'i dan lain-lain menyatakan wajib. Banyak riwayat-riwayat yang isinya menjelaskan bahwa harta perdagangan itu dikenakan zakat dan tidak ada yang mengingkarinya, sehingga

⁵⁷ *Ibid.*, h. 170-171.

⁵⁸ *Ibid.*, h. 176.

⁵⁹ *Ibid.*, h. 242.

⁶⁰ *Ibid.*, h. 245.

seolah-olah menjadi *ijmak* tentang wajibnya perdagangan, kecuali golongan Zahiriyah yang berpendapat tidak wajib zakat pada harta perdagangan.

Adapun jika dipakai sebagai perhiasan bagi wanita, maka hukumnya menjadi lain, yang dalam hal ini para *fuqaha* berbeda pendapat. Dan untuk zakat emas dan perak terbagi ke dalam dua pembahasan yaitu: zakat uang dan persyaratan-persyaratannya, dan zakat perhiasan dan hadis berikut perincian dan perbedaan pendapat tentangnya.

Menurut Qardawi, perdagangan merupakan salah satu bentuk usaha yang legal. Mengenai hal ini banyak perkataan para sahabat yang memerintahkan kekayaan anak yatim diperdagangkan terutama supaya tidak habis dimakan oleh zakat. Karena itu, kita perlu heran bila sejumlah kekayaan rakyat yang tidak sedikit jumlahnya dengan berbagai jenis dan macamnya, telah difungsikan dalam perdagangan telah menjadi mata pencaharian yang memberikan hasil yang tidak sedikit, dan pedagang-pedagang itu ada yang telah memiliki kekayaan serta barang sampai harga berjuta-juta. Dengan demikian, wajarlah bila Islam mewajibkan dari kekayaan yang diinvestasikan dan diperoleh dari perdagangan itu agar dikeluarkan zakatnya setiap tahun sebagai zakat uang, sebagai tanda terima kasih kepada Allah, membayar hak orang-orang yang berhak, dan ikut berpartisipasi buat kemaslahatan umum demi agama dan negara yang merupakan kepentingan setiap jenis zakat.⁶¹

Selanjutnya, seseorang yang memiliki kekayaan dari hasil perdagangannya, dan *haulnya* sudah berlalu satu tahun hingga tiba nisabnya, maka pemilik kekayaan itu diwajibkan mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%, dihitung dari modal dan keuntungan, bukan dari keuntungan saja.⁶²

4) Zakat pertanian (*hasil bumi*)

Para ulama telah sepakat mewajibkan atas hasil bumi berupa tanaman dan buahan yang sudah mencapai nisabnya (750 kg) pada setiap panen,

⁶¹ Qardawi, *Hukum...*, h. 297.

⁶² *Ibid.*, h.298.

persentase zakatnya ialah 10 % bagi tanah yang tadah hujan, tanpa alat mekanik atau tanpa biaya; dan 5 % bagi tanah yang beririgasi dan membutuhkan biaya.⁶³

Dalam pandangan Qardawi, semua tanaman dan buah-buahan yang tumbuh di atas bumi ini merupakan karunia dan hasil karya Allah, bukan hasil karya tangan manusia yang terbatas kemampuannya. Dialah yang sesungguhnya menumbuhkan, bukan manusia. Karena itu, bukankah pantas bila Allah meminta kita agar berterima kasih atas nikmat yang telah dikaruniakan-Nya kepada kita bersih dan tanpa minta imbalan apapun, serta kita makan dengan enak dan lahapnya.”agar mereka memakan buah dan hasil jerih payah mereka, tidak mereka mau berterima kasih?”⁶⁴

Zakat ini berbeda dari zakat kekayaan-kekayaan yang lain, seperti ternak, uang, dan barang-barang dagangan. Perbedaan itu adalah bahwa zakatnya tidak tergantung dari berlalunya tempo satu tahun, oleh karena benda yang dizakatkan itu merupakan produksi yang diperoleh. Dalam istilah modern, zakat itu merupakan pajak produksi yang diperoleh dari eksploitasi tanah. Sedangkan zakat atas kekayaan yang lain merupakan pajak yang dikenakan atas modal atau pokok kekayaan itu sendiri, berkembang atau tidak berkembang.⁶⁵

5) Zakat tanah yang disewakan

Tentang hal ini para ulama berbeda pendapat, siapakah yang wajib menzakati hasil tanah yang disewakan, pemilik tanahkah atau penyewa tanah yang mengeluarkan zakat hasil tanahnya?. Untuk mengetahui jawaban dari hal ini, maka dapat ditelaah beberapa pendapat berikut ini:

- a) Jumhur ulama berpendapat, penyewa tanahlah yang wajib menzakatinya, sebab yang wajib dizakati itu adalah hasil tanahnya, bukan tanahnya sendiri. Maka orang yang mengambil hasil tanah itulah yang wajib mengeluarkan zakatnya. Pendapat jumhur ulama ini dikuatkan oleh Mahmud Syaltut sebagaimana dikutip Zuhdi, dengan alasan, bahwa beban zakat berkaitan dengan hasil tanamannya, sehingga zakatnya itu sebagai pernyataan syukur yang

⁶³ Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta : Haji Masagung, 1991), h . 216.

⁶⁴ Qardawi, *Hukum..*,h. 325.

⁶⁵ *Ibid.*

bersangkutan atas hasil tanaman yang baik, selamat dari musibah banjir, hama wereng dan sebagainya.⁶⁶

- b) Abu Hanifah berpendapat, pemilik tanahnya yang berkewajiban menzakati tanah sewaan, sebab tanah itulah asal mula timbulnya kewajiban zakat; tiada tanah tiada pula hasil tanaman.⁶⁷
- c) Dari kedua pendapat di atas, oleh Ibnu Rusyd menganalisis perbedaan pendapat tersebut adalah disebabkan, karena perbedaan sudut pandangnya. Apakah beban zakat itu berkaitan dengan tanah, ataukah dengan hasil tanahnya, atau dengan kedua-duanya, yakni tanah dan hasilnya. Tampaknya jumbuh ulama melihat kepada harta benda yang wajib dizakati, ialah berupa hasil tanamannya itu; sedangkan Abu Hanifah melihat pada harta benda yang menjadi asal mula timbulnya kewajiban zakat.⁶⁸

Adapun tentang nisab dari zakat tanah yang disewakan ini adalah sama dengan hasil pertanian, yaitu 10 atau 5 %.⁶⁹

B. Zakat Profesi dan Permasalahannya

1. Pengertian Zakat Profesi

Zakat profesi atau disebut juga sebagai *زكاة كسب العمل*, yaitu zakat yang dikeluarkan dari sumber usaha profesi atau pendapatan / pekerjaan / penghasilan / jasa. Profesi atau *profession*, yang berarti suatu pekerjaan tetap dengan keahlian tertentu, yang menghasilkan gaji, honor, upah atau imbalan.⁷⁰

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* disebutkan, bahwa profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran dan sebagainya) tertentu. Profesional (sifat) adalah yang berhubungan dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya.⁷¹

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Zuhdi, *Masa'il*.,h. 218.

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ Qardawi, *Hukum.*, h.375.

⁷⁰ Mahyudin, *Masailul Fiqhiyah* (Jakarta : Kalam Mulia, 1998), h. 272.

⁷¹ epartemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h. 789.

Zakat profesi atau *kasbul 'amal wal-mihan al-hurrah* itu menurut Permono, yaitu zakat upah buruh, gaji pegawai dan uang jasa wiraswasta. Yang dimaksud dengan *kasbul'amal* oleh Qardawi sebagai mana dikutip Permono adalah pekerjaan seseorang yang tunduk pada perseroan atau perseorangan dengan mendapatkan upah. Sedang yang dimaksudkannya dengan *al-mihan al-hurrah* adalah pekerjaan bebas, tidak terikat pada orang lain, seperti dokter swasta, pemborong, pengacara, seniman, penjahit, tukang kayu dan lain-lain.⁷²

Masalah upah/ gaji, imbalan atau honor penghasilan wiraswasta ini termasuk kategori *mal mustafad* yaitu harta pendapatan baru, bukan harta yang sudah dipungut zakatnya. *Mal mustafad* adalah harta yang diperoleh oleh orang Islam dan baru memilikinya melalui suatu cara kepemilikan yang disahkan undang-undang.⁷³

Dengan demikian zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang dapat mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, melalui suatu keahlian tertentu.⁷⁴ Contohnya adalah penghasilan yang diperoleh oleh seorang dokter, insinyur, advokat, seniman, dosen, perancang busana, penjahit, kontraktor pembangunan, lawyer, hakim, pengacara, eksportir, akuntan, pelaku pasar modal, usaha entertainment, pembawa acara, pelawak, dan sebagainya.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, zakat profesi adalah kewajiban yang dikeluarkan seorang muslim dari hasil usahanya atau profesinya atau keahlian yang dimilikinya dengan cara halal, dan zakat itu sendiri berfungsi sebagai pembersih penghasilan yang diperoleh seseorang dari hasil usahanya atau segala macam pendapatan yang berbentuk gaji, honor atau uang yang relatif banyak dan mudah. Bentuk profesi yang dimaksud adalah semua keahlian (*skill*) seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup rohani dan jasmani baik pribadi dan keluarganya, baik sebagai wiraswasta maupun yang terikat pada salah satu instansi tertentu, yang sudah sampai nisabnya.

⁷² Permono, *Sumber-sumber.*, h. 140.

⁷³ Qardawi, *Hukum.*, h. 489-490.

⁷⁴ Muhammad, *Zakat.*, h. 58.

Dari beberapa pengertian dan kesimpulan di atas, maka dapat dirumuskan, bahwa hasil dari profesi seseorang yang dapat dikeluarkan zakatnya harus memenuhi beberapa kriteria, diantaranya sebagai berikut:

- a) Dari jenis usaha (profesi) yang halal.
- b) Menghasilkan uang (upah) yang relatif banyak.
- c) Diperoleh dengan cara yang mudah.
- d) Melalui suatu keahlian (*skill*) tertentu,
- e) Telah mencapai nisab.

2. Landasan Hukum Zakat Profesi

Zakat profesi (penghasilan) sebagaimana tersebut di atas termaksud masalah *ijtihadi*, yang perlu dikaji dengan seksama menurut pandangan hukum syari'ah dengan memperhatikan hikmah zakat dan dalil-dalil syar'i yang terkait. Menurut Masfuk Zuhdi, semua macam penghasilan tersebut terkena wajib zakat.⁷⁵ Para ahli dan ulama hukum Islam menginterpretasikan terhadap Alquran surah al-Baqarah ayat: 267.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ^ط وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ^ج وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Kata *mâ* adalah termasuk kata yang mengandung pengertian umum, yang artinya “apa saja”. Jadi *mâ kasabtum* artinya “sebagian dari hasil (apa saja) yang kamu usahakan yang baik-baik”. Maka jelaslah, bahwa semua macam penghasilan (gaji, honorarium, dan lain-lainnya) terkena wajib zakat berdasarkan ketentuan surat al- Baqarah ayat 267 tersebut yang mengandung pengertian umum.⁷⁶

⁷⁵ Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: Haji Masagung, 1991), h. 214.

⁷⁶ *Ibid.*, h. 215.

Sementara fukaha (ahli hukum Islam) memahami makna ayat yang terkandung di atas merupakan suatu ketetapan akan kewajiban mengeluarkan zakat profesi, yang digali dari kata, diartikan sebagai penghasilan dari usaha atau dari hasil jasa seseorang.⁷⁷

Imam al-Ṭabarī mengatakan dalam menafsirkan dalam menafsirkan ayat ini (al-Baqarah: 267) bahwa maksud ayat itu adalah: “Zakatlah sebagian yang baik yang kalian peroleh dengan usaha kalian, baik melalui perdagangan atau pertukangan, yang berupa emas dan perak.”⁷⁸

Sedang menurut Imam al-Rāzi, ayat itu menunjukkan bahwa zakat wajib atas semua kekayaan yang diperoleh dari usaha, termasuk kedalamnya perdagangan, emas, perak dan tembaga, oleh karena semuanya ini digolongkan hasil usaha.⁷⁹

Ayat-ayat lain yang berlaku umum yang mewajibkan zakat semua jenis kekayaan, misalnya firman Allah⁸⁰:

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang mendapat bagian”.

Dan dalam QS. at-Taubah/9: 103 yang artinya: *“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka”*.

Menurut Ibnū ‘Arābi, firman Allah: “pungutlah zakat kekayaan mereka”, berlaku menyeluruh atas semua kekayaan, dari berbagai jenis nama dan tujuannya, orang yang ingin mengecualikan salah satu jenis, haruslah mampu mengemukakan satu landasan. Apabila asas keadilan dan nilai sosial lebih dikedepankan untuk membayar zakat yang dijadikan pertimbangan, dan pemahaman terhadap pengertian umum dari surat al-Baqarah ayat 267 tersebut Secara kontekstual, maka semua jenis harta kekayaan yang diperoleh melalui berbagai kegiatan dan usaha yang legal (halal) dihasilkan oleh manusia, tidaklah terasa berat mengeluarkan zakatnya, setelah mencapai *nisab* dan *haul*.⁸¹

⁷⁷ Mahyuddin, *Masailul.*, h.273.

⁷⁸ Qardawi, *Hukum.*, h. 300.

⁷⁹ *Ibid.*, h. 301.

⁸⁰ QS.Az-Zāriyyāt/51:19).

Mengenai penetapan hukum tentang wajibnya zakat profesi, maka terdapat perbedaan pandangan mazhab empat. Pandangan mazhab empat tidak sependapat tentang wajibnya zakat penghasilan, sebagaimana berikut ini:

a) Imam Syāfi'i mengatakan harta penghasilan itu tidak wajib zakat meskipun ia memiliki harta yang sejenis yang sudah cukup nisab. Tetapi ia mengecualikan anak-anak binatang piaraan, di mana anak-anak binatang itu tidak dikeluarkan zakatnya bersamaan dengan zakat induknya yang sudah mencapai *nisab*, dan bila belum mencapai *nisab* maka tidak wajib zakatnya.⁸²

Dalam kitab *al-Ūmm*, al-Syāfi'i mengatakan apabila seseorang menyewakan rumahnya kepada orang lain dengan harga 100 dinar selama 4 tahun dengan syarat pembayarannya sampai waktu tertentu, maka apabila ia telah mencapai setahun, ia harus mengeluarkan zakatnya 25 dinar pada satu tahun pertama, dan membayar zakat untuk 50 dinar pada tahun kedua, dengan memperhitungkan uang 25 dinar yang telah dikeluarkan zakatnya pada tahun pertama dan seterusnya, sampai ia mengeluarkan zakatnya dari seratus dinar dengan memperhitungkan zakat yang telah dikeluarkan baik sedikit atau banyak.⁸³

b) Imam Mālik berpendapat bahwa harta penghasilan tidak dikeluarkan zakatnya kecuali sampai penuh waktu setahun, baik harta tersebut sejenis dengan harta yang ia miliki atau tidak, kecuali jenis binatang piaraan. Karena orang yang memperoleh penghasilan berupa binatang piaraan bukan anaknya dan ia memiliki binatang piaraan yang sejenis dan sudah mencapai *nisab*, maka ia harus mengeluarkan zakat dari keseluruhan binatang itu apabila sudah genap satu tahun. Dan apabila kurang dari satu nisab, maka tidak wajib zakat.⁸⁴

Secara garis besar, ada sebuah kasus tentang seseorang yang memiliki 5 dinar hasil dari sebuah transaksi, ataupun dari cara lain, yang kemudian ia investasikan dalam perdagangan, maka begitu jumlahnya meningkat pada jumlah yang harus dibayarkan zakat dan satu tahun telah berlalu sejak transaksi pertama, Imam Mālik berkata, ia harus membayar zakat meskipun jumlah yang

⁸¹ *Ibid.*, h. 300.

⁸² Ibnū Hazm, *al-Mūhallā* (Beirut: Dār al-Kutub al-Umīyah, tt.), Jilid 4, h. 196.

⁸³ Muhammad Idrīs Al-Syāfi'i, *al-Ūmm*, (Ttp.: Dār al-Fikr, tt.), Juz II, h. 66.

⁸⁴ Ibnu Hazm, *al-Mūhallā*, h. 196.

harus dizakatkan itu tercapai satu hari sebelum ataupun sesudah satu tahun. Karena itu, tidak ada zakat yang harus dibayarkan sejak hari zakat diambil (oleh pemerintah) sampai dengan waktu satu tahun telah melewatinya.⁸⁵

Imam Mālik berkata tentang kasus yang sama dari seorang yang memiliki 10 dinar yang ia investasikan dalam perdagangan, yang mencapai 20 sebelum satu tahun melewatinya, ia langsung membayar zakat dan tidak menunggu sampai satu tahun telah melewatinya, (dihitung) sejak hari uang tersebut mencapai jumlah yang harus dibayarkan zakatnya. Ini karena satu tahun telah melewati jumlah dinar yang pertama (modal) dan sekarang ia sudah memiliki 20 dinar. Setelah itu, tidak ada zakat yang harus dibayarkan dari hari zakat dibayar sampai satu tahun yang lain telah melewatinya.⁸⁶

c) Adapun Imam Abu Hanīfah berpendapat bahwa harta penghasilan itu dikeluarkan zakatnya bila mencapai masa setahun penuh pada pemiliknya, kecuali jika pemiliknya mempunyai harta sejenis yang harus dikeluarkan zakatnya yang untuk zakat harta penghasilan itu dikeluarkan pada permulaan tahun dengan syarat sudah mencapai nisab. Dengan demikian bila ia memperoleh penghasilan sedikit ataupun banyak, meski satu jam menjelang waktu setahun dari harta yang sejenis tiba, ia wajib mengeluarkan zakat penghasilannya itu bersamaan dengan pokok hartayang sejenis tersebut, meskipun berupa emas, perak, binatang piaraan atau yang lainnya.⁸⁷

Dari ketiga pendapat imam mazhab terhadap harta penghasilan satu sama lain berbeda. Imam Syāfi'i mensyaratkan adanya satu nisab dan mencapai waktu setahun untuk mengeluarkan zakat harta penghasilan, demikian pula Imam Mālik tidak mewajibkan mengeluarkan zakat harta penghasilan kecuali setelah mencapai masa setahun dengan syarat mencapai *nisab*. Adapun Imam Abu Hanīfah mempersyaratkan setahun penuh pemilikan harta penghasilan, kecuali apabila harta tersebut sudah ada satu *nisab*, maka zakat harta penghasilan itu harus dikeluarkan walaupun belum ada satu tahun, jadi dikeluarkan pada permulaan

⁸⁵ Al-Zarqāny, *Syarh al-Zarqāny ala Muwāṭṭa' al-Imam Māliki*, (Ttp: Dār al- Fikr,tt.), juz II, h. 98-99.

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ Ibnu Hazm, *al-Muhalla*, h. 196.

tahun. Sedangkan dalam literatur tidak ditemukan pendapat Imam Hanbali tentang masalah zakat profesi.

Perbedaan pendapat di antara tiga imam mazhab batas zakat harta penghasilan ini sempat mengundang kritik tajam dari Ibnū Hazm yang menilai pendapat-pendapat di atas itu salah. Ia mengatakan bahwa salah satu bukti pendapat-pendapat itu salah cukup dengan melihat kekisruhan semua pendapat itu, semuanya hanya dugaan-dugaan belaka dan merupakan bagian-bagian yang saling bertentangan yang tidak ada landasan salah satupun dari semuanya. Baik dari Alquran atau Hadis sahih ataupun dari riwayat yang bercacat sekalipun, tidak perlu dari *ijma'* dan *qiyas*, dan tidak pula dari pemikiran dan pendapat yang dapat diterima.⁸⁸

Bila melihat pendapat-pendapat di atas, maka harta penghasilan yang dicontohkan oleh ketiga Imam Mazhab tersebut belum menyentuh penghasilan yang diperoleh dari jual jasa seperti dokter, insiyur, advokat dan lain-lain, yang termasuk kategori profesi. Yusuf al-Qardawi mempertanyakan apakah berlaku pula ketentuan setahun penuh bagi zakat “harta penghasilan” buat yang berkembang bukan dari kenyataanlain, tetapi karena penyebab bebas seperti upah kerja, hasil profesi, investasi modal, pemberian dan semacamnya.⁸⁹

Karena belum tersentuhnya harta penghasilan yang diperoleh dari jasa seperti penghasilan pegawai, karyawan dan ahli profesi oleh imam-imam, maka ulama-ulama generasi penerus sesudahnya yang tidak berani ijtihad, tetap mengatakan bahwa zakat profesi hukumnya tidak wajib karena tidak ditentukan oleh imam-imam mereka.

Adapun ulama-ulama kontemporer, mereka setelah berdiskusi dan menseminarkan zakat profesi, menetapkan wajibnya zakat profesi. Perbedaan di kalangan mereka adalah masalah besarnya zakat profesi akibat perbedaan kepada zakat apakah zakat profesi diqiyaskan. Demikian pula perbedaan yang menyangkut waktu mengeluarkan zakatnya, apakah harus menunggu satu tahun atau tidak. Akibat persepsi dari dua golongan ulama-ulama fikih itulah maka zakat

⁸⁸ *Ibid.*, h. 196.

⁸⁹ Yusuf al-Qardawi, Hukum, h. 491.

profesi belum diterima secara *muttafaq'alah*. Itulah kenyataannya, karena zakat profesi adalah masalah *ijtihadiah* yang pasti menimbulkan perbedaan pendapat. Di Indonesia masalah zakat profesi sebenarnya tidak perlu menjadi perdebatan lagi. Sebab dalam hukum positif yang berlaku yaitu Undang-Undang di Negara Republik Indonesia telah menegaskan tentang kewajiban bagi Umat Islam Indonesia untuk mengeluarkan zakat profesinya. Hal ini bisa di lihat dalam Undang-Undang RI No.38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam pasal 11 poin f, dinyatakan bahwa harta yang wajib dizakati adalah dari hasil pendapatan dan jasa. Oleh sebab itu hukum zakat profesi sudah sangat jelas, sehingga bagi kalangan profesional wajib mengeluarkan zakat profesinya.

3. Landasan Legalitas Konstitusional Zakat Profesi

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat⁹⁰

Menimbang: a. Bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

b. Bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam.

c. Bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

d. Bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam.

e. Bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti.

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat.

⁹⁰ Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia Diskusi Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011*, h.228.

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 29, dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.

2. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 4 ayat (5) dan pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, perlu menetapkan peraturan Menteri Agama tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.

Mengingat:

1. Undang-undang nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114).

Menetapkan: Peraturan Menteri Agama Tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Pruduktif.

3. Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan

- Menimbang :
- a. Bahwa kedudukan hukum zakat penghasilan, baik penghasil rutin seperti gaji pegawai negeri atau karyawan atau penghasilan pejabat negara, maupun penghasilan tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, penceramah, dan sejenisnya, serta penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya, masih sering ditanyakan oleh umat Islam Indonesia.
 - b. Bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang status hukum zakat penghasilan tersebut untuk dijadikan pedoman oleh umat Islam dan pihak-pihak yang memerlukannya.

Mengingat : Firman Allah swt tentang zakat; antara lain: QS.Al- Baqarah 267, QS.At-Taubah 103.

Menetapkan : Fatwa Tentang Zakat Penghasilan

Pertama : Ketentuan Umum dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan“penghasilan” adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan,

maupub tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.

Kedua : Hukum, semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkanzakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram.

Ketiga : Kadar zakat penghasilan adalah 2,5 %.

4. Nisab, Haul dan Kadar Zakat Profesi

Perbedaan pendapat para fuqaha tentang nisab, dan prosentase zakat profesi, pembahasan tentang rukun dan syarat zakat profesi di sini *stressingnya* adalah pada kajian nisab, *haul* dan besar atau prosentasezakat yang dikeluarkan. Nisab zakat profesi, harta penghasilan harusdikeluarkan zakatnya apabila sudah mencapai nisab. Nisab adalah ukuran yang telah ditentukan oleh syar'i sebagai tanda atas wajibnya zakat.⁹¹ Atau dengan kata lain, nisab adalah batas minimal suatu penghasilan atau pendapatan yang harus dizakati. Nisab ini adalah sebagai batas untuk menetapkan siapa yang tergolong orang kaya yang wajib zakat, karena zakat hanya dipungut dari orang-orang kaya. Sedangkan *haul* adalah batas waktu harta yang harus dikeluarkan zakatnya.

Dari ketentuan nisab dan haul yang harus dikenakan itu sangat beragam, ketentuan itu dilihat dari jenis atau bentuk harta benda yang dizakati. Dalam hal ini penulis tidak akan membahas semua nisab dan haul dari semua jenis zakat yang telah diwajibkan syariat Islam. Hanya satu jenis zakat yang pada era Nabi dan sahabat belum ditemukan ketentuan nisab dan haulnya, yaitu zakat profesi atau zakat penghasilan.

Masalah nisab dan haul zakat profesi masih merupakan *ikhtilaf* para ulama dan pakar hukum Islam pada era kekinian. Misalnya Qardawi, ia berpendapat dari hasil analisisnya dari beberapa ulama fikih, menurutnya hal yang paling mendesak pada zaman sekarang adalah menemukan hukum pasti terhadap “harta

⁹¹ Abdurrahman al-Juzairi, Kitab al-Fiqh ala al-Mazhabib al-Rba'ah (Beirut : Dar al-Fikr, tt) jilid I. h. 561.

penghasilan” itu, karena terdapat hal-hal yang penting dan perlu diperhatikan, yaitu bahwa hasil pencarian, profesi dan kekayaan non dagang dapat digolongkan kepada “harta penghasilan” tersebut. Bila kekayaan dari satu kekayaan yang sudah dikeluarkan zakatnya, yang didalamnya terdapat “harta penghasilan” mengalami perkembangan, misalnya laba perdagangan dan produksi binatang ternak, maka hitungan tahunnya disamakan dengan perhitungan tahun induknya. Hal itu karena hubungan keuntungan dengan induknya itu sangat erat.⁹²

Masih menurut Qardawi, berdasarkan hal ini, bila seseorang sudah memiliki satu nisab binatang ternak atau harta perdagangan, maka dasar dan labanya bersama-sama dikeluarkan zakatnya pada akhir tahun. Ini jelas. Berbeda dengan hal itu, ”harta penghasilan” dalam bentuk uang dari kekayaan wajib yang belum cukup masanya setahun, misalnya seseorang yang menjual hasil tanamannya yang sudah dikeluarkan zakatnya 1/10 atau 1/20, begitu juga seseorang menjual produksi ternak yang sudah dikeluarkan zakatnya, maka uang yang didapat dari harga barang tersebut tidak dikeluarkan zakatnya waktu itu juga. Hal itu untuk menghindari adanya dobel zakat, yang dalam perpajakan dinamakan “Tumpang Tindih Pajak”.

Selain itu juga menurut Qardawi, yang dipermasalahkannya adalah tentang “harta penghasilan” yang berkembang bukan dari kekayaan lain, tetapi karena penyebab bebas, seperti upah kerja, investasi modal, pemberian atau semacamnya, baik dari jenis dengan kekayaan lain yang ada padanya atau tidak. Dari hal ini, Qardawi mengajukan berbagai pertanyaan, yaitu : berlaku jugakah ketentuan setahun penuh bagi zakat kekayaan hasil kerja ini?. Ataukah digabungkan dengan zakat hartanya yang sejenis dan ketentuan waktunya mengikuti waktunya setahun dengan harta lainnya yang sejenis itu?. Atau wajib zakat terhitung saat harta tersebut diperoleh dan sudah terpenuhi syarat-syarat zakat yang berlaku seperti cukup senisab, bersih dari hutang, dan lebih dari kebutuhan-kebutuhan pokok?.

Ia menarik kesimpulan dari pendapat ulama fikih itu adalah bahwa masa setahun merupakan syarat mutlak setiap harta benda wajib zakat, harta benda perolehan maupun bukan. Hal itu berdasarkan hadis-hadis mengenai ketentuan masa setahun

⁹² Yusuf al-Qardawi, *Hukum*, h. 402.

tersebut adan penilaian bahwa hadis-hadis tersebut berlaku bagi semua kekayaan termasuk harta hasil usaha.⁹³

Ada pendapat lain dari Muhammad Ghazali yang dikutip oleh Qardawi, ia membahas masalah ini dalam bukunya *Islam wa al-Audza' al-Iqtishadiyah*. Lebih dari dua puluh tahun yang lalu setelah menyebutkan bahwa dasar penetapan wajib zakat dalam Islam hanyalah modal, bertambah, berkurang atau tetap, setelah lewat setahun, seperti zakat uang, dan perdagangan yang zakatnya seperempat puluh, atau atas dasar kurang penghasilan tanpa melihat modalnya seperti zakat pertanian dan buah-buahan yang zakatnya 1/10 atau 1/20, maka beliau mengatakan: “dari sini kita mengambil kesimpulan, bahwa siapa yang mempunyai pendapatan tidak kurang dari pendapatan seorang petani yang wajib zakat, maka ia wajib mengeluarkan zakat yang sama dengan zakat petanitersebut, tanpa mempertimbangkan sama sekali keadaan modal dan persyaratan-persyaratannya. Berdasarkan hal ini seorang dokter, advokat, insinyur, pengusaha, pekerja, karyawan, pegawai dan sebagainya wajib mengeluarkan zakat dari pendapatannya yang besar, sebagaimana dalil Alquran surah al-Baqarah ayat 267 di atas, dan jenis-jenis pendapatan inipun termasuk hasil yang wajib dikeluarkan zakatnya, yang demikian itu mereka masukdalam hitungan orang-orang mu'min.

Menurut Qardawi, Islam memiliki konsepsi mewajibkan zakat atas petani yang memiliki lima *faddan* (1 *faddan* = ½ ha). Sedangkan atas pemilik usaha yang memiliki penghasilan lima puluh *faddan* tidak mewajibkannya, atau tidak mewajibkan seorang dokter yang penghasilannya sehari sama dengan penghasilan seorang petani dalam setahun dari tanah yang atasnya diwajibkan zakat pada waktu panen jika mencapai nisab. Untuk itu harus ada ukuran wajib zakat atas semua kaum profesi, dan pekerja tersebut, dan selama sebab (*illat*) dari dua hal memungkinkan diambil hukum *qiyas*, maka tidak benar untuk tidak memberlakukan *qiyas* tersebut dan tidak menerima hasilnya.⁹⁴

⁹³ *Ibid.*, h. 462.

⁹⁴ *Ibid.*, h. 480.

Dari sini dapat dipahami, bahwa setiap pendapatan dan penghasilan yang merupakan profesi seseorang yang menghasilkan pendapatan yang besar dengan waktu relatif singkat, maka pada jenis profesi seperti ini dikenakan/diwajibkan mengeluarkan zakat sesuai dengan landasan hukum *qiyas* sebagaimana yang telah dikemukakan di atas. Sedangkan jenis profesi yang penghasilannya kecil tidak dikenakan kewajiban zakat, walaupun tergolong profesi, misalnya tukang batu, kuli bangunan, tukang cukur, dan sebagainya yang pendapatannya belum dapat mencapai nisabnya walau sudah satu tahun (*haul*).

Dalam menentukan wajib zakat hasil profesi tidak menunggu satu tahun, Yūsuf al-Qardawi memberikan beberapa alasan yang antara lain:

- a. Bahwasanya berdasarkan ketetapan para ulama hadis persyaratan satu tahun (*haul*) dalam seluruh harta termasuk harta penghasilan tidak berdasar nas yang mencapai tingkat *ṣahih* atau *hasan* yang darinya bisa diambil ketentuan hukum syara' yang berlaku umum bagi umat.
- b. Walaupun ada perbedaan antara sahabat dan tabi'in dalam masalah *haul* tetapi perbedaan mereka itu tidak berarti bahwa salah satu lebih baik dari pada yang lain, oleh karena itu, maka persoalannya dikembalikan pada nas-nas yang lain dan kaidah-kaidah yang lebih umum.
- c. Para Ulama yang tidak mempersyaratkan satu tahun bagi syarat harta penghasilan wajib zakat lebih dekat kepada nas yang berlaku umum dari pada mereka yang mempersyaratkannya, karena nas-nas yang mewajibkan zakat baik Alquran maupun dalam Sunnah datang secara umum dan tegas dan tidak terdapat di dalamnya persyaratan setahun.
- d. Di samping nas yang berlaku umum dan mutlak memberikan landasan kepada pendapat mereka yang tidak menjadikan satu tahun sebagai syarat harta penghasilan wajib zakat, *qiyas* yang benar juga mendukungnya. Kewajiban zakat uang atau sejenisnya pada saat diterima seorang muslim diqiyaskan dengan kewajiban zakat pada tanaman dan buah-buahan pada waktu panen.⁹⁵

⁹⁵ *Ibid.*, h.505-507.

Dari sekian banyak alasan yang dikemukakan oleh Yūsuf al-Qardawi dalam memilih pendapat yang membuat Yūsuf al-Qardawi lebih kuat tentang zakat profesi pada waktu diterima tanpa menunggu setahun adalah sangat menekankan pada:

- 1) Surat al-Baqarah ayat 267 yang bersifat umum dan hadis-hadis yang bersifat umum pula, baik keumumannya menyangkut materi hasil usaha, apakah yang diperoleh dari perdagangan, investasi modal, honorarium, gaji dan lain-lainnya, atau keumumannya dari segi waktu yang tidak membatasi harus sudah satu tahun pemilikan harta.
- 2) Menggunakan dalil qiyas (*analogical reasoning*). Sudah tentu menggunakan dalil qiyas sebagai dalil syar'i harus memenuhi syarat rukunnya, agar dapat menemukan hukum ijthadi yang akurat dan proporsional. Dalam pemakaian qiyas, adanya persamaan *illat* hukum (alasan yang menyebabkan adanya hukum) harus benar-benar ada, baik pada pokok yang sudah ada ketetapan hukumnya berdasarkan al-Quran dan atau hadis, maupun pada masalah cabang yang mau dicari hukumnya, sebab *illat* hukum itu merupakan landasan qiyas.

Dalam masalah ini, yaitu wajibnya zakat hasil usaha atau sejenisnya pada saat diterima (tanpa menunggu setahun) diqiyaskan dengan kewajiban zakat pada tanaman dan buah-buahan pada waktu panen, karena kedua-duanya adalah sama-sama rizki dan nikmat dari Allah, apalagi kedua-duanya tercantum dalam satu ayat yaitu: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu”, (al-Baqarah : 267). Mengapa harus dibedakan dua masalah yang diatur oleh Allah dalam satu aturan (ayat) ? maksudnya kalau zakat pertanian atau tanaman dan buah-buahan dikeluarkan pada waktu panen, mengapa zakat harta penghasilan tidak dikeluarkan ketika ia terima, tetapi harus menunggu setahun ? Perbedaan dari keduanya cukup pada besar zakat yang harus dikeluarkan. Dari hasil tanah zakatnya ditentukan oleh pembuat syari'at sebesar 5 % atau 10 %, sedangkan pada harta penghasilan

berupa uang atau yang lain zakatnya seperempat puluh. Di sini rupa-rupanya Yūsuf al-Qardawi kurang konsisten dalam menentukan besar zakat profesi setelah menganalogikan dengan zakat tanaman dan buah-buahan. Kalau zakat profesi diqiyaskan dengan zakat tanaman, artinya tidak membutuhkan masa satu tahun (*haul*) mengapa besar zakatnya disamakan dengan zakat uang ? Tidak disamakan dengan zakat tanaman ?

Dalam Kenyataan para petani mengeluarkan zakat panennya 5 % atau 10 % adalah sama dengan mengeluarkan 5 atau 10 persen dari uang hasil panen. Sebab pada zaman sekarang ini tidak ada petani yang menimbun hasil panennya untuk dimakan sepanjang waktu, karena semua penghasilan adalah diungkapkan untuk mempermudah memenuhi segala kebutuhan hidup.

- 3) Penanaman nilai-nilai kebaikan, kemauan berkorban, belas kasihan dan suka memberi dalam jiwa seseorang muslim. Karena membebaskan penghasilan-penghasilan yang berkembang sekarang ini dari sedekah wajib atau zakat dengan menunggu masa setahunnya, berarti membuat orang-orang hanya bekerja, berbelanja, dan bersenang-senang, tanpa harus mengeluarkan rezeki pemberian Tuhan dan tidak merasa kasihan kepada orang yang tidak diberi nikmat kekayaan itu dan kemampuan berusaha.

Alasan Yūsuf al-Qardawi seperti ini tepatnya untuk orang-orang yang suka hidup berfoya-foya dan berminat untuk menghindarkan diri dari kewajiban zakat. bagi mereka yang hidup hemat dan takut ancaman Allah barang kali tidak akan serendah ini.⁹⁶

Menurut pandangan BAZIS dan kebanyakan Ulama Indonesia, nisab dan kadar zakat profesi yang harus dikeluarkan adalah 2,5%, hal ini berdasarkan rujukan dari pendapat Qardawi. Alasan penetapan 2,5% ini berdasarkan alasan sudah menurut ukuran yang berlaku dalam negara Islam, sebagaimana yang berlaku pada masa Mu'awiyah dimana pada waktu itu penuh dengan kumpulan para sahabat yang terhormat, yang apabila Mu'awiyah melanggar hadis Nabi atau ijmak yang dapat dipertanggung jawabkan, maka para sahabat tidak akan tinggal

⁹⁶ *Ibid.*, h.488.

diam begitu saja, tetapi besarnya nisab yang wajib dikeluarkan zakatnya tidak
Tidak disebutkan dalam sejarah.⁹⁷

Bagaimana bagi orang kaya yang berpenghasilan perbulannya telah melebihi satu nisab, seperti gaji presiden, anggota DPR, menteri negara dan orang-orang yang menduduki kedudukan basah di pemerintahan, gaji perbulannya sudah dapat diperkirakan lebih dari satu nisab. Belum lagi jabatan rangkap yang dipegangnya, bagaimana ketentuan zakatnya, dan pantaskah 2,5% itu sebagai zakat yang wajib dikeluarkannya?

Dalam menetapkan kewajiban zakat gaji, uang jasa, dan lain sebagainya harus kembali pada prinsip sumber zakat itu, dikenakan pada benda yang bernilai ekonomis, produktif dan menyebabkan pemiliknya masuk dalam kategori kaya, yang berarti harta benda itu harus milik sendiri (*milik tam*), mencapai satu nisab dan di luar kebutuhan pokok. Karenanya, di dalam menetapkan jumlah yang mencapai satu nisab itu harus bersih, artinya sudah dipotong nafkah keluarga, hutang-hutang yang ada dan kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya, apabila tidak mempunyai sumber ekonomi yang lain karena zakat itu baru wajib setelah mencapai satu nisab.⁹⁸

Dalam hal ini BAZIS memberikan contoh dari penghasilan seorang dokter atau konsultan, dalam masa satu atau dua hari atau lebih terkumpul uang dari hasil praktiknya senilai 94 gram emas, wajib mengeluarkan zakatnya 2,5%, maka zakatnya yang wajib dikeluarkan adalah: misalkan harga emas 1 gram Rp. 75.000 = $94 \times \text{Rp. } 75.000 = 7.050.000$, maka zakatnya, $2,5\% \times \text{Rp. } 7.050.000 = \text{Rp. } 176.250.115$

Sementara itu menurut Yusuf Qardhawi perhitungan zakat profesi dibedakan menurut dua cara:

- (1) Secara langsung, yaitu zakat dihitung dari 2,5% dari penghasilan kotor secara langsung, baik dibayarkan bulanan atau tahunan. Metode ini lebih tepat dan adil bagi mereka yang diluaskan rezekinya oleh Allah. Contoh: Seseorang

⁹⁷ Muhammad, *Zakat*, h. 61.

⁹⁸ Permono, *Sumber-sumber*, h. 145-146.

dengan penghasilan Rp 3.000.000 tiap bulannya, maka wajib membayar zakat sebesar: $2,5\% \times 3.000.000 = \text{Rp } 75.000$ per bulan atau Rp 900.000 per tahun.

- (2) Setelah dipotong dengan kebutuhan pokok, zakat dihitung 2,5% dari gaji setelah dipotong dengan kebutuhan pokok. Metode ini lebih adil diterapkan oleh mereka yang penghasilannya pas-pasan. Contoh: Seseorang dengan penghasilan Rp 1.500.000,- dengan pengeluaran untuk kebutuhan pokok Rp 1.000.000 tiap bulannya, maka wajib membayar zakat sebesar : $2,5\% \times (1.500.000 - 1.000.000) = \text{Rp } 12.500$ per bulan atau Rp 150.000,- per tahun.

C. Golongan yang berhak Menerima Zakat (Mustahiq)

Adapun orang yang berhak menerima zakat (mustahiq) dapat dilihat Dalam Qs. At-Taubah ayat 60, sebagai berikut :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*” (Qs. At-Taubah; 60).⁹⁹

Ayat di atas menjelaskan bahwa yang berhak menerima zakat ada delapan golongan (mustahiq). Namun Ibnu Qayim al-Jauziyah membagi delapan golongan tersebut menjadi dua kategori yakni : a) orang yang menerima zakat karena faktor kebutuhan, maka ia mengambil zakat tersebut sesuai dengan besarnya kebutuhan, kelemahan, sedikit dan banyaknya. Mereka adalah orang-orang fakir dan miskin, budak, dan orang dalam perjalanan, b) orang yang menerima zakat karena manfaat yang ada padanya. Mereka adalah petugas zakat, muallaf, orang yang berhutang karena mendamaikan antara manusia, dan orang yang berperang di jalan Allah swt. jika seseorang tidak butuh dan tidak pula padanya manfaat bagi

⁹⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahannya*, (Semarang : PT Karya Toha Putra, 2012), h.264.

kaum Muslimn, maka tidak ada bagian baginya dalam zakat.¹⁰⁰ Golongan penerima zakat yang disebutkan dalam firman Allah SWT. pada surat di atas, adalah :

a) Fakir dan Miskin

Fakir miskin adalah orang-orang yang membutuhkan dan tidak memiliki sesuatu untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari.¹⁰¹ Fakir miskin berasal dari kata fakir dan miskin. Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan orang-orang yang ia tanggung. Kebutuhan itu berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kendati ia mempunyai harta senisab. Sedangkan, miskin yaitu orang yang kefakirannya lebih ringan daripada orang fakir meskipun hukum keduanya sama dalam segala hal.¹⁰²

b) Petugas zakat adalah mereka yang bertugas menarik dan mengumpulkan zakat.¹⁰³ Mereka berhak mendapat bagian dari zakat sebagai upah dari pekerjaannya dalam mengelola zakat.

c) Muallaf atau orang-orang yang terbujuk hatinya.¹⁰⁴ muallaf atau orang-orang yang terbujuk hatinya, yaitu orang yang lemah keislamannya dan berpengaruh dikaumnya. Ia diberi zakat untuk membujuk hatinya dan mengarahkannya kepada Islam dengan harapan bermanfaat bagi orang banyak atau kejahatannya berhenti. Zakat juga boleh diberikan kepada orang kafir yang diharapkan bisa beriman atau kaumnya bisa beriman. Ia diberi zakat untuk mengajak mereka kepada Islam dan membuat mereka cinta Islam. Hal ini bisa diperluas distribusinya kepada semua pihak yang dapat mewujudkan kemaslahatan bagi Islam dan kaum Muslimin, misalnya wartawan atau penulis.

¹⁰⁰ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Zadul Ma'ad; Beka Perjalanan Akhirat* Jilid II (Jakarta : Griya Ilmu, 2015), h. 175.

¹⁰¹ Syeikh Husain bin 'Audah al-'Awasyah, *Ensiklopedi Fiqh Praktis Menurut Alquran dan Sunnah* Jilid II (Jakarta : Pustaka Iama asy-Syafi'I, 2008) h. 88.

¹⁰² Abu Bakar al-Jaziri, *Ensiklopedi Muslim*, h. 407.

¹⁰³ Syeikh Husain bin 'Audah al-'Awasyah, *Ensiklopedia*, h. 96.

¹⁰⁴ Abu Bakar al-Jaziri, *Ensiklopedia Muslim*, h. 407-408.

d) Memerdekakan Budak.¹⁰⁵

Yang dimaksud dengan memerdekakan budak adalah bahwa seorang Muslim mempunyai budak, dibeli dari uang zakat dan dimerdekan di jalan Allah swt. kemudian diberi uang zakat yang bisa menutup pembayaran dirinya, hingga ia bisa menjadi orang merdeka.

e) *Gharim* atau orang yang berhutang di jalan Allah.¹⁰⁶

Gharim adalah orang yang menanggung hutang dan kesulitan untuk melunasinya. Dalam hal ini, ada beberapa orang yang bisa dikategorikan sebagai *gharim*. Di antaranya adalah orang yang mendamaikan dua pihak yang berseteru dan berhutang untuk keperluan itu (hamalah).¹⁰⁷ Sampai-sampai menghabiskan seluruh hartanya. Bentuk lainnya adalah orang yang berhutang karena menunaikan urusan agamanya.

f) Di Jalan Allah atau *fi sabilillah*.¹⁰⁸

Yaitu amal perbuatan yang mengantarkan kepada keridhaan Allah swt. dan surge-Nya, terutama jihad dalam memperjuangkan agama. Jadi pejuang di jalan Allah diberi zakat walaupun ia orang kaya. Ini berlaku umum bagi seluruh kemaslahatan-kemaslahatan umum agama, misalnya pembangunan masjid, pembangunan rumah sakit, pembangunan sekolah, dan pembangunan panti asuhan. Tapi yang harus didahulukan ialah yang terkait dengan jihad tadi, misalnya penyiapan senjata, perbekalan pasukan, dan seluruh kebutuhan lainnya.

g) *Ibnu Sabil* (orang yang berada dalam perjalanan)

Ibnu Sabil yaitu musafir yang sedang singgah atau berlalu di suatu daerah, sementara ia tidak memiliki apa-apa sebagai bekalnya untuk melanjutkan perjalanannya. Orang seperti ini berhak mendapat bagian dari harta zakat secukupnya untuk kembali ke daerahnya, meskipun ia memiliki harta (yang bukan berupa bekal).¹⁰⁹ Menurut Abu Bakar-al-Jazairi, *ibnu sabil*

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ Syekh Husain bin 'Audah al-'Awaisyah, Ensiklopedi, h. 102.

¹⁰⁷ *Ibid.*, h. 20.

¹⁰⁸ *Ibid.*, h. 21-22.

¹⁰⁹ *Ibid.*, h. 23.

bisa mendapatkan harta zakat dengan syarat dalam perjalanannya tidak ada seseorang pun yang dapat membantunya untuk diberi.

D. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Muhammad Taufiq (NIM. 298 PTA 137). Alumni IAIN Medan. Judul tesis “Zakat Profesi dalam Perspektif Fiqh Kontemporer Indonesia (Analisis Terhadap Pandangan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara)”. Berkesimpulan bahwa;

- a. Zakat profesi dalam perspektif fiqh kontemporer Indonesia sebagai pandang komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara berpedoman pada ketentuan undang-undang zakat nomor 38 tahun 1999 pada pasal 21 bab VII kemudian pada undang-undang zakat nomor 23 tahun 2011 pada pasal 36.
 - b. Komisi fatwa majelis ulama Indonesia Sumatera Utara berpandangan bahwa zakat profesi merupakan distribusi ekonomi Islam yang memiliki upaya pengentasan terhadap kemiskinan dan pembangunan ekonomi masyarakat, karenanya komisi fatwa MUI Sumatera Utara mewajibkan untuk menunaikan zakat profesi bila sudah mencapai nisabnya yakni sebesar 2,5% sesuai dengan kadarnya masing-masing.
1. Syafruddin (NIM. 10 Huki 1990). Alumni IAIN Medan tahun 2009. Judul tesis “Implementasi Zakat Profesi di Kalangan Golongan Profesional di Kecamatan Bahorok”. Berkesimpulan bahwa:
 - a. Implementasi zakat profesi di kalangan golongan profesional di Kecamatan Bahorok dilaksanakan dalam bentuk penghimpunan dan pendistribusian berdasarkan pada pengaturan sanksi pelanggaran pengelolaan zakat menurut undang-undang nomor 23 tahun 2011 yakni pada pasal 36, pasal 19, pasal 23 ayat (1), pasal 28 ayat (2), dan ayat (3) serta pasal 29 ayat (3), hal ini digunakan bagi yang tidak melaksanakan penghimpunan zakat di kalangan professional khususnya di Kecamatan Bahorok adapun bentuk tindakan sanksi

- tersebut berupa peringatan tertulis, penghentian sementara dari kegiatan dan pencabutan izin.
- b. Implementasi zakat profesi di kalangan golongan profesional di Kecamatan Bahorok dilaksanakan dalam bentuk *targhib* dan *tarhib* yakni berupa *reward* dan *punishment*, hal ini dilaksanakan dalam upaya meningkatkan motivasi bagi kalangan professional di Kecamatan Bahorok.
2. Titi Martini Harahap (NIM. 210021938) Alumni IAIN Medan tahun 2013. Judul tesis “Implementasi UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan Implikasinya Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi di BAZNAS Provinsi SUMUT”. Berkesimpulan bahwa;
 - a. Implementasi UU No. 23 tahun 2011 dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat telah terlaksana sesuai amanat UU.
 - b. Dalam pelaksanaan UU No. 23 tahun 2011 tersebut belum maksimal, dibuktikan dengan jumlah penerimaan zakat profesi yang sangat minim. Sehingga penyaluran zakat hanya bisa dilakukan secara konsumtif. Hal ini terjadi karena kebijakan yang mewajibkan zakat profesi bagi PNS Muslim masih didominasi oleh kementerian agama
 - c. Adapun kendala yang dihadapi BAZNAS provinsi Sumatera Utara dalam mengimplementasikan UU No, 23 tahun 2011 tersebut di antaranya adalah; 1) kurangnya dukungan pemerintah dalam bentuk
 - a. kebijakan, 2) kurangnya dana untuk melakukan sosialisasi yang membutuhkan dana banyak, 3) tidak diaturnya sanksi bagi muzakki yang tidak membayar zakat dan yang paling berpengaruh adalah 4) kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat/pegawai khususnya tentang zakat profesi dan berzakat melalui suatu lembaga.
 3. Juliana Nasution. Alumni UIN Medan. Judul tesis “Analisis Faktor-faktor Kepatuhan Membayar Zakat Profesi Serta Dampaknya Terhadap Keberkahan Harta Muzakki (Studi Kasus di Dompot Dhuafa Waspada), berkesimpulan bahwa;

- a. Hasil uji persamaan structural menunjukkan bahwa sekitar 24% variable keimanan, penghargaan, altruism, dan organisasi mempengaruhi kepatuhan sedangkan 76% dijelaskan oleh faktor-faktor lain.
 - b. Hasil uji persamaan structural menunjukkan bahwa sekitar 30 % variable keimanan, penghargaan, altruism, dan organisasi mempengaruhi keberkahan sedangkan 70% dijelaskan oleh faktor-faktor lain.
 - c. Faktor-faktor lain yang dominan mempengaruhi kepatuhan membayar zakat adalah faktor organisasi dan kepatuhan. Faktor-faktor dominan yang mempengaruhi keberkahan adalah kepatuhan dan penghargaan.
 - d. Di antara sebab wajib zakat patuh membayar zakat di dompet dhuafa waspada adalah karena bersifat transparan, professional, memberi kemudahan dalam berzakat, dan pelayanannya memuaskan. Hal ini dilihat dari penilaian yang tinggi dari orang-orang yang membayar zakat terhadap alasan-alasan tersebut.
 - e. Kelancaran dan pertambahan rezeki menjadi bentuk keberkahan yang paling banyak dialami oleh responden setelah patuh membayar zakat. Diurutan kedua, responden menjadi selektif terkait pendapatannya setelah patuh membayar zakat. Secara bergilir, keberkahan yang dialami atau diterima responden setelah patuh membayar zakat adalah ketercukupan kebutuhan hidup, kerukunan keluarga, ketekunan beribadah, harta terpelihara dari pencurian dan ketenangan batin.
4. Nasrun (NIM. 10 HUKI 1984) Alumni IAIN Medan tahun 2010. Judul tesis “ Peranan Badan Amil Zakat Infaq dan Sadakah Kabupaten Karo dalam Pengelolaan Zakat Profesi”. Berkesimpulan bahwa;
- a. Peranan badan Amil Zakat Infaq dan Sadakah Kabupaten Karo dalam Pengelolaan Zakat Profesi adalah secara umum dan khusus di Kabupaten Karo menurut perspektif normative Islam tercermin dalam dua peran utama, yaitu sebagai pengelola tunggal zakat dan sebagai pemberi sanksi terhadap yang menolak membayar zakat

- b. Peran Baznas di Kabupaten Karo saat ini tidak efektif mengelola zakat dikarenakan dua sebab utama, yaitu kurang idealnya UU Zakat yang ada karena masih menggunakan UU No. 38 tahun 1999 dan penerapan sistem Islam di Masyarakat yang tidak menyeluruh (kaffah). Saat ini, UU Zakat diterapkan dalam sistem ekonomi kapitalistik, jelas tidak akan memberikan efektif.
- c. Dari sisi kelembagaan, pengelolaan dana ZIS lebih terarah dan terukur dengan mengadopsi unsur-unsur manajemen lembaga modern. Organisasi pengelola zakat terdiri dari BAZ dan LAZ. Dari sisi model pendayagunaan dana ZIS, juga telah mengarah kepada program pemberdayaan untuk mengatasi masalah umat, di antaranya permasalahan kemiskinan di segala bidang (ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan kerusakan lingkungan) dengan demikian, tujuan zakat akan tercapai, khususnya di Kabupaten Karo.

Berdasarkan pada lima penelitian terdahulu yang relevan di atas, maka perbedaan antara penelitian terdahulu dengan yang sekarang ini adalah;

1. Penelitian terdahulu banyak dipengaruhi oleh kebijakan dan peraturan perundang-undangan khususnya mengenai undang-undang nomor 38 tahun 1999 dan revisinya menjadi undang-undang nomor 23 tahun 2011. Sementara dalam proposal penelitian ini membahas tentang aspek loyalitas Aparatur Sipil Negara kementerian agama Kabupaten Dairi Sidikalang terhadap BAZ yang dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Dairi Sidikalang.
2. Penelitian terdahulu lebih mengutamakan pada faktor keimanan, faktor kesadaran, faktor pada *punishment* (yakni berupa hukuman), bentuk hukuman tersebut bagi pelaku yang tidak mengeluarkan zakat profesi berupa pencabutan izin usaha, pemberhentian dari kerja sampai pada sanksi disiplin tidak memberikan izin kembali, akan tetapi pada proposal penelitian ini lebih mengintensifkan pada bagaimana tata cara pengelolaan himpunan dan distribusi zakat profesi sesama Aparatur Sipil Negara dalam pemberdayaan umat khususnya bagi *mustahiq* di masyarakat yang pluralis.

Penelitian terdahulu lebih mengutamakan pada aspek keutamaan membangun profesionalitas melalui ekonomi pembangunan berdasarkan pada lembaga pemerintahan (BAZ) dan lembaga non-pemerintahan (LAZ) kemudian tidak mensinergiskan progresivitas di antara kedua lembaga amil zakat tersebut, akan tetapi pada proposal penelitian ini lebih mengintensifkan, lebih memfokuskan pada satu lembaga representasi pengumpulan dan pendistribusian zakat, yakni berfokus pada lembaga Kementerian Agama yang disebut dengan Kementerian Agama Kabupaten Dairi.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian.

1. Spesifikasi Penelitian.

Secara garis besar hukum Islam dapat diteliti pada tiga level, yang pertama pada level sumber; yang kedua pada level pemikiran dan yang ketiga pada level praktek di masyarakat.¹¹⁰ Dalam konteks hukum Islam, tingkat keempirisan hukumnya terletak pada praktek yang dilakukan oleh masyarakat Islam di dalam satu daerah tertentu dan suatu waktu tertentu. Sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian hukum Islam terletak pada level ketiga yakni hukum Islam sebagaimana yang dipraktikkan oleh suatu masyarakat muslim.¹¹¹

Berdasarkan kajian tentang pelaksanaan zakat profesi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Dairi, maka penelitian ini termasuk kedalam penelitian hukum empiris atau disebut juga penelitian hukum sosiologis (*socio-legal research*).¹¹²

Penelitian hukum empiris adalah penelitian tentang derajat efektivitas hukum, yaitu untuk mengetahui taraf daripada berfungsinya atau tidak berfungsinya hukum.¹¹³

Adapun penelitian ini adalah untuk mengkaji dan melihat penerapan Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

2. Metode pendekatan.

Penelitian ini dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris.¹¹⁴

¹¹⁰ Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010), h. 70.

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² *Ibid.*, h. 71.

¹¹³ Titik Triwulan Tutik. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), h. 191.

¹¹⁴ Penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normative (kodifikasi, undang-undang) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Lihat, Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 134.

Sedangkan sifatnya adalah analitis deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan mengukur dengan cermat terhadap fenomena sosial tertentu serta memberikan

gambaran mengenai gejala yang menjadi pokok permasalahan yang dibahas serta menganalisis masalah yang timbul dalam penelitian.¹¹⁵

Sejalan dengan sifatnya sebagai penelitian yang bersifat analitis deskriptif maka pendekatan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu pendekatan yang dilakukan tidak dengan menggunakan rumus-rumus dan simbol-simbol statistik.¹¹⁶

B. Lokasi Penelitian.

Dalam penyusunan penulisan penelitian, sebagai lokasi penelitian yang dipilih yaitu di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi, alasan dengan dipilihnya lokasi penelitian tersebut karena terdapat Aparatur Sipil Negara yang membayar zakat profesi yang dikelola oleh Unit Pengelola Zakat (UPZ).

C. Populasi dan Sampel Penelitian.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Adapun yang menjadi populasi penelitian ini adalah para Aparatur Sipil Negara dilingkungan Kementerian Agama Kabupaten Dairi serta para *mustahiq* zakat di Kabupaten Dairi. Adapun jumlah populasinya lebih kurang sebanyak 151 orang yang sudah termasuk kategori sebagai *muzakki*, *mustahiq* zakat di Kabupaten Dairi lebih kurang sebanyak 25 orang yang sudah mendapatkan kontribusi pendistribusian dari zakat profesi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Dairi.

Menurut Sugiyono sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Lebih lanjut Sugiyono menjelaskan bahwa dalam

¹¹⁵ Masri Singarimbun dan Sopyan Efendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LPJES, 1995), h. 10.

¹¹⁶ Hadari Nawawi dan Mini Martini, *Penelitian Terapan* (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1996), h. 174-175.

menentukan berapa besar kecilnya sampel yang harus diambil untuk sebuah penelitian tidak ada ketentuan yang pasti.¹¹⁷

Penelitian ini adalah penelitian bersifat kualitatif. Pada pendekatan kualitatif penekanan pemilihan sampel didasarkan pada kualitasnya bukan jumlahnya. Oleh karena itu, ketepatan dalam memilih sampel merupakan salah satu kunci keberhasilan utama untuk menghasilkan penelitian yang baik. Sampel juga dipandang sebagai sampel teoritis dan tidak representatif.¹¹⁸ Dalam memilih sampel penelitian kualitatif menggunakan teknik non probabilitas, yaitu suatu teknik pengambilan sampel yang tidak didasarkan pada rumusan statistik tetapi lebih pada pertimbangan subyektif peneliti dengan didasarkan pada jangkauan dan kedalaman masalah yang ditelitinya.¹¹⁹

Dalam teori penelitian kualitatif tidak ada populasi, gantinya adalah *social situation* atau situasi sosial. Elemennya ada tiga yaitu ; tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*). Berdasarkan teori ini, maka dapat ditegaskan bahwa tempatnya (*place*) adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi. Pelakunya (*actors*) adalah Para Aparatur Sipil Negara, Orang-orang yang duduk sebagai petugas Unit Pengumpul Zakat, karyawan/karyawati dan *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat). Sebagai aktivitasnya (*activity*) adalah : perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan serta distribusi dana zakat profesi baik dalam bentuk konsumtif maupun produktif.

Sebagai sampel penelitian, maka penulis mengambil sebanyak 35 orang dengan menggunakan tehnik *sampling purposive*,¹²⁰ Pada penelitian kualitatif tidak ditujukan untuk menarik kesimpulan suatu populasi melainkan untuk mempelajari karakteristik yang diteliti, baik itu orang ataupun kelompok sehingga keberlakuan hasil penelitian tersebut hanya untuk orang atau kelompok yang

¹¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R & D* (Bandung:Alfabeta,2006), h. 117.

¹¹⁸ *Ibid.*, h.119.

¹¹⁹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian, Cet. III* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), h. 325.

¹²⁰ *Purposive sampling* adalah tehnik pengambilan sample yang didasarkan pada pertimbangan subyektif dari penulis. Jadi dalam hal ini penulis yang menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi. Lihat Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 91.

sedang diteliti tersebut. Pemilihan sampel tidak bergantung pada kuantitas tetapi lebih pada kualitas orang yang akan diteliti yang biasa disebut sebagai informan.

Untuk menentukan sampel berdasarkan tujuan tertentu haruslah dipenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Harus didasarkan pada ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri utama populasi.
2. Subyek yang diambil sebagai sample harus benar-benar merupakan subyek yang paling mengandung cirri-ciriyang terdapat pada populasi.

Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan teliti dalam studi pendahuluan.¹²¹

Selain pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan berbagai

Keterangan informasi dari sampel yang telah ditentukan, kemudian penulis juga melakukan wawancara kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Dairi dan para *mustahiq* zakat di kabupaten Dairi sebagai informan yang secara mendalam yang dianggap cukup representative untuk mewakili sampel, yang dalam hal ini sebagai berikut :

1. Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi, yaitu :
 - 1) Lindung Kaloko, S. Ag. (Kepala Seksi Bimas Islam).
 - 2) Hairani (Kepala Urusan Ortala Kepegawaian).
 - 3) Abdul Harista Padang (Bendahara dan Unit Pengelola Zakat).
 - 4) Syaiful Bahri Capah (Staf Bagian Umum).
 - 5) Muhlis Bancin (Staf Kepegawaian).
 - 6) Heri Sitanggang, S.PdI. (Staf Pendidikan Islam)
 - 7) Marfuah Hutagalung, S. Sos. (Staf Haji dan Umroh).
 - 8) Masna Hartati Berutu, S.PdI. (Staf Bimas Islam).
 - 9) Dra. Nuraida Tumangger, MM (Penyuluh Agama Islam).
 - 10) Ralisah Limbong (Staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidikalang).

¹²¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Ghalia Indonesia : Semarang, 1988), h. 44.

- 11) Drs. H. Rusin Bancin (Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Sidikalang).
 - 12) Nurhayati Kaloko, S.Ag. (Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Dairi).
 - 13) Kamidun Solin, S.PdI (Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Dairi).
 - 14) Amri al-Anshary Sitongkir, S.Pd. (Kepala Madrasah Aliyah Negeri Dairi).
2. *Mustahiq* zakat atau orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat di Kabupaten Dairi :
- 1) Sutrisno (Fakir).
 - 2) Mian Bancin (Fakir).
 - 3) Maston Sitanggung (Fakir).
 - 4) Ismail Siboro (Fakir).
 - 5) Abdul Qomar (Miskin).
 - 6) Darbin Bintang (Miskin).
 - 7) Syahrul Padang (Miskin).
 - 8) Ngadri (Miskin).
 - 9) Toyyib Siboro (Miskin).
 - 10) Rahmat Simbolon (Miskin).
 - 11) Ganda Silalahi (Miskin).
 - 12) Holmes Bintang (*Fi Sabilillah*).
 - 13) Ibrahim Saragih (*Fi Sabilillah*).
 - 14) Syarifuddin Angkat (*Fi Sabilillah*).
 - 15) H. M. Arsyad Parinduri, S. PdI. (*Fi Sabilillah*).
 - 16) Jamali Angkat (*Fi Sabilillah*).
 - 17) Tumul Matanari (*Fi Sabilillah*).
 - 18) Haji Rambe (*Fi Sabilillah*).
 - 19) Rasdi Ujung (*Fi Sabilillah*).
 - 20) Alamsyah Tumangger (*Fi Sabilillah*).
 - 21) Ganda Banurea (*Fi Sabilillah*).
 - 22) Nikkon Sihombing (*Mu'allaf*).
 - 23) Raden Siahaan (*Mu'allaf*).

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder. Adapun data primer yang dihasilkan dari penelitian yang diperoleh langsung dari responden penelitian yang terkait dengan zakat profesi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Dairi dan *mustahiq* zakat di Kabupaten Dairi. Dengan mengadakan studi/penelitian kepustakaan akan diperoleh data awal untuk dipergunakan dalam penelitian lapangan,¹²² dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari :

a. Sumber data primer.

Sumber data primer adalah sumber data-data yang dibutuhkan untuk memperoleh data-data yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian. Yaitu hasil wawancara langsung dari informan, yang meliputi para Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama Kabupaten Dairi dan *mustahiq* zakat di kabupaten Dairi.

b. Sumber data sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku referensi, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini. Data sekunder adalah data yang dibutuhkan untuk mendukung sumber data primer yang diperoleh dari literatur untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan mengenai kajian-kajian zakat profesi.

E. Defenisi Operasional Variabel

1. Efektifitas

Secara etimologi efektifitas pada hakikatnya berasal dari bahasa Inggris “*effectiveness*”.¹²³ Maknanya adalah sebagai bentuk dari tekstualitas, yang berarti kemanjuran, kemudahan, kemujaraban, keefektifan. Efektifitas dikaitkan dengan sistem kerjasama seperti dalam organisasi perusahaan atau lembaga pemerintahan atau lembaga sosial, sebagai berikut; “*Effectiveness of Cooperative Effort Relates*

¹²² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta : Budi Karya, 1996). h. 53.

¹²³ Jhon M. Echols dan Hasan Sadly, *Kamus Inggris Indonesia Cet. XIX* (Jakarta : Gramedia, 1993), h. 153.

to Accomplishment of on Objective of the System and it is determined with a view to the System's Requirement".¹²⁴ Artinya adalah bahwa efektifitas itu merupakan usaha dari adanya fakta dan realita kerjasama (antar individu secara berkelompok) yang berhubungan dengan pelaksanaan, kemudian mencapai suatu tujuan dalam suatu sistem dan hal demikian ditentukan dengan suatu pandangan yang dapat memenuhi kebutuhan pada sistem itu sendiri.

Secara terminologi bahwa efektifitas itu adalah keadaan yang mengandung pengertian mengenai bagaimana terjadinya sesuatu hal demikian tersebut mengandung efek atau akibat karena adanya yang dikehendaki.¹²⁵ Menurut Richard M. Steers menyatakan pada dasarnya cara yang terbaik untuk meneliti efektifitas adalah dengan memperhatikan tiga buah konsep yang saling berhubungan, yaitu :

- a. Paham mengenai optimasi tujuan, efektifitas dinilai menurut ukuran seberapa jauh sebuah organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai
- b. Perspektif sistematis, tujuan mengikuti sebuah daur dalam organisasi
- c. Tekanan pada segi perilaku manusia dalam susunan organisasi, bagaimana tingkah laku individu dan kelompok akhirnya dapat menyokong atau menghalangi tercapainya tujuan organisasi.¹²⁶

Sementara itu, Gibson mengungkapkan bahwa efektivitas dapat diukur dari beberapa kriteria sebagai berikut:¹²⁷

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai.
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan.
3. Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap.
4. Perencanaan yang matang.
5. Penyusunan program yang tepat.

¹²⁴ Chester Bernard, *Kebijakan Kinerja Karyawan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1999), h. 28.

¹²⁵ Soewarno Handyaningrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen* (Jakarta : Gunung Agung, 1983), h. 43.

¹²⁶ Richard M. Steers, *et.al, Efektivitas Organisasi*, (Jakarta : Erlangga,1985), h. 47.

¹²⁷ Hessel Nogi S. Tangklisan, *Manajemen Publik* (Jakarta: Grasindo, 2005), h. 68.

6. Tersedianya sarana dan prasarana.
7. Sitem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

Adapun kriteria untuk mengukur efektifitas suatu organisasi ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, seperti yang dikemukakan oleh Martani dan Lubis, yaitu :¹²⁸

- a. Pendekatan sumber yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- b. Pendekatan proses adalah untuk melihat sejauh mana efektifitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.
- c. Pendekatan sasaran di mana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil yang sesuai dengan rencana.

Berdasarkan pada teori-teori di atas, maka dapat dianalisis dan disimpulkan sesuai dengan relevansi proposal penelitian tesis ini bahwa efektifitas pengelolaan zakat profesi pada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi dalam pemberdayaannya terhadap para *mustahiq* zakat di Kabupaten Dairi adalah berbicara tentang bagaimana pola pengelolaan tersebut menunjukkan tingkat keberhasilan dalam mencapai pendekatan sasaran pengelolaan kepada para *mustahiq*. Jika hasil kegiatan tersebut mendekati sasaran, maka semakin tinggilah efektifitasnya, hal inilah yang diungkapkan penulis dalam proposal penelitian ini sebagai acuan untuk melihat seberapa Jauh, seberapa besar fungsi dan peran pengelolaan zakat profesi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Dairi terhadap penghimpunan dan pendistribusian zakat profesi kepada para *mustahiq* zakat di Kabupaten Dairi.

Karenanya dalam pengelolaan zakat profesi di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Dairi dalam

¹²⁸ Lubis Hari S. B dan Martani Husaini, *Teori Organisasi* (Suatu Pendekatan Makro), (Jakarta : Pusat Antar Universitas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Indonesia, 1987), h. 55.

pemberdayaan *mustahiq* zakat di Kabupaten Dairi ini dilakukan dengan tiga buah konsep, yakni; a) optimasi tujuan penghimpunan dan pendistribusian zakat profesi kepada para *musathiq*, b) sistematisa pengelolaan zakat profesi kepada para *mustahiq*, dan c) karakteristik pengelola zakat profesi sebagai wadah untuk menghimpun dan mendistribusikan zakat profesi tersebut tepat sesuai dengan sasarannya.

2. Zakat Profesi

Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap-tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu baik yang dilakukan sendirian maupun dilakukan bersama dengan orang lain atau lembaga lain yang menghasilkan uang, gaji, honorarium, upah bulanan yang memenuhi nisab, yang dalam istilah fikih dikenal dengan nama *al-mal al-mustafad*.¹²⁹

Zakat profesi atau jasa disebut juga sebagai *العمل كسب زكاة*, yaitu zakat yang dikeluarkan dari sumber usaha profesi atau pendapatan / pekerjaan / penghasilan/jasa. Profesi atau *profession*, yang berarti suatu pekerjaan tetap dengan keahlian tertentu, yang menghasilkan gaji, honor, upah atau imbalan.¹³⁰

Adapun yang termasuk dalam golongan profesi ini disebut dengan golongan profesional. Yaitu orang yang telah mempunyai pekerjaan tertentu dan mendapat gaji secara tetap. Dalam penelitian ini profesi yang diteliti adalah: Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Dairi dan *mustahiq* zakat di kabupaten Dairi.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang sangat strategis, karena tujuan utamanya adalah memperoleh data. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai setting dan berbagai sumber. Jika dilihat dari aspek setting alamiah (*natural setting*) data dapat didapatkan di Laboratorium. Dapat juga data diperoleh melalui responden, seminar, diskusi dengan teman dan lain-

¹²⁹ Yusuf al-Qardawi, *Fiqh al-Zakāt*, Terj.Salman Harun dkk, *Hukum Zakat* (Jakarta : Pustaka Litera Antar Nusa, 1999), h. 460.

¹³⁰ Mahyudin, *Masailul Fiqhiyah* (Jakarta : Kalam Mulia, 1998), h. 272.

lain. Sumber data dalam penelitian ada yang primer dan ada yang skunder. Sumber-sumber primer adalah data yang langsung diperoleh dari orang pertama, sedangkan data skunder adalah data yang diperoleh melalui orang lain. Tentang teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif adalah *observasi* (pengamatan), *interview* (wawancara) dan dokumentasi.

Penelitian ini adalah penelitian *field research*¹³¹ (studi lapangan), maka data penelitian ini diperoleh dengan berbagai cara, yaitu :

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala yang diteliti.¹³² Observasi ini dilakukan untuk mengamati penghimpunan dan pendistribusian yang dilaksanakan oleh Unit Pengelola Zakat (UPZ) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi dalam menghimpun dan mendistribusikan zakat profesi kepada para *mustahiq* zakat di Kabupaten Dairi. Karenanya dalam penghimpunan dan pendistribusian zakat profesi, peneliti mengobservasi selama kurang lebih 4 bulan lamanya penelitian ini dilaksanakan.

2. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam topik tertentu.¹³³ Ada dua jenis wawancara yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Dalam wawancara ini dihadapkan kepada dua hal, pertama, harus mengadakan interaksi dengan responden. Kedua, menghadapi kenyataan, adanya pandangan orang lain yang dihadapi adalah bagaimana cara berinteraksi dengan orang lain, dan bagaimana mengolah pandangan yang mungkin berbeda. Wawancara ini akan melibatkan informan primer di antaranya adalah; a) Aparatur Sipil Negara yang beragama Islam Kementerian Agama Kabupaten Dairi; b) Kepala seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Dairi; c) Pengurus Unit Pengelola Zakat Kementerian Agama Kabupaten Dairi; dan d) Masyarakat *mustahiq* zakat di Kabupaten Dairi .

¹³¹ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2009), h. 72.

¹³² *Ibid.*, h. 73.

¹³³ Husaini Usman, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta :PT Press, 2010), h. 54.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan dengan penelitian.¹³⁴ Dokumentasi penelitian ini diambil untuk memperkuat hasil temuan analisis dan pembahasan selama masa pengambilan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan observasi. Dokumentasi ini mengenai kontribusi zakat profesi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Dairi sebagai penguatan pemberdayaan umat terutama kepada para *mustahiq* zakat di Kabupaten Dairi.

Dalam kaitan ini, peneliti melakukan tahapan tentang teknik pengumpulan data penelitian yaitu:


- a. Melakukan observasi dengan tujuan mengumpulkan data secara umum dan luas tentang hal-hal menonjol, menarik, penting dan bermanfaat untuk diteliti lebih mendalam.
- b. Mengadakan eksplorasi pengumpulan data seperti melakukan interview. Eksplorasi ini dilakukan agar dapat lebih terarah sesuai dengan fokus penelitian dan untuk mengetahui sumber data atau informan yang berkapasitas di bidangnya serta mengetahui banyak tentang hal yang diteliti.
- c. Melakukan penelitian terfokus yaitu mengembangkan penelitian deskriptif kepada fokus penelitian pada masalah-masalah perkembangan pengelolaan zakat profesi di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi.

Dapat digambarkan tentang teknik pengumpulan data yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

¹³⁴ Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*, (Bandung : Alfabeta, 2010), h. 31

Gambar 3.1

Gambar Tentang Teknik Pengumpulan Data



Sumber : Sugiyono (2015)

G. Instrumen Penelitian

Instrument merupakan langkah penting dalam pola prosedur penelitian. Instrument berfungsi sebagai alat bantu dalam mengumpulkan data yang diperlukan. Dalam penelitian ini ada beberapa instrument penelitian yang digunakan, yaitu;

1. Pedoman wawancara

Pedoman wawancara berfungsi sebagai alat pengarah dalam mengumpulkan data dari informan pada saat dilakukan wawancara.

2. Handphone

Penggunaan alat komunikasi berupa handphone yang memiliki spesifikasi dan fitur yang dapat membantu dalam penelitian ini, utamanya aplikasi kamera yang berfungsi untuk foto dan video, serta perekam suara.

Alat tulis dalam sebuah penelitian sangat diperlukan dalam proses penelitian, hal ini guna mempermudah dalam proses pengumpulan data sementara dalam bentuk tulisan untuk selanjutnya diolah.

H. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Penelitian ini menggunakan berbagai teknik pengolahan data, yaitu;

1. Reduksi data ialah proses mengubah rekaman data ke dalam pola, fokus, kategori, atau pokok permasalahan tertentu.

Penyajian data ialah menampilkan data dengan cara memasukkan data dalam sejumlah matriks yang diinginkan.


2. Pengambilan kesimpulan ialah mencari simpulan atas data yang direduksi dan disajikan.

Adapun analisis data yang digunakan yakni analisis kualitatif yaitu teknik pengolahan data kualitatif (kata-kata) yang dilakukan dalam rangka mendeskripsikan atau membahas hasil penelitian dengan pendekatan analisis konseptual dan teoretik, serta mengolah data dan menyajikan dalam bentuk yang sistematis, teratur dan terstruktur serta mempunyai makna. Analisis data tidak hanya dimulai saat sebelum dan setelah penelitian, namun dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung. Hal ini disertai dengan identifikasi dan penilaian terkait data yang dianggap penting dan berhubungan dengan fokus penelitian.

Kegiatan analisis data, mulai dari awal melakukan penelitian dan setelah data terkumpul, akan dianalisis sesuai dengan ketentuan dan jenis-jenisnya agar diperoleh data yang matang dan akurat. Untuk menganalisisnya, data-data yang diperoleh kemudian direduksi, dikategorikan dan selanjutnya disintesis atau disimpulkan. Dalam penganalisaan data tersebut penulis menggunakan analisa kualitatif yaitu analisis untuk meneliti data-data setelah terkumpul kemudian disajikan dalam bentuk uraian. Dengan cara ini, diharapkan data-data yang sudah terkumpul dan dengan berbagai jenisnya dapat memberikan gambaran yang jelas dan valid. Ini adalah sesuatu yang sangat urgen, agar tidak terjadi penyimpangan data. Dalam kaitan ini digunakan *teori interactive model* (Miles dan Huberman) sebagai berikut¹³⁵

¹³⁵ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta : Bumi Aksara, cet.2011),h.88

Gambar 3.2
Gambar Teori Interactive Model Miles Dan Huberman



Sumber : Husaini Husman dan Purnomo Setiadi 2016

I. Pengujian Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian ini meliputi *credibility* (validasi internal), *transferability* (validasi eksternal), *dependability* (reabilitas) dan *confirmability* (objektivitas). Penjelasannya sebagai berikut;

1. Kredibilitas

Uji kredibilitas antara lain dilakukan dengan cara yaitu : ¹³⁶

a. Perpanjangan pengamatan

Perpanjangan pengamatan dilakukan untuk menguji kredibilitas data yang telah diperoleh, apakah data yang telah diperoleh telah berubah atau tidak. Perpanjangan pengamatan mengenai pengelolaan zakat profesi ini dilakukan untuk menguatkan dokumentasi penelitian selama masa pelaksanaan observasi di lapangan, sebab perpanjangan pengamatan ini ditujukan untuk menguatkan hasil wawancara peneliti dengan informan di antaranya : a) Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Dairi; b) Kepala seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Dairi, c) Pengurus Unit Pengelola

¹³⁶ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 37.

Zakat pada Kementerian Agama Kabupaten Dairi dan d). Masyarakat *mustahiq* di Kabupaten Dairi.

b. Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan ini berarti melakukan pengamatan secara cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.

c. Menggunakan bahan referensi

Bahan referensi merupakan pendukung yang dapat membuktikan data yang telah ditemukan, seperti rekaman wawancara

2. Pengujian *Transferability*

Pengujian *transferability* merupakan validasi eksternal, digunakan agar hasil penelitian dapat digunakan dapat diterapkan. Pengujian ini dilakukan dengan membuat laporan yang diurai secara jelas, rinci dan sistematis.

3. Pengujian *Defendability*

Dalam penelitian kualitatif, uji *defendability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses oleh auditor yang independen, atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan kegiatan peneliti dalam melakukan penelitian.

4. Pengujian *Confirmability*

Dalam penelitian ini ujian *confirmability* dilakukan bersamaan dengan ujian *defendability*, karena pengujian ini harus melibatkan orang lain.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Untuk mengetahui lebih jelas tentang daerah Kabupaten Dairi, maka penulis akan mendeskripsikan mengenai Kabupaten Dairi secara utuh tentang lokasi dan komposisi, keadaan penduduk dan pemerintahan serta gambaran tentang golongan profesional di Kabupaten Dairi. Hal ini dianggap perlu karena pendeskripsian lokasi penulisan sangat berhubungan dengan penulisan secara keseluruhan.

1. Sejarah Singkat Kabupaten Dairi.

Pada Masa Agresi 1 Berdasarkan surat Residen Tapanuli Nomor 1256 tanggal 12 September 1947, maka ditetapkanlah Paulus Manurung sebagai Kepala Daerah Tk. II pertama di Kabupaten Dairi yang berkedudukan di Sidikalang, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1947 (catatan : hari bersejarah ini berdasarkan kesepakatan pemerintah dan masyarakat kelak dikukuhkan sebagai hari jadi Kabupaten Dairi, melalui Keputusan DPRD Kab. Dati II Dairi Nomor 4/K-DPRD/1997 tanggal 26 April 1977) Dengan demikian, Paulus Manurung (Hatian Paulus Manurung), seorang Ahli Hukum dari Medan, Ketua Pengadilan Tebing Tinggi, Pendidik, merupakan Bupati Pertama Kabupaten Dairi.¹³⁷

Pada Masa Sesudah Tahun 1960 : Kabupaten Dairi didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi, selanjutnya wilayahnya ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Wilayah Kecamatan di Kabupaten Dairi, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Utara. Penjabat Bupati Kepala Daerah Dairi pertama ditetapkan Rambio Muda Aritonang yang bertugas mempersiapkan pembentukan DPRD Dairi serta pemilihan Bupati definitif. Pada kesempatan pertama Bupati Kepala Daerah Dairi terpilih dengan suara terbanyak adalah Mayor Raja Nembah Maha pada tanggal 2

¹³⁷ Data Profil Kantor Bupati Kabupaten Dairi.

Mei 1964. Sejak tahun 1999 sampai dengan 2009 Kabupaten Dairi dipimpin oleh Bupati Dr. Master Parulian Tumangger dan pada akhirnya digantikan oleh wakilnya, Kanjeng Raden Adipati (KRA) Johnny Sitohang Adinegoro. Kanjeng Raden Adipati (KRA) Johnny Sitohang Adinegoro dan Irwansyah Pasi, S.H. menjadi Bupati dan Wakil Bupati Dairi periode 2014 s/d 2019 dan Eddy Kelleng Ate Berutu, MBA dan Jimmy Lukita Sihombing, S.H., menjadi Bupati dan Wakil Bupati Dairi periode 2019 s/d 2024.¹³⁸

Kabupaten Dairi merupakan salah satu dari kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara dengan luas wilayah 192.780 hektare, yaitu sekitar 2,69% dari luas Provinsi Sumatera Utara (7.160.000 hektare) yang terletak di sebelah barat laut Provinsi Sumatera Utara. Secara astronomis Kabupaten Dairi terletak diantara 2^o15'00"- 3^o00'00" Lintang Utara dan 98^o00"- 98^o30' Bujur Timur, tepatnya di sebelah Barat Daya Provinsi Sumatera Utara, dengan ketinggian wilayah antara 400-1700 meter diatas permukaan laut.¹³⁹

Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Dairi memiliki batas-batas wilayah, yaitu : di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam) dan Kabupaten Karo, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pakpak Bharat, di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Selatan (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam), dan di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Samosir.

Kabupaten Dairi adalah Daerah yang beriklim tropis dengan dua musim yaitu musim hujan dan kemarau. Musim hujan dan musim kemarau biasanya ditandai dengan jumlah hujan pada tiap bulan terjadinya musim. Keadaan tanah relative sedang sampai subur sehingga mayoritas penduduk berprofesi sebagai Petani. Kondisi alamnya berkisar antara datar dan berbukit.¹⁴⁰

Kabupaten Dairi memiliki 15 Kecamatan dan 161 Desa, dan 8 Kelurahan. Kecamatan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah Kabupaten atau Kota, Kecamatan terdiri atas desa-desa atau kelurahan kelurahan.

¹³⁸ Data Profil Kantor Bupati Kabupaten Dairi.

¹³⁹ *Kabupaten Dairi Dalam Angka*, BPS Kabupaten Dairi, 2019., h. 3.

¹⁴⁰ *Ibid.*, h. 4.

Kabupaten Dairi terdiri dari 15 Kecamatan sebagai wilayah administratif Pemerintahan tergambar dalam Tabel 1 berikut ini :

Tabel 4.1
Wilayah Administratif Kabupaten Dairi

No.	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Jumlah
1.	Sidikalang	6	5	11
2.	Berampu	5	-	5
3.	Sitinjo	3	1	4
4.	Parbuluan	11	-	11
5.	Sumbul	18	1	19
6.	Silahi Sabungan	5	-	5
7.	Silima Pungga-Pungga	15	1	16
8.	Lae Parira	9	-	9
9.	Siempat Nempu	13	-	13
10.	Siempat Nempu Hulu	12	-	12
11.	Siempat Nempu Hilir	10	-	10
12.	Tigalingga	14	-	14
13.	Gunung Sitember	8	-	8
14.	Pegagan Hilir	13	-	13
15	Tanah Pinem	19	-	19
Jumlah		161	8	169

Sumber : *Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Dairi*¹⁴¹

Masyarakat di Kabupaten Dairi adalah merupakan masyarakat yang heterogen dan terdiri dari beberapa suku, namun Suku aslinya adalah suku

¹⁴¹ *Ibid.*, h.19.

Pakpak namun suku yang dominan atau mayoritas adalah suku Toba, dan ada suku-suku yang lain seperti Jawa, Padang, Melayu, dan lain-lain.

Berdasarkan proyeksi penduduk pertengahan, jumlah penduduk Kabupaten Dairi tahun 2018 adalah 283.203 jiwa terdiri dari 141.478 laki-laki (49,96%) dan 141.725 perempuan (50,04%), dengan rasio jenis kelamin 99,83 % dan rata-rata kepadatan penduduk mencapai 146,90 jiwa/km².¹⁴²

Berikut ini adalah Tabel 2 yang mencantumkan jumlah penduduk menurut Agama di Kabupaten Dairi dengan komposisi sebagai berikut :

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk Menurut Agama Kabupaten Dairi

No	Kecamatan	Islam	Kristen	Katholik	Hindu	Budha
1.	Sidikalang	16731	32225	5462	0	538
2	Sumbul	4565	32815	9292	0	0
3	Silima Pungga-Pungga	2372	8506	293	0	0
4	Siempat Nempu	2402	15472	1798	0	0
5	Siempat Nempu Hulu	6801	16166	1948	0	0
6	Siempat Nempu Hilir	1509	9898	2709	0	0
7	Tigalingga	6650	20754	4330	0	0
8	Tanah Pinem	7612	10348	4217	8	0
9	Pegagan Hilir	3021	4139	352	0	0
10	Parbuluan	2174	8545	4177	0	0
11	Lae Parira	4414	11926	2467	0	0
12	Berampu	5091	5120	49	0	0
13	Gunung Sitember	5390	7552	2412	0	0
14	Silahi Sabungan	203	2527	1744	0	0

¹⁴² *Ibid.*, h. 78.

15	Sitinjo	4594	8400	859	0	0
Jumlah		73529	194393	42116	8	538

Sumber : *Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Dairi*¹⁴³

Dari data Tabel 2 tersebut di atas tergambarlah bahwa mayoritas penduduk Kabupaten Dairi adalah beragama Kristen yaitu sekitar 62,6% dan Agama Islam sekitar 23,7 %. Di samping agama-agama lain seperti Katolik, Hindu dan Budha.

Untuk sarana Ibadah bisa dilihat dari Tabel 3 berikut ini :

Tabel 4.3
Jumlah Sarana Ibadah Di Kabupaten Dairi

No	Kecamatan	Masjid	Mushalla	Gereja	Kuil	Vihara
1	Sidikalang	20	18	88	0	0
2	Sumbul	9	1	117	0	0
3	Silima Pungga-Pungga	9	0	53	0	0
4	Siempat Nempu	7	5	27	0	0
5	Siempat Nempu Hulu	20	4	59	0	0
6	Siempat Nempu Hilir	1	3	77	0	0
7	Tigalingga	13	0	83	0	0
8	Tanah Pinem	16	0	42	0	0
9	Pegagan Hilir	8	1	29	0	0
10	Parbuluan	5	0	65	0	0
11	Lae Parira	5	8	53	0	0

¹⁴³ Data Profil Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi.

12	Berampu	9	4	36	0	0
13	Gunung Sitember	6	2	58	0	0
14	Silahi Sabungan	1	1	13	0	0
15	Sitinjo	8	7	43	0	0
Jumlah		137	54	843	0	0

Sumber : *Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Dairi*¹⁴⁴

Dari tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa di Kabupaten Dairi banyak terdapat sarana ibadah yang berupa Gereja, hal ini disebabkan mayoritas masyarakat di Kabupaten ini adalah beragama Kristen. Di samping itu, ada juga Masjid dan Mushalla yang menjadi tempat ibadah bagi penduduk yang beragama Islam dan juga merupakan agama minoritas. Rumah ibadah untuk agama Hindu dan Budha tidak ditemukan di Kabupaten ini karena pemeluknya sedikit sekali.

Mengenai kondisi keagamaan di Kabupaten Dairi dapat dinyatakan bahwa mayoritas penduduk adalah menganut mazhab Syafi'iyah (pengikut mazhab Syafi'i), namun ada juga di dalam sebagian masyarakat didapati beraliran Muhammadiyah.

2. Kementerian Agama Kabupaten Dairi

a. Sejarah Singkat Kementerian Agama Kabupaten Dairi

Masyarakat Kabupaten Dairi menganut berbagai agama yaitu Kristen, Islam, Katolik, Budha dan Hindu. Agama Kristen dan Islam adalah agama terbesar di Kabupaten Dairi, Agama Kristen tidak terlepas dari penyiaran yang di bawa oleh Missionaris yang bekerja di tanah Batak. pada abad ke 19 tepatnya tahun 1908 Belanda masuk ke Dairi dengan membawa pegawai-pegawai dari Tapanuli Utara, mereka terdiri dari etnis Toba dan beragama Kristen. Tugas mereka adalah membantu pemerintah Belanda. Dengan masuknya etnis Toba dan beragama Kristen ini dianggap sebagai awal terjadinya mengajarkan huruf latin di Zending yang umumnya adalah gereja.

¹⁴⁴ Data Profil Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi.

Sebelum Belanda masuk ke Sidikalang, Agama Islam telah ada pemeluknya di Kabupaten Dairi yaitu orang-orang yang bersuku Pakpak yang terdiri dari orang-orang Pemahur Maha dan Tengku Segala Keppas dan dari Simsim bernama Badu Bancin bersama Anggota Silimin atau pejuang-pejuang Pakpak yang sudah berketuhanan.

Pada Tahun 1917 orang-orang yang ingin masuk Islam sifatnya tidak terbuka atau dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Pada tahun itu juga datanglah seorang ulama yang bernama Datuk Maulnan beserta keluarganya dari Singkil dan pindah ke Sidikalang.

Pada tahun 1919 Bapak Gindo Muhammad Arifin menganjurkan kepada Raja Pasangan Paduan Marga Bintang dan mengundang pula Raja Batu dari Runding Atau Aceh agar menganut agama Islam. Maka semenjak itu resmilah Raja Pasangan Paduan Marga Bintang resmi Masuk agama Islam, Oleh karena itu masyarakat mufakat mendirikan sebuah Surau atau Langgar pada tahun 1919 di desa Bintang seiring dengan perkembangan penganut Islam maka didibangunlah Masjid. Pada tahun 1926 pengislaman di daerah Lae Pinang dan Mbatum yang dipimpin oleh Bapak Gindo Muhammad Arifin, dua tahun kemudian diadakan pengajian anak-anak di desa Bintang. Pada tanggal 26 Desember 1946 datanglah kepala Kantor Agama Islam yang bernama Muhammad Rasyid serta Haji M. Yuddin Lubis. Perwakilan dari residence Tapanuli (Tarutung), Tanggal 27 Desember 1949 datanglah kepala Kantor wedana atau Bangsa Belanda sehingga wedana harus pindah ke daerah yang lebih aman yakni di daerah Rintobes. Pada Tahun 1952 di bukalah Kantor Urusan Agama yang diadakan di daerah Silima Pungga-pungga, karena ada pemberontakan pada Tahun 1958 maka putuslah hubungan kantor koordinasi Agama Islam ke daerah Tarutung, Pada tahun 1964 Kabupaten Dairi yang sudah berdiri menjadi Kabupaten Tingkat Dua dipimpin oleh Bupati Mayor Raja Nembah Maha dan pada bulan Desember 1965 diangkatlah E.A. Bintang menjadi kepala Departemen Agama Kabupaten Dairi. Sejak Berdirinya Kabupaten Dairi, pernah menjabat Kepala pada Departemen Agama Kabupaten Dairi sekarang Kantor Kementerian

Agama Kabupaten Dairi (dengan beberapa kali mengalami Perubahan Stuktur) yaitu :

1. E. A. Bintang.
2. H. Muddin Maha.
3. Drs. H. Arifin Hasibuan.
4. Drs. H. Abdul Karim Manik.
5. Drs. H. Sempat Manik.
6. M. Yamin Butar-Butar, SH.
7. Drs. Amiruddin Banurea.
8. Drs. H. Letce Berutu.
9. Drs. H. Hasan Basri Bancin, MM.
10. Drs. H. Saidup Kudadiri, MM.¹⁴⁵

b. Visi dan Misi Kementerian Agama Kabupaten Dairi

Adapun Visi dan Misi Kementerian Agama Kabupaten Dairi sebagai berikut :

- Visi yaitu “Terwujudnya masyarakat Kabupaten Dairi Taat Beragama, Rukun, Cerdas, Mandiri, dan Sejahtera Lahir Batin.”

- Misi yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama.
2. Meningkatkan Kualitas Kerukunan Umat Beragama.
3. Meningkatkan Kualitas Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
4. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji
5. Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang Bersih dan Berwibawa.¹⁴⁶

c. Struktur Organisasi Kementerian Agama Kabupaten Dairi

Berdasarkan PMA Nomor 13 Tahun 2012 Typologi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi Adalah Typologi I.G¹⁴⁷Yang Terdiri Dari :

¹⁴⁵ Data Profil Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi.

¹⁴⁶ Data Profil Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi.

1. Kepala Kantor.
2. Ka. Sub. Bag. Tata Usaha.
3. Kepala Seksi Bimas Islam.
4. Kepala Seksi Pendidikan Islam.
5. Kepala Seksi Urusan Agama Kristen.
6. Kepala Seksi Pendidikan Agama Kristen.
7. Kepala Seksi Bimas Khatolik.
8. Penyelenggara Haji dan Umroh.
9. Kelompok Jabatan Fungsional.
10. Adapun struktur susunan organisasi Kementerian Agama Kabupaten Dairi, serta pejabatnya bias dilihat Tabel 4 berikut ini :

Tabel 4.4

Susunan Struktur Organisasi Kementerian Agama Kabupaten Dairi

No	Nama	Nip	Jabatan
1	Drs. H. Saidup Kudadiri, MM	196407151992031004	Kepala Kantor
2	H. Mahdi Kudadiri,S.Ag, MM	197402151999031003	Ka. Subbag Tata Usaha
3	Lindung Kaloko, S. Ag.	197204052005011007	Kasi. Bimas Islam
4	H. Inur Sagala, S. Ag.	196404141989021003	Kasi. Pendidikan Islam
5	Drs. H.Dunggar Angkat, MM	196312021993031001	Penyelenggara Haji dan umroh
6	Drs. Edward Nelson Manik	196809231990011001	Kasi. Urug Kristen
7	Jakaban Siregar, SE, M. Pd.	197910042009121003	Kasi. Pendidikan Kristen
8	Antoni Petrus Silalahi, SE	197205212006041017	Penyelenggara Katholik

Sumber: Ortala Kepegawaian Kementerian Agama Kabupaten Dairi.¹⁴⁸

Adapun jumlah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi, sebagaimana terdapat dalam Tabel 5 berikut ini :

¹⁴⁷ Data Profil Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi.

¹⁴⁸ Data Profil Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi.

Tabel 4.5

Jumlah Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Dairi

No	Nama	Agama				
		Islam	Kristen	Katholik	Hindu	Budha
1	Kementerian Agama Dairi	151	54	35	0	0
Jumlah Pegawai		240				

Sumber : Ortala Kepegawaian Kementerian Agama Kabupaten Dairi.¹⁴⁹

Berdasarkan dari Tabel 5 di atas bahwasanya Aparatur Sipil Negara dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi berjumlah 240 orang yang terdiri dari 151 orang yang beragama Islam yang akan dikelola oleh Unit Pengelola Zakat (UPZ) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi untuk zakat profesi yang akan didistribusikan dan disalurkan kepada para mustahiq Zakat di Kabupaten Dairi.

Tabel 4.6

Jumlah Madrasah Dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi

NO	NAMA MADRASAH	JUMLAH	KETERANGAN
1	MAN DAIRI	1 Unit	
2	MAS	2 Unti	
3	MTsN DAIRI	1 Unit	
4	MTsS	2 Unit	
5	MIN DAIRI	4 Unit	
6	MIS	8 Unit	
7	RA	7 Unit	

¹⁴⁹ Data Profil Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi.

Sumber : Ortala Kepegawaian Kementerian Agama Kabupaten Dairi.¹⁵⁰

B. Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi.

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan.¹⁵¹ Pengorganisasian disini merupakan sebuah kumpulan yang mempunyai tujuan sama, pemikirannya yang selaras, serta perencanaan dan pembagian tugas yang jelas untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.¹⁵²

Agama Islam merupakan agama yang ajarannya dinyatakan sebagai kamil (sempurna) yang mencakup semua aspek kehidupan, sehingga akan menjadi rahmat bagi kehidupan itu sendiri baik bagi orang perorangan maupun bagi masyarakat luas, untuk kehidupan saat ini maupun di akhirat nanti. Salah satu buktinya adalah disyariatkannya zakat bagi kaum muslimin. Di Indonesia sendiri kesadaran berzakat yang ada pada masyarakat mulai mengalami peningkatan, walaupun belum menyentuh semua lapisan masyarakat. Hal ini ditandai dengan banyak munculnya badan-badan atau lembaga-lembaga yang mengurus zakat, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun pihak swasta. Memang apabila diperhatikan, baru beberapa instansi pemerintah dan beberapa perusahaan saja yang telah memiliki lembaga atau badan amil Zakat, itupun di dalam penyelenggaraannya belum optimal. Oleh karena itu diperlukan kiat-kiat dan strategi tertentu untuk lenih menumbuhkan kesadaran berzakat di kalangan masyarakat luas pada umumnya dan dikalangan pegawai baik perusahaan swasta maupun para pegawai pemerintah. Karena sebenarnya mereka mempunyai potensi yang sangat besar untuk berzakat dalam rangka mengatasi kemiskinan.

Dengan tergalinya potensi zakat di kalangan para pegawai perusahaan swasta dan pegawai pemerintah, bukan saja merupakan sumber ekonomi yang bisa membantu mengatasi kemiskinan, tetapi juga bisa menjadi penghilang jarak

¹⁵⁰ Data Profil Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi.

¹⁵¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 412.

¹⁵² Nurul Huda dkk, eds., *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 169-170.

antara kalangan yang mampu dan kaya dengan kalangan yang tidak mampu atau miskin.

Setidaknya ada berbagai cara yang bisa diambil untuk menumbuhkan kesadaran berzakat di kalangan para pegawai, antara lain:

- a. Memberikan wawasan yang benar dan memadai mengenai zakat, infaq dan shadaqah, baik dari segi pengertiannya maupun mengenai kedudukan hukumnya dalam Islam.
- b. Mengungkapkan dan memberi bukti-bukti yang kongkrit mengenai manfaat dari zakat, infaq, dan professional, jujur dan amanah. Hal ini diperlukan untuk menghindari adanya ketidakpercayaan dari orang-orang yang akan berzakat, sehingga tidak ada alasan bagi mereka untuk menghindari zakat, selain itu bisa juga dengan melakukan pendekatan ilmiah, misalnya melalui seminar.

Untuk teknis pengumpulan atau pemungutan zakat yang paling mudah adalah dengan memotong langsung gaji para pegawai saat mereka mendapatkan pembayaran sebesar 2,5%. Ini merupakan cara yang paling efektif dan efisien, sehingga bisa dipastikan tidak ada pegawai yang terlewat atau yang berusaha menghindar. Kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap kewajiban berzakat akan tumbuh dengan sendirinya apabila zakat itu telah dikelola dengan baik, professional, jujur dan amanah.

Di Indonesia sudah banyak pengelola zakat, baik yang dibentuk oleh pemerintah yang disebut Badan Amil Zakat (BAZ) atau yang dibentuk oleh swasta yang diberi nama Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Agar pengelolaan zakat bisa diselenggarakan dengan sebaik-baiknya maka harus dilakukan secara professional dengan kelengkapan struktur organisasi yang jelas, yang dengan tegas menunjukkan tugas dan wewenang masing-masing bagian, juga harus mempunyai program kerja tentang bagaimana cara-cara pengumpulan zakat dan pendistribusianya. Disamping itu perlu adanya laporan keuangan yang dipertanggungjawabkan setiap akhir tahun. Apabila perlu maka bisa dibentuk badan pengawas yang akan mengawasi setiap langkah kerja para pengelola, hal ini untuk menghindari adanya penyelewengan yang mungkin dilakukan oleh para pengurus. Dengan demikian tidak boleh lagi berpikir bahwa zakat itu dikelola dengan cara tradisional tanpa adanya profesionalisme. Dengan pengelolaan yang professional, diharapkan system pendistribusiannya akan mengena pada sasaran,

sehingga tujuan zakat yaitu untuk membantu mengatasi kemiskinan akan dapat tercapai. Disamping itu pengelolaan yang professional akan menjadikan lembaga sebagai lembaga yang mempunyai wawasan manajemen organisasi yang menekankan pada fungsi planning, organizing dan controlling.

Menurut Mursyidi, Zakat dapat dikumpulkan dan diperhitungkan dengan dua sistem, yaitu:

- a. *Self assessment*, yaitu zakat dihitung dan dibayarkan sendiri oleh muzakki atau disampaikan ke lembaga swadaya masyarakat atau badan amil zakat untuk dialokasikan kepada yang berhak. Di sini zakat merupakan kewajiban yang pelaksanaannya merupakan kesadaran orang Islam yang berkewajiban. Dengan kata lain tidak ada pemaksaan oleh pihak yang berwenang. Muzakki akan berurusan langsung dengan Allah SWT dan para mustahiq. Sistem ini didasari pada penjelasan kewajiban seorang muslim yang harus mengeluarkan zakat.
- b. *Official assesement*, yaitu zakat akan dihitung dan dialokasikan oleh pihak yang berwenang, misalnya badan-badan yang dibentuk oleh pemerintah. Ini dapat dilakukan apabila penyelenggara pemerintahan adalah pihak-pihak yang dianggap berwenang berdasarkan syariat Islam dan sudah menjadi kebijakan umum. Di sini muzakki hanya memberikan informasi tentang kekayaannya kepada para penilai dan penghitung zakat kekayaann. Sistem ini didasari pada perintah Allah SWT kepada para penguasa yang berwenang untuk mengambil (*khudz*) sebagian dari kekayaan orang Islam yang berkecukupan.¹⁵³

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Bab 1 Pasal 1 Ayat 1, pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Tujuan utama pengelolaan zakat yaitu tersampainya zakat kepada mustahiq secara tepat sasaran dan dengan kemanfaatan yang paling optimal¹⁵⁴

¹⁵³ Mursyidi, *Akutansi Zakat Kontemporer*. (Bandung:PT. Remaja Rosda Karya. Bandung. Than 2003) h. 128.

¹⁵⁴ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia Diskusi Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011* (Jakarta: Prenadamedia, 2015), 145-230.

1. Persyaratan Lembaga Pengelola Zakat

Bagi seseorang yang ditunjuk sebagai amil zakat atau pengelola zakat, harus memiliki beberapa persyaratan sebagai berikut:

- a. Beragama Islam. Zakat adalah salah satu urusan utama kaum muslimin yang termasuk rukun Islam (rukun Islam ketiga), karena itu sudah saatnya apabila urusan penting kaum muslimin ini diurus oleh sesama muslim.
- b. Mukallaf yaitu orang dewasa yang sehat akal peikirannya yang siap menerima tanggung jawab mengurus urusan umat.
- c. Memiliki sifat amanah atau jujur. Sifat ini sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan umat. Artinya para muzakki akan dengan rela menyerahkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat, jika lembaga ini memang patut dan layak dipercaya. Kemanahan ini diwujudkan dalam bentuk transparansi (keterbukaan) dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala dan juga ketepatan penyalurannya sejalan dengan ketentuan syariah islamiyyah.

2. Asas Pengelolaan Zakat

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, bahwa pada bab 1 pasal 2 pengelolaan zakat berasaskan:¹⁵⁵

- a. Syariat Islam
- b. Amanah
- c. Kemanfaatan
- d. Keadilan
- e. Kepastian hukum
- f. Terintegrasi, dan
- g. Transparan

3. Keuntungan Pengelolaan Zakat Melalui Lembaga Amil yang Memiliki Kekuatan Hukum Formil, yaitu:¹⁵⁶

- a. Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat
- b. Menjaga perasaan rendah diri para mustahiq apabila berhadapan langsung

¹⁵⁵ Wibisono, h. 231.

¹⁵⁶ Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, 418.

untuk menerima haknya dari muzakki.

- c. Untuk mencapai efisiensi, efektivitas dan sasaran yang tepat dalam menggunakan harta zakat menurut skala prioritas yang ada di suatu tempat misalnya apakah disalurkan dalam bentuk konsumtif ataukah dalam bentuk produktif untuk meningkatkan kegiatan usaha para mustahiq.
 - d. Untuk memperlihatkan syiar Islam dan semangat penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang Islami.
3. Pengumpulan Zakat

Untuk Implementasi zakat profesi dapat dilakukan dengan baik, efektif dan efisien, jika dilengkapi dengan manajemen. Kata *manajemen* berasal dari bahasa Inggris, *management* yang dikembangkan dari kata *to manage*, yang artinya mengatur atau mengelola. Kata *manage* itu berasal dari bahasa Italia, *maneggio* yang diadopsi dari bahasa latin *managiare*, yang berasal dari kata *manus*, yang artinya tangan.¹⁵⁷ Secara umum, manajemen dapat diartikan mengatur segala sesuatu agar dilakukan dengan baik, tepat, dan tuntas merupakan hal yang disyaratkan dalam ajaran Islam.¹⁵⁸

Manajemen pengumpulan zakat perlu ditegakkan demi terealisasinya tujuan zakat yang menyeluruh, dengan mendirikan UPZ dan BAZ untuk mewujudkan keadilan sosial, serta bertujuan untuk memecahkan permasalahan krisis ekonomi dalam masyarakat. Manajemen pengumpulan zakat bertujuan untuk menggarap, mengembangkan, dan mengelola zakat ke tingkat yang lebih baik dalam kehidupan masyarakat muslim. Dalam pengurusan zakat, manajemen dapat dimanfaatkan untuk merencanakan, menghimpun, mendayagunakan, mengembangkan perolehan dana zakat secara efektif dan efisien.

Dalam melakukan kerja pengumpulan zakat, seorang akan melakukan kegiatan-kegiatan yang disebut dengan fungsi manajemen, antara lain:

- 1) Perencanaan, kegiatan awal dalam sebuah pekerjaan dalam bentuk memikirkan hal-hal yang terkait dengan pekerjaan itu agar mendapat hasil yang optimal.

¹⁵⁷ Burhanuddin Yusuf, *Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga Keuangan Syariah* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2015), 19-20.

¹⁵⁸ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), cet.1, 1.

- 2) Pengorganisasian, melakukan segala sesuatu secara terorganisasian dengan rapi.
- 3) Pemimpin dan Kepimpinan, orang yang mendapat amanah untuk mengurus urusan orang lain.
- 4) Pengawasan, dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak.

Dengan menggunakan fungsi manajemen zakat tersebut, maka pengumpulan zakat akan terprogram dan terencana, memiliki ketentuan jadwal yang jelas, dan niati untuk beribadah kepada Allah. Dalam penanganan zakat, perlu diperhatikan bahwa para pembayar zakat hendaknya mengetahui ke mana harta zakat dibagikan dan dimanfaatkan. BAZ (Badan Amil Zakat) harus uang zakat yang diterima dan tempat penyalurannya ke mana. Manajemen seperti ini dilakukan demi menghindari berprasangka yang tidak baik.

1. Dasar Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi.

Sebagai dasar hukum penerapan dan pengelolaan zakat profesi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi adalah SK Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi Nomor : Kd.02.05/7/BA.03/27/SK/2013 tentang penunjukan petugas unit pengumpul zakat pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi. Susunan personalia petugas UPZ dalam di lihatpada Tabel berikut ini :

Tabel 4.7
Susunan Personalia Petugas UPZ Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam UPZ	Ket
1	Drs.H.Hasan Basri Bancin,MM	Ka.Kankemenag	Pembina	
2	Swardi Kudadiri,S.Ag	Ka.Sub.Bag Tata Usaha	Pengarah	
3	Drs. Syafrizal Bancin,MM	Kasi Bimas Islam	Ketua UPZ	

4	Masna Hartati Berutu	Staf Bimas Islam	Sekretaris	
5	Abdul Harista Padang	Bendahara	Bendahara	

Menurut keterangan dari bendahara UPZ yang di himpun penulis bahwasanya pelaksanaan zakat profesi, infaq dan sedekah dilaksanakan dengan cara memotong gaji para pejabat, dan Aparatur Sipil Negara yang gajinya dalam satu tahun telah memenuhi nisab sebanyak 85 gram emas sebesar 2.5 %, dan bagi Aparatur Sipil Negara yang gajinya belum memenuhi nisab zakat profesi tetap dipotong untuk infaq dan sedekah. Dengan demikian lembaga inilah yang membuat rincian distribusi zakat profesi di lingkungan Kantor Kementerian Agama kabupaten Dairi , mulai dari tahun 2013 sampai dengan sekarang. Walaupun para pejabat di berganti di Kementerian Agama Kabupaten Dairi namun lembaga ini tetap dipertahankan hingga penulisan ini di buat. untuk kepengurusan UPZ sampai Tahun 2019 sebagaimana terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 4.8
Susunan Personalia Petugas UPZ Pada Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Dairi Tahun 2019

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam UPZ	Ket
1	Drs.H.Saidup Kudadiri,MM	Ka.Kankemenag	Pembina	
2	H.Mahdi Kudadiri,S.Pd.I, MM	Ka.Sub.Bag Tata Usaha	Pengarah	
3	Lindung Kaloko,S.Ag	Kasi Bimas Islam	Ketua UPZ	
4	Alam Capah	Staf Bimas Islam	Sekretaris	
5	Abdul Harista Padang	Bendahara	Bendahara	

Penghimpunan zakat profesi dilakukan dengan memotong gaji Pejabat dan Aparatur Sipil Negara yang gajinya sudah memenuhi syarat kewajiban zakat profesi yaitu 85 gr emas murni atau kurang lebih Rp 42.500.000 dengan harga emas setiap gramnya Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dalam satu tahun.

2. Rekapitulasi Pengumpulan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi.

Data pengumpulan zakat profesi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi yang ditampilkan berikut ini adalah data 5 (lima) tahun terakhir, mulai dari tahun 2015 s/d 2019.¹⁵⁹


Tabel 4.9
Data Pengumpulan Zakat profesi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi 2015s/d2019

NO	TAHUN	ASN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2015	112	Rp.34.227.200	
2	2016	126	Rp.38.505.600	
3	2017	135	Rp.41.256.000	
4	2018	148	Rp.45.228.800	
5	2019	151	Rp.46.135.200	

Dari data diatas diketahui bahwa rata-rata per bulan terkumpul sebesar Rp. 3.800.000

Penghipunan dana zakat profesi tersebut dapat dilihat dalam grafik di bawah ini :

Gambar 4.1
Grafik Penghimpunan Dana Zakat Profesi 2015 s/d 2019



Data di atas menunjukkan bahwa UPZ Kementerian Agama Kabupaten

¹⁵⁹ Abdul Harista Padang, *bendahara* UPZ, wawancara di Sidikalang tanggal 20 September 2019

Dairi benar telah melaksanakan zakat profesi sesuai dengan SK Kepala Kementerian Agama Kabupaten Dairi sebagaimana telah dijelaskan di atas. Dalam 5 (lima) tahun terakhir, perolehan zakat profesi di UPZ Kementerian Agama Kabupaten Dairi mengalami peningkatan yang cukup signifikan seperti terlihat pada grafik di atas. Pada tahun 2015 jumlah peserta zakat profesinya 112 (seratus dua belas) orang. Jumlah dana zakat profesi yang terkumpul adalah sebenar Rp 34.227.200 (tiga puluh empat juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah). Pada tahun 2016 ada penambahan peserta zakat profesi di UPZ Kementerian Agama Kabupaten Dairi dari 112 (seratus dua belas) menjadi 126 (seratus dua puluh enam) orang peserta. Penambahan jumlah sebanyak 14 orang. Dana zakat profesi yang terkumpul berjumlah Rp 38.505.600 (tiga puluh delapan juta lima ratus lima ribu enam ratus rupiah) dengan jumlah kenaikan dananya Rp 4.278.400 (empat juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dengan persentasi **11,1 %**.

Pada tahun 2017 juga terdapat penambahasan peserta zakat profesi dari 126 menjadi 135 orang atau bertambah 9 orang. Dana zakat profesi yang terkumpul pada tahun 2017 adalah Rp 41.256.000 atau ada kenaikan dananya sebesar Rp 2.750.400, dengan persentasi **6,6 %**. Pada tahun 2018 jumlah peserta zakat profesinya adalah 148 orang, dan dana yang terkumpul adalah Rp 45.228.800. Kenaikan jumlah dana yang terkumpul adalah sebesar Rp 3.972.800, dengan persentasi **8,78 %**. Pada tahun 2019 jumlah peserta zakat profesi meningkat jadi 151 orang dengan jumlah dana yang terkumpul sebanyak Rp 46.135.200. Kenaikan dana zakat profesinya adalah sebesar Rp 906.400 dengan persentasi 1,96%. Perolehan zakat profesi di Kementerian Agama Kabupaten Dairi rata-rata pertahunnya adalah Rp 41.070.560 (empat puluh satu juta tujuh puluh ribu lima ratus enam puluh rupiah), dengan persentasi rata-rata **20 %** pertahunnya.

C. Upaya Pemberdayaan *Mustahiq* Zakat Di Kabupaten Dairi.

Idealnya, pengelolaan zakat dapat menunjang kemandirian daerah muzaki untuk didistribusikan kepada *mustahiq* di wilayahnya. Sebagaimana pada masa awal kerasulan Muhammad SAW di mana zakat merupakan tonggak

pembangunan ekonomi kedaerahan. Kalaupun ingin membantu masyarakat di luar daerahnya, harus tetap mempertimbangkan batas maksimum kesejahteraan masyarakat. Nantinya, pendayagunaan zakat akan mendorong sebuah peningkatan taraf hidup sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat tanpa menggantungkan pada sistem bantu dari pusat. Dalam bentuk dan sifat penyaluran zakat jika kita melihat pengelolaan zakat pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat, kemudian diaplikasikan pada kondisi sekarang, maka kita dapati bahwa penyaluran zakat dapat dibedakan dalam dua bentuk, yakni:

- a. Bantuan sesaat (konsumtif), yang berarti bahwa zakat hanya diberikan kepada mustahiq hanya satu kali atau sesaat saja. Namun berarti bahwa penyaluran kepada mustahiq tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi (pemberdayaan) dalam diri mustahiq. Hal ini dilakukan karena mustahiq yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri, yang dalam aplikasinya dapat meliputi orang tua yang sudah jompo, orang cacat, pengungsi yang terlantar atau korban bencana alam.
- b. Pemberdayaan (produktif), yaitu penyaluran zakat produktif, yang diharapkan akan terjadi kemandirian ekonomi mustahiq. Pada pemberdayaan ini disertai dengan pembinaan atau pendampingan atas usaha yang dilakukan. Pendistribusian zakat sejak dahulu pemanfaatannya dapat digolongkan dalam 4 bentuk:
 - a. Bersifat konsumtif tradisional artinya proses dimana zakat dibagikan secara langsung.
 - b. Bersifat kreatif konsumtif artinya proses pengkonsumsian dalam bentuk lain dari barangnya semula seperti diberikan dalam bentuk beasiswa, gerabah, cangkul.
 - c. Bersifat produktif tradisional artinya proses pemberian zakat diberikan dalam bentuk benda atau barang yang diketahui produktif untuk satu daerah yang mengelola zakat, seperti sapi, kambing, becak dan lain-lain.
 - d. Bersifat produktif kreatif artinya suatu proses perwujudan pemberian

zakat dalam bentuk permodalan bergulir baik untuk usaha program sosial, home industri, modal usaha kecil.

Pemberian modal harus dipertimbangkan secara matang oleh amil. Apakah orang itu mampu mengolah dana yang diberikan itu, sehingga pada suatu saat dia tidak lagi menggantungkan hidupnya kepada orang lain, termasuk mengharapkan zakat, jika ini dapat dikelola dengan baik atas pengawasan dari amil (bila memungkinkan) maka secara berangsur-angsur orang miskin akan terus berkurang dan tidak tertutup kemungkinan, dia bisa menjadi muzaki, bukan lagi mustahiq. Pokok yang paling utama dalam menentukan distribusi zakat adalah keadilan dan kasih sayang, maka tujuan distribusi zakat terbagi dalam dua macam yaitu:

- a. Agar kekayaan tidak terpusat kepada sebagian kecil masyarakat, akan tetapi terus menerus beredar dalam masyarakat.
- b. Berbagai faktor produksi bersumber dari kekayaan nasional harus dibagi secara adil kepada masyarakat.

Pendistribusian dana zakat berfungsi sebagai upaya untuk mengurangi perbedaan antara kaya dan miskin karena bagian harta kekayaan orang kaya membantu dan menumbuhkan kehidupan ekonomi yang miskin, sehingga keadaan ekonomi orang miskin dapat diperbaiki. Oleh karena itu, zakat berfungsi sebagai sarana jaminan sosial dan persatuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu dan memberantas kemiskinan umat manusia, dalam hal ini zakat merupakan bukti kepedulian sosial.

Kerjasama semua pihak, baik para muzaki, lembaga zakat dan Mustahiq sangat diperlukan untuk optimalisasi distribusi zakat produktif. Adapun langkah-langkah distribusi zakat secara produktif adalah sebagai berikut;

- a. Pendataan yang akurat sehingga yang menerima benar-benar orang yang tepat.
- b. Pengelompokkan peserta ke dalam kelompok kecil, homogen baik dari sisi gender, pendidikan, ekonomi dan usia. Kemudian dipilih ketua kelompok, diberi pembimbing dan pelatih.
- c. Pemberian pelatihan dasar. Dalam pelatihan harus berfokus untuk

melahirkan pembuatan usaha produktif, manajemen usaha, pengelolaan keuangan usaha dan lain-lain. Pada pelatihan ini juga diberi penguatan secara agama sehingga melahirkan anggota yang berkarakter dan bertanggung jawab.

- d. Pemberian dana. Dana diberikan setelah materi tercapai, dan peserta dirasa telah dapat menerima materi dengan baik. Usaha yang telah direncanakan pun dapat diambil. Anggota akan dibimbing oleh pembimbing dan mentor secara intensif sampai anggota tersebut mandiri untuk menjalankan usaha sendiri.

Zakat yang dihimpun oleh lembaga amil zakat harus segera disalurkan kepada para mustahiq sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Mekanisme dalam distribusi zakat kepada mustahiq bersifat konsumtif dan juga produktif. Sedangkan pendistribusian zakat tidak hanya dengan dua cara, akan tetapi ada tiga yaitu distribusi konsumtif, distribusi produktif dan investasi.

Zakat yang dihimpun oleh lembaga amil zakat harus segera disalurkan kepada para mustahiq sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Mekanisme dalam distribusi zakat kepada mustahiq bersifat konsumtif dan juga produktif. Sedangkan pendistribusian zakat tidak hanya dengan dua cara, akan tetapi ada tiga yaitu distribusi konsumtif, distribusi produktif dan investasi. Dalam pendistribusian zakat kepada mustahiq ada beberapa ketentuan.

- a. Mengutamakan distribusi domestik dengan melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan penerima zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat dibandingkan dengan pendistribusiannya untuk wilayah lain.
- b. Pendistribusian yang merata dengan kaidah-kaidah sebagai berikut:
 - 1) Bila zakat yang dihasilkan banyak, seyogyanya setiap golongan mendapat bagiannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
 - 2) Pendistribusian haruslah menyeluruh pada delapan golongan yang telah ditentukan.

- 3) Diperbolehkan memberikan semua bagian zakat kepada beberapa golongan penerima zakat saja apabila didapati bahwa kebutuhan yang ada pada golongan tersebut memerlukan penanganan secara khusus.
 - 4) Menjadikan golongan fakir miskin sebagai golongan yang pertama menerima zakat, karena memenuhi kebutuhan mereka dan membuatnya tidak tergantung kepada golongan orang lain adalah maksud tujuan dari diwajibkannya zakat.
- c. Membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat. Zakat baru bisa diberikan setelah ada keyakinan bahwa si penerima adalah orang yang berhak dengan cara mengetahui atau menanyakan hal tersebut kepada orang-orang yang ada dilingkungannya, ataupun mengetahui yang sebenarnya.

Di dalam mengoptimalkan fungsi zakat sebagai amal ibadah sosial mengharuskan pendistribusian zakat diarahkan pada model produktif dari pada model konsumtif seperti ketentuan yang tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam pelaksanaannya, model pendistribusian zakat diarahkan pada sektor-sektor pengembangan ekonomi dengan harapan hasilnya dapat mengangkat taraf kesejahteraan mustahiq.

Secara umum amil memiliki peran yang penting yakni sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) dan pemberdayaan (*empowering*). Sebagai pranata keuangan (*financial intermediary*), amil berperan menghubungkan antara pihak muzaki dengan mustahiq. Sebagai perantara keuangan, amil dituntut menerapkan *trust* kepercayaan azas kepercayaan menjadi syarat mutlak yang harus dibangun ketika asas ini runtuh maka akan sulit dibangun kembali.

Fungsi pemberdayaan, fungsi ini sesungguhnya upaya mewujudkan misi pembentukan amil, yakni bagaimana masyarakat muzaki menjadi lebih berkah rezekinya dan ketentraman kehidupannya menjadi terjamin di satu sisi, mustahiq tidak selamanya tergantung dengan pemberian bahkan dalam jangka panjang diharapkan dapat menjadi muzaki baru.

Kata pemberdayaan adalah terjemahan dari istilah bahasa Inggris yaitu *empowerment* yang berasal dari kata dasar *power* yang berarti kemampuan

berbuat, mencapai, melakukan atau memungkinkan. Awalan *em* dalam kata *empowerment* berasal dari bahasa Latin dan Yunani, yang berarti di dalamnya, karena itu pemberdayaan dapat berarti kekuatan dalam diri manusia, suatu sumber kreatifitas. Menurut bahasa, pemberdayaan berasal dari kata daya yang berarti tenaga atau kekuatan. Jadi, pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkan. yang lemah untuk mencegah terjadinya eksploitasi terhadap yang lemah.

Pemberdayaan menuntut adanya perubahan dalam banyak aspek dalam masyarakat. Pemberdayaan melibatkan apa yang disebut dengan memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk dapat menggunakan kemampuan yang ada dalam dirinya. Di samping itu mereka juga harus bertindak sebagai navigator dalam perjalanan menuju pemberdayaan. Pemberdayaan secara pasti dapat diwujudkan, tetapi perjalanan tersebut tidaklah berlaku bagi mereka yang tidak semangat. Pemberdayaan mendasarkan pada pengakuan yang eksplisit bahwa orang-orang dalam masyarakat memiliki kemampuan yang mencakup pengalaman, pengetahuan, serta motivasi internal mereka.

Pemberdayaan dalam kaitannya dengan penyampaian kepemilikan harta zakat kepada mereka yang berhak terbagi dalam empat bagian, yaitu sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan sebagian dari kelompok yang berhak akan harta zakat, misalnya fakir miskin, yaitu dengan memberikan harta zakat kepada mereka sehingga dapat mencukupi dan memenuhi kebutuhan mereka.
- b. Memberdayakan kaum fakir, yakni dengan memberikan sejumlah harta untuk memenuhi kebutuhan hidup serta memberdayakan mereka yang tidak memiliki keahlian apapun.
- c. Pemberdayaan sebagian kelompok yang berhak akan harta zakat, yang memiliki penghasilan baru dengan ketidakmampuan mereka. Mereka itu adalah pegawai zakat dan para muallaf.
- d. Pemberdayaan sebagian kelompok yang berhak akan harta zakat untuk

mewujudkan arti dan maksud zakat.

- e. Dengan demikian pemberdayaan masyarakat adalah pembinaan atau pemberdayaan yang dikembangkan untuk merubah dan sekaligus meningkatkan taraf perekonomian. Konsep pemberdayaan mempunyai dua makna, yakni mengembangkan dan memandirikan, menswadayakan masyarakat lapisan bawah terhadap penekanan sektor kehidupan. Pemberdayaan masyarakat dalam kaitannya dengan pendistribusian dana zakat produktif mempunyai arti memandirikan masyarakat tersebut, sehingga masyarakat dalam hal ini adalah orang-orang yang berhak menerima zakat (mustahiq) tidak selamanya tergantung kepada orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat (muzaki).
- f. Selanjutnya El-Din sebagaimana yang dikutip oleh Irfan Syauqi Beik mencoba untuk menganalisa fungsi alokatif dan stabilisator zakat dalam perekonomian. Ia menyatakan bahwa fungsi alokatif zakat diekspresikan sebagai alat atau instrumen untuk memerangi kemiskinan. Namun demikian, hendaknya dalam pola pendistribusiannya, zakat tidak hanya diberikan dalam bentuk barang konsumsi saja melainkan juga dalam bentuk barang produksi. Ini dilakukan ketika mustahiq memiliki kapasitas dan kemampuan untuk mengolah dan melakukan aktivitas produksi. Ia pun mendorong distribusi zakat dalam bentuk ekuitas, yang diharapkan akan memberikan dampak yang lebih luas terhadap kondisi perekonomian. Sejumlah studi untuk melihat secara empiris dampak zakat terhadap pengurangan kemiskinan dan pengangguran telah dilakukan, meskipun masih sangat jarang.¹⁶⁰

Zakat dianggap mampu dalam pengentasan kemiskinan, karena zakat merupakan sarana yang dilegalkan agama dalam pembentukan modal. Pembentukan modal semata-mata tidak hanya berasal dari pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam saja, tetapi melalui upaya penyisihan. Dengan

¹⁶⁰ Irfan Syauqi Beik, "Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan : Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika Zakat & Empowering", *Jurnal Pemikiran dan Gagasan – Vol II* (2009), h. 46-68.

kata lain zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahiq tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka. Pemanfaatan zakat sangat tergantung pada pengelolaannya. Apabila pengelolaannya baik, pemanfaatannya akan dirasakan oleh masyarakat.

Pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam;

- a. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas dalam mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan;
- b. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan;
- c. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan keputusan yang mempengaruhi mereka.

Untuk mencapai hal tersebut ada beberapa langkah dalam hal pemberdayaan mustahiq apabila ingin pemberdayaannya bisa berhasil dan merubah mustahiq menjadi muzaki. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:¹⁶¹

1. Identifikasi masalah (*assessment*)

Identifikasi masalah merupakan tahap yang paling kritis dalam suatu daur kegiatan program. Tahap ini sangat menentukan tahapan berikutnya. Untuk itu, tahap ini perlu dipersiapkan dengan baik dan matang yang mungkin juga perlu melibatkan tenaga ahli atau pakar untuk melakukannya.

2. Perencanaan atau Desain Program

Perencanaan merupakan suatu proses atau kegiatan menyusun rencana

¹⁶¹ Agus Afandi., *Modul Participatory Action Research* (Surabaya: LPPM UIN Sunan Ampel, 2014),h. 285-287.

kegiatan. Dengan demikian, rencana adalah segala hal yang belum dilakukan dan diharapkan akan dilakukan. Dalam pemberdayaan masyarakat, setiap proses perlu dilakukan *monitoring* dan evaluasi, perencanaan partisipatif tidak bisa berdiri sendiri tetapi harus melalui tahap proses yang berjalan terus menerus.

3. Pelaksanaan dan Pemantauan (*monitoring/evaluasi*)

Pada umumnya, antara tahapan pelaksanaan dan pemantauan tidak bisa dipisahkan, karena merupakan satu kesatuan kegiatan yang berjalan secara terus menerus untuk mencapai tujuan tertentu dan memantau apakah kegiatan yang dilakukan terarah pada tujuan yang ditetapkan. Hal ini sebagai suatu akibat pada orientasi program, yaitu orientasi yang lebih menekankan pada proses yang terjadi dalam mencapai keluaran yang diharapkan melalui *input* tertentu.

4. Tahap Evaluasi

Evaluasi bertujuan untuk mengkaji kemajuan dan perkembangan serta tingkat capaian kinerja sesuai dengan indikator yang ada. Dengan demikian akan diketahui dampak program yang telah dilaksanakan, sehingga dapat dijadikan rencana tindak lanjut. Sehingga dengan adanya evaluasi ini sebagai rujukan untuk pendistribusian dana zakat kedepannya.

Menurut Wilson terdapat 7 tahapan dalam siklus pemberdayaan masyarakat.¹⁶² *Pertama*, yaitu keinginan dari masyarakat sendiri. *Kedua*, masyarakat diharapkan mampu melepaskan halangan-halangan terhadap kemajuan dirinya. *Ketiga*, masyarakat diharapkan sudah menerima kebebasan tambahan dan merasa memiliki tanggung jawab. *Keempat*, yaitu upaya untuk mengembangkan peran dan batas tanggung jawab yang lebih luas. *Kelima*, peningkatan rasa memiliki yang lebih besar menghasilkan keluaran kinerja yang lebih baik. *Keenam*, telah terjadi perubahan perilaku dan kesan terhadap dirinya. *Ketujuh*, masyarakat yang telah berhasil dalam memberdayakan dirinya,

¹⁶² *Ibid.*, h.74.

merasa tertantang untuk upaya yang lebih besar guna mendapatkan hasil yang lebih baik.

Tujuan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sulit terwujud apabila tidak ada peran aktif dari para muzaki dan amil. Para muzaki harus sadar betul bahwa tujuan mereka berzakat tidak hanya semata-mata menggugurkan kewajibannya akan tetapi lebih luas yaitu untuk mengentaskan kemiskinan. Amil juga dituntut harus profesional dan inovatif dalam pengelolaan dana zakat. Salah satu model pengelolaan zakat yang inovatif adalah pengelolaan zakat secara produktif. Pengelolaan merupakan satu kesatuan dari proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendayagunaan dan pendistribusian zakat.

Menurut wawancara penulis kepada bendahara Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Profesi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi yang sudah terkumpul setiap bulannya, dibagikan kepada para mustahiq. Distribusi zakat profesi tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini :


Tabel 4.10
Data Distribusi Zakat Profesi Tahun 2019

NO	PENERIMA ZAKAT (MUSTAHIQ)	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1	Irhama Gampong Alue Dama Aceh	500.000	Diterima oleh Pengurus sekolah
2	Panitia Rehab Masjid Kanwil Kemenagsu	10.000.000	Diterima oleh Panitia pembangunan
3	Panitia Pembangunan Menara Masjid Agung Sidikalang	3.000.000	Diterima oleh Panitia pembangunan
4	Santunan Untuk Kaum Dhu'afa pada	17.437.000	Fakir dan Miskin

	tanggal 27-05-2019		sebanyak 50 orang
5	Panitia Pembangunan Masjid Al Mukmin Juma Gerat Sumbul	3.000.000	Panitia pembangunan
6	Panitia Pembangunan Masjid Al Baitan Desa Tambahan	1.500.000	Panitia pembangunan
7	Panitia Pembangunan Masjid MAN 1 Dairi	5.000.000	Panitia pembangunan
	Jumlah Total Distribusi	40.437.000	Empat puluh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah

Gambar 4.2

Grafik Distribusi Zakat Profesi Tahun 2019



Gambar dari hasil data dalam sebuah grafik.

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa zakat profesi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi di distribusikan dalam bentuk konsumtif. Untuk bantuan pembangunan masjid,

menempati urutan tertinggi sebesar Rp. 22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), yang diberikan kepada beberapa masjid yang ada di Kabupten Dairi serta Masjid yang ada di Kanwil Kementerian Agama Propinsi Sumatera Utara selanjutnya menyantuni kaum dhuafa' (fakir, miskin) sebesar Rp. 17.437.000 (tujuh belas juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), dan yang paling kecil adalah bantuan untuk Sekolah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Namun demikian, yang jelas telah dilaksanakan pengumpulan zakat profesi di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi melalui kebijakan Kepala Kantor dan telah banyak membantu para pihak mustahiq. Total bantuan yang diberikan kepada para mustahiq (orang yang berhak menerimanya) adalah Rp 40.437.000 (empat puluh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah). dalam satu tahun.

D. Efektifitas Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi Dalam Pemberdayaan *Mustahiq* Zakat Di Kabupaten Dairi.

Pengelolaan zakat profesi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi menurut hemat penulis sudah berjalan efektif, namun perlu adanya perbaikan-perbaikan baik dari sisi pengelolaannya maupun sistem pendistribusian dan pemberdayaan mustahiq zakat tersebut. Dari sisi pengelolaan zakat profesi diperlukan prinsip yang harus diperhatikan diantaranya :

- a. Memiliki sistem, prosedur dan aturan yang jelas.

Sebagai sebuah unit, sudah seharusnya jika semua kebijakan dan ketentuan dibuat aturan mainnya secara jelas dan tertulis, seperti masa bakti pengurus, kriteria pegawai ataupun masalah penggajian para pelaksana, pemberian uang saku, penugasan, dan lain-lain. Dengan demikian keberlangsungan unit tidak bergantung kepada figur seseorang, tetapi bergantung kepada sistem yang telah dibakukan dalam organisasi tersebut,

sehingga sekalipun terjadi pergantian pelaksana, aktivitas lembaga tidak akan terganggu karenanya.

b. Manajemen terbuka.

Karena UPZ tergolong lembaga publik, maka sudah selayaknya jika menerapkan manajemen terbuka yaitu adanya hubungan timbal balik antara amil zakat selaku pengelola dengan muzakki. Dengan demikian maka akan terjadi sistem kontrol yang melibatkan unsur luar, yaitu muzakki itu sendiri. Disamping itu perlu mempublikasikan berbagai kegiatan dan hasil pengumpulan maupun penyaluran zakat melalui media massa misalnya.

c. Mempunyai rencana kerja.

Rencana kerja disusun berdasarkan kondisi riil lapangan dan kemampuan sumber daya unit pengelola zakat. Dengan dimilikinya rencana kerja, maka aktivitas UPZ akan terarah. Bahkan dapat dikatakan, dengan dimilikinya rencana kerja yang baik, itu berarti 50 % target telah tercapai.

d. Mempunyai Komite Penyaluran.

Agar dana dapat tersalur kepada yang benar-benar berhak, maka harus ada suatu mekanisme sehingga tujuan tersebut dapat tercapai. Salah satunya adalah dibentuknya komite atau bagian penyaluran. Tugas dari komite ini adalah melakukan penyeleksian terhadap setiap penyaluran dana yang akan dilakukan. Apakah dana benar-benar disalurkan kepada yang berhak, sesuai dengan ketentuan syari'at, prioritas dan kebijakan lembaga. Prioritas penyaluran perlu dilakukan. Hal ini tentunya berdasarkan survei lapangan, baik dari sisi asnaf mustahiq maupun bidang garapan (ekonomi, pendidikan, da'wah, kesehatan, sosial, dan lain sebagainya). Prioritas ini harus dilakukan karena adanya keterbatasan sumber daya dan dana dari lembaga.

e. Memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan. Sebagai sebuah lembaga publik yang mengelola dana muzakki, UPZ harus memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan yang baik walaupun sederhana.

Manfaatnya antara lain:

- 1) Akuntabilitas dan transparansi lebih mudah dilakukan, karena berbagai laporan keuangan dapat lebih mudah dibuat dengan akurat dan tepat.
- 2) Keamanan dana relative lebih terjamin, karena terdapat system kontrol yang jelas. Semua transaksi relatif akan lebih mudah ditelusuri.
- 3) Efisiensi dan efektivitas relatif lebih mudah dilakukan.

f. Diaudit

Sebagai bagian dari penerapan prinsip transparansi, diauditnya UPZ sudah menjadi keniscayaan. Baik oleh auditor internal maupun eksternal. Auditor internal diwakili oleh Komisi Pengawas atau internal auditor. Sedangkan auditor eksternal dapat diwakili oleh Kantor Akuntan Publik atau lembaga audit independen lainnya. Ruang lingkup audit meliputi :

- 1) Aspek keuangan
- 2) Aspek kinerja lainnya (efisiensi dan efektivitas)
- 3) Pelaksanaan prinsip-prinsip syari'at Islam
- 4) Penerapan peraturan perundang-undangan.

g. Publikasi

Semua yang telah dilakukan harus disampaikan kepada publik, sebagai bagian dari pertanggungjawaban dan transparannya pengelola. Publikasi dapat dilakukan melalui media massa seperti surat kabar, majalah, buletin, radio, surat pemberitahuan, dikirim langsung kepada para muzakki, atau ditempel di papan pengumuman yang ada di kantor UPZ yang bersangkutan. Hal-hal yang perlu dipublikasikan antara lain laporan keuangan, laporan kegiatan, nama-nama penerima bantuan dan lain sebagainya.

h. Perbaikan terus menerus (*continuous improvement*)

Hal yang tidak boleh dilupakan adalah dilakukannya peningkatan dan perbaikan secara terus menerus tanpa henti. Karena dunia terus berubah. Terdapat ungkapan yang mengatakan “Tidak ada yang tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri”. Oleh karena itu agar tidak dilindas zaman, kita harus mengadakan perbaikan manajemen pengelolaan zakat secara terus menerus. Jangan pernah puas dengan yang ada saat ini. Salah satunya perlu diadakan

yang namanya “Pendidikan dan pembinaan secara berkelanjutan” bagi para amil zakat.

E. Analisis Pembahasan.

Pengelolaan zakat profesi aparatur sipil Negara di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi pada dasarnya berjalan efektif, dalam melakukan pemungutan zakat profesi yang dilakukan UPZ menerapkan pendapat ulama Imam Abu Hanīfah yang mempersyaratkan setahun penuh pemilikan harta penghasilan, kecuali apabila harta tersebut sudah ada satu *nisab*, maka zakat harta penghasilan itu harus dikeluarkan walaupun belum ada satu tahun. UPZ Kementerian Agama Kabupaten Dairi melaksanakan pemotongan zakat di setiap awal bulannya kepada para ASN sebagai muzakki. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai UPZ sudah selayaknya melaksanakan beberapa prinsip-prinsip seperti yang telah di jelaskan penulis sebelumnya. Dari data yang diperoleh potensi dana yang diperoleh cukup besar, sehingga dapat digunakan bagi kepentingan kemaslahatan umat yang tentu tidak melupakan asnaf yang berhak menerima zakat sesuai aturan yang telah di tetapkan syariat.

Dalam pemberdayaan *mustahiq* zakat maka UPZ perlu memberdayakan *mustahiq* lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) No 373/2003 telah menjelaskan persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat adalah :

- a. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk *mustahiq* dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut :
 - 1) Hasil pendataan dan penelitian kebenaran *mustahiq* delapan asnaf yaitu ; fakir, miskin, *‘āmil*, *muallaf*, *riqab*, *gharim*, *sabilillah* dan *ibn sabil*.
 - 2) Mendahulukan orang-orang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
 - 3) Mendahulukan *mustahiq* dalam wilayah masing-masing.
- b. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif.

Dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut :

- 1) Apabila pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan.
- 2) Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan.
- 3) Mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pertimbangan. (Pasal 28 KMA)

Prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif ditetapkan sebagai berikut: (a). Melakukan studi kelayakan (b). Menetapkan jenis usaha produktif (c). Melakukan bimbingan dan penyuluhan (d). Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan. (e). Mengadakan evaluasi. (f). Membuat laporan (Pasal 29 KMA, 373/2003). Hasil penerimaan infaq, sedekah, hibah, wasiat, waris dan kafarat didayagunakan terutama untuk usaha produktif setelah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 29. (Pasal 30 KMA, 373/2003).

BAB V

PENUTUP

G. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab IV, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Sistem Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi Dalam Pemberdayaan Mustahiq Zakat Di Kabupaten Dairi dilaksanakan dengan pemotongan gaji langsung oleh Bendahara dan sistem mengumpulkan dengan mengeluarkan kebutuhan Aparatur Sipil Negara setelah itu dilakukan dengan memotong gaji 2,5 %.
2. Upaya pemberdayaan mustahiq Zakat di Kabupaten Dairi hasil Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi pendistribusiannya yang dilakukan oleh UPZ dalam bentuk konsumtif seperti memberikan bantuan pembangunan Masjid (*fi sabilillah*), menyantuni kaum dhuafa' (fakir, miskin), memotivasi bagi yang baru masuk Islam (*mu'allaf*) dan bantuan sekolah.
3. Pengelolaan zakat profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Dairi dalam pemberdayaan mustahiq zakat di Kabupaten Dairi berjalan dengan efektif namun perlu dilakukan perbaikan-perbaikan baik dari sisi pengelolaannya maupun sistem pendistribusian dan pemberdayaan mustahiq zakat tersebut.

H. Saran

Mencermati begitu pentingnya dan strategisnya fungsi zakat dalam memberdayakan kehidupan umat Islam maka penulis menyarankan :

1. Kepada pengelola UPZ di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi agar terus bekerja keras dalam upaya mengumpulkan dan zakat khususnya zakat profesi yang potensinya cukup besar sembari terus berusaha mengusakan prinsip-prinsip pengelolaan zakat yang penulis sarankan dengan

baik diantaranya : memiliki sistem, prosedur dan aturan yang jelas, manajemen terbuka, mempunyai rencana kerja, mempunyai komite penyaluran, memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan, audit dan publikasi.

2. Dalam upaya pemberdayaan *mustahiq* diharapkan dapat mengaju kepada Keputusan Menteri Agama (KMA) No 373/2003 yang menjelaskan persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat dan jangan hanya menyalurkan bersifat konsumtif saja akan tetapi memberdayakan kemampuan para *mustahiq* zakat di Kabupaten Dairi.
3. Kepada instansi-instansi diluar Kementerian Agama Kabupaten Dairi agar dapat mencontoh usaha yang telah dilakukan sehingga dapat membentuk UPZ, atau lembaga pengumpul zakat yang lain di Kabupaten Dairi yang notabenenya daerah minoritas sehingga kesejahteraan ummat Islam dapat tercapai dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdalati, Hammudah, *Islam in Focus*, Indiana: American Trust Publication, 1980.
- Abū Bakar al-Husaini, Imam Taqiyyuddīn, *Kifāyatul Akhyār*, Semarang: Usaha Keluarga, tt..
- Afandi, Agus, *Modul Participatory Action Research*, Surabaya: LPPM UIN Sunan Ampel, 2014.
- Agama RI , Departemen, *Al-Jumanatul Ali Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung:J-ART,2005.
- Al Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat: Studi Komperatif Mengenai Status Filsafat Zakat Berdasarkan Alquran dan Hadis*, Bandung : Lentera Antar Nusa & Mizan, 1996.
- _____, *Fiqh al-Zakāt* , Terj.Salman Harun dkk, *Hukum Zakat*, Jakarta : Pustaka Litera Antar Nusa, 1999.
- Al-‘Awasyah, Syeikh Husain bin ‘Audah, *Ensiklopedi Fiqh Praktis Menurut Alquran dan Sunnah Jilid II*, Jakarta : Pustaka Iama asy-Syafi’I, 2008.
- Al-Fairuzabadi, *Tanwir al-Miqbas min Tafsir Ibn ‘Abbas*, Beirut: Dar al-Fikr,t.t.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim, *Zadul Ma’ad; Beka Perjalanan Akhirat Jilid II*, Jakarta : Griya Ilmu, 2015.
- Al-Jūrjawy, Ahmad, *Hikmat al-Tas y riwa Falsafatuhu I Ttp.:* Dār al-Fikr, tt.
- Al-Juzairi, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh ala al-Mazhabib al-Rba’ah*, Beirut : Dar al-Fikr, tt.
- Al-Maraghi, Musatafa, *Tafsir al-Maraghi*, Beirut : Dar al-Fikr, 1974.
- Al-Suyūṭi, Jalalūddīn, *al-Jāmi al-Ṣagīr I Asia*: Syirkah al-Nūr, tt.
- Al-Zarqāny, *Syarh al-Zarqāny ala Muwāṭṭa’ al-Imam Māliki*, Ttp: Dār al- Fikr,tt.
- Al-Zuhāily, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmi wa ‘Adilātuahu III* Beirut: Dār al-Fikr, tt.
- Ananda Arfa, Faisar, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010.
- Anis dkk.,Ibrāhim, *Mu’jām al-Wāsiṭ I* ,Mesir: Dār al-Ma’ārif, 1972.

- Ashshofa, Burhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- Asy-Syaukani, *Nail al-Authar IV* Beirut : Muassasah al-Risalah, 1994.
- Bernard, Chester, *Kebijakan Kinerja Karyawan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1999.
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta : Budi Karya, 1996.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- E. Mulyasa, *Manajemen berbasis Sekolah, Konsep, Strategi dan Implementasi*, Bandung : PT Remaja Karya, 2004.
- Hadi Permono, Sjehul dalam “*Pemberdayaan & Pengelolaan Zakat Dalam Kaitannya dengan UU. No. 38 Tahun 1999*”, Semarang: Temu Ilmiah Program Pascasarjana IAIN se-Indonesia, 10-12 Nopember 2001.
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta : Gema Insani, 1998.
- Handayaniingrat, Soewarno, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta : Gunung Agung, 1983.
- Harista Padang, Abdul, *bendahara UPZ*, wawancara di Sidikalang tanggal 20 September 2019.
- Hasan Sadly, dan Jhon M. Echols, *Kamus Inggris Indonesia Cet. XIX*, Jakarta : Gramedia, 1993.
- Hazm, Ibnū, *al-Mūhallā*, Beirut: Dār al-Kutub al-Umīyah, tt.
- Hendri Tanjung, dan Didin Hafidhuddin, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- HS, Fahrudin, *Ensiklopedi Alquran*, Jakarta: Renika Cipta, 1992.
- Huda, Nurul, dkk, eds., *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Husaini Usman, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta :PT Press, 2010.
- I Syauqi Beik rfan, “Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan : Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika Zakat & Empowering”, *Jurnal Pemikiran dan Gagasan – Vol II*, 2009.

- Ibn al-‘Arabi, *Ahkam al-Qur’an* Kairo : Isa al-Babi al-Halabi, 1972.
- Ibn Msa al-Lahimiyy al-Garna al-Syatib Abi Ishak Ibrahim, , *al-Muwafaqat II* Beirut : Dar al-Fikr,t.t.
- Idrīs Al-Syāfi’I, Muhammad, *al-Ūmm*, Ttp.: Dār al-Fikr, tt.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasaḥ: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001.
- Ishak al-Syatibi, Abu, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari’ah*, Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1975.
- Jackson, Charles, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Bandar lampug : Justice Publisher, 2014.
- Jawad Mughniyah, Muhammad, *Fiqh Lima Mazhab, Ja’fari, Hanafi, Māliki, Syāfi’i,dan Hanbali*, Jakarta: Lentera, 2001.
- Kabupaten Dairi Dalam Angka*, BPS Kabupaten Dairi 2019.
- Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Pendidikan Indonesia, 2008.
- Karim As-Salawy, Abdul, *Zakat Profesi dalam Perspektif Hukum dan Etik* Semarang: Tesis Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 2001.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahannya*, Semarang : PT Karya Toha Putra, 2012.
- M. Steers, Richard, *et.al, Efektivitas Organisasi*, Jakarta : Erlangga,1985.
- Mahyudin, *Masailul Fiqhiyah*, Jakarta : Kalam Mulia, 1998.
- Mannan, M.A. *Islamic Economic Theory And Practice* terj. Potan Harahap, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek* Jakarta: Internusa, 1992.
- Martani Husaini, dan Lubis Hari S. B, *Teori Organisasi*,Suatau Pendekatan Makro, Jakarta : Pusat Antar Universitas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Indonesia, 1987.
- Mini Martini dan Hadari Nawawi, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1996.
- Muhammad al-Nawāwi, Syaikh, *al-Majmū’*, Beirut: Dār al-Fikr, tt.
- Muhammad ibn Mukrim Ibn Mundzir, Abī al-Fādhil Jāmal al-Dīn, *Lisān al-Arāb*, Beirut: Dār Shādar, tt..

- Muhammad Syah, dkk, Ismail, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 1992.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum* ,Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mursyidi, *Akutansi Zakat Kontemporer*, Bandung:PT. Remaja Rosda Karya. Bandung. Than 2003.
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian, Cet. III*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama di Indonesia*, Medan : Perdana Publishing, 2010.
- Profil Kementerian Agama Kabupaten Dairi Tahun 2019.
- Purnomo Setiady Akbar dan Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta : Bumi Aksara, cet.2011.
- Qutub, Sayyid, *Fi Zilal Al-Qur'an*, Beirut : Ihya al-Turas al-‘Arabi, 1997.
- Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*, Bandung : Alfabeta, 2010.
- S. Tangklisan,,Hessel Nogi *Manajemen Publik*, Jakarta: Grasindo, 2005.
- Shihab, Alwi, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, Bandung: Mizan, 1999.
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari"ah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia : Semarang, 1988.
- Sopyan Efendi dan Masri Singarimbun , *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LPJES, 1995.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R & D*, Bandung:Alfabeta,2006.
- _____,*Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta, 2009.
- Triwulan Tutik Titik, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006.

Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011.

Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia Diskusi Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim*

Wibisono, Yusuf, *Mengelola Zakat Indonesia Diskusi Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011*, Jakarta: Prenadamedia, 2015.

Yafie, Ali, *Menggagas Fiqih Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, Bandung : Mizan , 1994.

Yusuf, Burhanuddin, *Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga Keuangan Syariah* Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2015.

Zakaria al-Anshāri, Muhammad, *Fathul Wahāb*, Beirut: Dār al-Fikr, tt.

Zuhdi, Masfuk, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Haji Masagung, 1991.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN DAIRI**

Jalan Pelita No. 20 Sidikalang 22212
Telpon 0627 – 21260 Faksimile 0627 - 21260
G Email : kabdairi@kemenag.go.id

KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : B.2.63/Kk.02.05/HM.01/12/2019

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : **IRWAN LAMHOT NADEAK**
NIM : 3002174022
Universitas : Pascasarjana UIN Sumatera Utara
Program Studi : Hukum Islam
Jenbis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Perumnas Simbara Permai Sidikalang

Benar telah melakukan penelitian di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi dalam rangka penyusunan tesis yang berjudul “**EFEKTIFITAS PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN DAIRI DALAM PEMBERDAYAAN MUSTAHIQ ZAKAT DI KABUPATEN DAIRI**”.

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidikalang, 31 Desember 2019



Des. H. SAIDUP KUDADIRI, MM
NIP. 19640715 199203 1 004


**FOTO PENYERAHAN SURAT RISET SEKALIGUS WAWANCARA
DENGAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. DAIRI**



PENYERAHAN LAPORAN PENELITIAN



**PENELITI MEWAWANCARAI PETUGAS UPZ KEMENTERIAN
AGAMA KABUPATEN DAIRI**



**PENELITI MEWAWANCARAI DAN MEMPEROLEH DATA ASN
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN DAIRI**



KONSULTASI TENTANG ZAKAT PROFESI KEPADA KETUA UPZ



DAFTAR URUT KEPANGKATAN

S.1 TUAN KERJA, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi

NO	NAMA	PANGKAT		JABATAN	MASA KERJA			DIKLAT STRUKTURAL			PENDIDIKAN TERAKHIR			TGL	TMT	KET.
		GOL	RJANG		TMT	THN	BLN	NAMA	THN	JML JKM	NAMA	THN	TMT UJH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi																
1	Drs. H. SAIDUP KUCADRI, MM 15253962 / 1964716192051004	IV/c	04/01/2016	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara				Lain-lain Dikal Pim. Tk. III	2009	0						
Sub Bagian Tata Usaha																
2	MAHDI KUCADRI, S.Pd., MM	IV/a	10/01/2012	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara	19/07/2017	18	8				UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA (UISU)	2013	S2	15/07/1964	08/01/2022	
3	HARANI SILALAH	III/c	10/01/2013	Analisis Kepegawaian Penyelia Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara	10/01/2021	21	8									
4	SILVA MEGAWATI PADANG, SE	III/c	04/01/2019	Penyusun Laporan Keuangan Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara	07/01/2014	8	10	Prajabatan	1993	200	SMEAN SIDIKALANG	1991	SLTA	19/12/1971	01/01/2030	
5	ABDUL HARISTA PADANG	III/c	10/01/2019	Bendahara Penerimaan/Pengeluaran Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara	07/01/2014	25	8				Universitas Teknologi Yogyakarta	2003	S1	04/05/1977	05/01/2035	
6	MUTIA RAHMANNI GUCI, S.Pd.I	III/b	10/01/2017	Penyusun Standar Pelayanan Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara	07/01/2014	9	10	Prajabatan	2005	120	SVEA	1998	SLTA	27/12/1998	01/01/2027	
7	AYU CAHYANY ARRUMDANY S. Kom	III/a	01/03/2019	Prenara Komputer Pertama pada Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara	03/01/2019	0	10				STAIS AD Sidikalang	2011	S1	15/05/1986	05/01/2044	
8	SAPULU BAHRI CAPAHI, S.Pd.I	III/a	04/01/2019	Penyusun Standar dan Sistem Prosedur Kerja Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara	11/01/2015	8	10	Prajabatan	2010	90	STAIS AD SIDIKALANG	2016	S1	04/05/1993	05/01/2051	
9	MUHLIS BANCIN	III/a	04/01/2017	Pengembang Pegawai pada Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara	04/01/2017	14	10	Prajabatan	2016	78	MAN Sidikalang	2004	SLTA	12/03/1986	01/01/2044	
Seksi Pendidikan Islam																
10	INUR BAGALA, S.Ag	IV/a	04/01/2008	Kepala Seksi Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara	11/01/2017	25	9				STAIS Al-Ikhlas	2000	S1	14/04/1964	05/01/2022	
11	JUNITA PADANG, SE	III/b	10/01/2017	Pengevaluasi Pendidik dan/atau Santri Seksi Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara	07/01/2014	9	10	Prajabatan	2009	174	S1 Setia Budi Mandiri	2010	S1	23/09/1978	07/01/2036	
12	HERI SITANGGANG, S.Pd.I	III/b	10/01/2017	Pengevaluasi Ketenagaan Seksi Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara	07/01/2014	9	10				STAIS Al-Ikhlas	2011	S1	10/09/1999	11/01/2044	
Seksi Bimbingan Masyarakat Islam																
13	NURLENA BINTANG, S.Ag	IV/a	04/01/2011	Penyuluh Agama Madya Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara	04/01/2011	25	8	Prajabatan	1999	0	STITA Al-Ikhlas Dairi	1995	S1	15/03/1960	04/01/2026	
14	Dra. NURAI DA TUMANGGER	IV/a	04/01/2011	Penyuluh Agama Madya Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara	04/01/2011	19	8	Prajabatan	2000	162	IAIN	1987	S1	15/11/1964	12/01/2024	
15	160325308 / 197010942003122003	IV/a	04/01/2017	Penyuluh Agama Madya Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara	04/01/2017	15	11	Prajabatan	2004	0	IAIN SU	1995	S1	10/04/1970	11/01/2030	
16	LINDUNG KALOKO, S.Ag	III/d	04/01/2017	Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara	05/01/2019	14	10				STAIS Dairi	1999	S1	04/05/1972	05/01/2230	
17	150342437 / 197307042005012009	III/d	04/01/2017	Penyuluh Agama Muda Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara	10/01/2012	14	10	Prajabatan	2005	0	IAIN SU	1996	S1	07/04/1975	09/01/2033	
18	AIDL MUHARRAM SAGALA, SH	III/d	04/01/2018	Penyusun Standar dan/atau Prosedur Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara	04/01/2019	13	7				Univ. Sumatera Utara	2005	S1	29/10/1981	11/01/2039	
19	MASNA HARTATI BERUTU, S.Pd.I	III/b	04/01/2017	Pengembang Pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara	07/01/2014	10	11	Prajabatan	2004	94	STAIS - AL-IKHLAS DAIRI	2007	S1	21/02/1965	03/01/2043	
20	ALAM CAHAM	III/a	04/01/2017	Pengembang Pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara	04/01/2017	14	10	Prajabatan	2016	76	SMA Swasta Yezyan Perguruan Nasional	1991	SLTA	19/03/1969	04/01/2027	
Seksi Urusan Agama Kristen																
21	Dra. EDWARD NELSON MANIK	III/c	04/01/2010	Kepala Seksi Urusan Agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara	03/01/2013	24	10	Dikal Pim. Tk. IV	2012	285	IAKM	1995	S1	23/09/1966	10/01/2026	

DAFTAR URUT KEPANGKATAN

SATUAN KERJA : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi

NO	NAMA	PANGKAT		JABATAN	MASA KERJA			DIKLAT STRUKTURAL		PENDIDIKAN TERAKHIR			TGL		KET.
		GOJ RUANG	T M T		T M T	THN	BLN	NAMA	THN	JML JAM	NAMA	THN	TKT UJZ	LAHIR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi															
	Drs. H. SAJDUP KUDADIRI, MM 150253982 / 196407-5192031004	IV/c	04/01/2015	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara	21/11/2016	27	7	Lain-lain Diklat Pim. Tk.II	2005 2312	0 0	UISU	2011	S2	15/07/1964	08/01/2022
Sub Bagian Tata Usaha															
2	WAHIDI KUDADIRI, S.Pd.I, MM 150295674 / 19740215199031003	IV/a	10/01/2012	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara	19/07/2017	18	9				UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA (UISU)	2013	S2	15/02/1974	03/01/2022
3	HAIRANI SILALAH 150294181 / 19711219199032003	III/c	10/01/2013	Analisis Kepegawaian Penyelia Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara	10/01/2001	21	8	Prajabatan	1993	200	SMEAN SIDIKALANG	1991	SLTA	19/12/1971	01/01/2030
4	SILVIA MEGAWATI PADANG, SE 201016383 / 197704092011012007	III/c	04/01/2010	Penyusun Laporan Keuangan Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara	07/01/2014	8	10	Prajabatan	2011	216	Universitas Teknologi Yogyakarta	2003	S1	04/09/1977	05/01/2005
5	AEDUL HARISA PACANG 150240563 / 196812271980031004	III/c	10/01/2019	Bendahara Penerimaan/Pengeluaran Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara	07/01/2014	25	6				SMEA	1988	SLTA	27/12/1968	01/01/2027
6	MUTIA RAHMANI GUCI, S.Pd.I 150341510 / 198906152005012003	III/b	10/01/2017	Penyusun Standar Pelayanan Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara	07/01/2014	9	10	Prajabatan	2025	120	STAIS AD Sidikalang	2011	S1	15/05/1986	06/01/2044
7	AYU CAHYANY ARRUMDANY S.Kom 230035951 / 199304052019032032	III/a	01/03/2019	Pranata Komputer Pertama pada Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara	03/01/2019	0	10				UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	2016	S1	04/05/1993	05/01/2061
8	SAIPUL BAHRI CAPAH, S.Pd.I 200902577 / 198507162009011006	III/a	04/01/2019	Penyusun Standar dan Sistem Prosedur Kerja Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara	11/01/2015	8	10	Prajabatan	2010	90	STAIS AD SIDIKALANG	2016	S1	16/07/1986	09/01/2043
9	MUHLIS BANCIN 230020368 / 198512032014111002	III/a	04/01/2017	Pengembang Pegawai pada Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara	04/01/2017	14	10	Prajabatan	2016	78	MAN Sidikalang	2004	SLTA	12/03/1986	01/01/2044
Seksi Pendidikan Islam															
10	INUR SAGALA, S.Ag 150236778 / 196404141980021003	IV/a	04/01/2008	Kepala Seksi Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara	11/01/2017	25	9				STAIS Al-Ikhlas	2000	S1	14/04/1964	05/01/2022
11	JUNITA PADANG, SE 150386304 / 197806282006042035	III/b	10/01/2017	Pengevaluasi Pendidik dan/atau Santri Seksi Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara	07/01/2014	9	10	Prajabatan	2009	174	S1 Setia Budi Mandiri	2010	S1	28/06/1978	07/01/2036
12	HERI SITANGGANG, S.Pd.I 150342451 / 198610082005011001	III/b	10/01/2017	Pengevaluasi Kelengkapan Seksi Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara	07/01/2014	9	10				STAIS Al-Ikhlas	2011	S1	10/08/1986	11/01/2044
Seksi Bimbingan Masyarakat Islam															
13	NURLENA BINTANG, S.Ag 150237037 / 196603151989032004	IV/b	04/01/2011	Penyuluh Agama Madya Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara	04/01/2011	25	8	Prajabatan	1990	0	STITA Al Ikhlas Dairi	1995	S1	15/03/1966	04/01/2026
14	Drs. NURAI DA TUMANGGER 150300138 / 196411152000032001	IV/a	04/01/2011	Penyuluh Agama Madya Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara	04/01/2011	19	8	Prajabatan	2000	182	IAIN	1987	S1	15/11/1964	12/01/2024
15	NURLIASNIATI LINGGA, S.Ag 150325308 / 197010042003122003	IV/a	04/01/2017	Penyuluh Agama Madya Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara	04/01/2017	15	11	Prajabatan	2004	0	IAIN SU	1995	S1	10/04/1970	11/01/2030
16	LINDJUNG KALOKO, S.Ag 150341482 / 197204052006011007	III/d	04/01/2017	Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara	05/01/2019	14	10				STAIS Dairi	1998	S1	04/05/1972	05/01/2030
17	ERDINAWATI SIREGAR, S.Ag 150342437 / 197507042006012009	III/d	04/01/2017	Penyuluh Agama Muda Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara	12/01/2012	14	10	Prajabatan	2005	0	IAIN SU	1996	S1	07/04/1975	09/01/2033
18	AIDIL MUHAMMAD SAGALA, SH 150378670 / 198110292006041003	III/d	04/01/2018	Penyuluh Agama Madya Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara	04/01/2019	13	7				Univ. Sumatera Utara	2005	S1	29/10/1981	11/01/2039
19	MASNA HARTATI BERUTU, S.Pd.I 150326316 / 198502212005122005	III/b	04/01/2017	Pengembang sebagai Penghubung antara seksi bimbingan masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara	07/01/2014	10	11	Prajabatan	2004	94	STAIS - AL-IKHLAS DAIRI	2007	S1	21/02/1985	03/01/2043
20	ALAM CAPAH 230020361 / 196903192014111001	I/a	04/01/2017	Pengembang Lembaga Dakwah keagamaan pada sektor bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara	04/01/2017	14	10	Prajabatan	2016	78	SMA Swasta Yayasan Perguruan Nasional	1991	SLTA	19/03/1959	04/01/2027
Seksi Urusan Agama Kristen															
21	Drs. EDWARD NELSON MANIK 150241623 / 196809231990011001	III/d	04/01/2010	Kepala Seksi Urusan Agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara	03/01/2013	24	10	Diklat Pim. Tk.IV	2012	285	IAKM	1985	S1	23/09/1969	10/01/2025

22	MONTARIA SIRAIT, A.Us	150230564 / 19640403199032004	III/d	04/01/2011	Penyuluh Agama Penyelia Sekelompok Usahan Agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara	04/01/2011	28	8	Prajabatan	1968	200	PRD 2 PAK	1999	D II	04/03/1964	05/01/2022
23	EMMI ROSNITA SARAGIH, A.Md	150232259 / 196510081996032004	III/c	04/01/2012	Penyusun Bahan Penyuluhan Sekelompok Usahan Agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara	07/01/2014	25	8	Prajabatan	1960	180	STAKPN	2013	D III	10/26/1966	11/01/2024
24	MELDLY SABBEL SIMALUPANG, S.Th	250035810 / 19600302019031012	III/a	01/03/2019	Penyuluh Agama Pertama pada Sekelompok Usahan Agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara	03/01/2019	0	10					2013	SI	30/03/1990	04/01/2048
Seksi Pendidikan Kristen																
25	JAKABAN SIREGAR, SE, M.Pd	201024622 / 197910042009121000	III/c	10/01/2017	Kecala Seksi Pendidikan Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara	23/06/2018	9	11	Prajabatan	2011	135					
26	MAHENDI EERUTU	150224243 / 196010081906031004	III/d	04/01/2017	Pengolah Data Basistwa dan Bantuan Seksi Pendidikan Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara	27/01/2014	33	8	Lain-lain	2011	200	STTCI	2016	S2	10/04/1976	11/01/2037
Seksi Bimbingan Masyarakat Katolik																
27	SORANG TUMANGGOR, S.Ag	150333314 / 197205212006041017	III/a	04/01/2018	Penyuluh Agama Madya Seksi Bimbingan Masyarakat Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara	04/01/2019	13	7	Prajabatan	2007	0	UKS	1999	S1	21/05/1972	06/01/2032
28	ANTONI PETRUS SILALAH, SE	160342374 / 197005020005011004	III/d	04/01/2017	Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara	21/11/2016	14	10	Prajabatan	2005	0	Univ Medan Area	1997	S1	30/05/1970	06/01/2028
29	MONALDUS MARBUN, S.Fi.	250035780 / 199001092019031015	III/a	01/03/2019	Penyuluh Agama Pertama pada Seksi Bimbingan Masyarakat Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara	03/01/2019	0	10					2016	S1	01/09/1990	02/01/2048
Penyelenggara Haji dan Umrah																
30	Dis. H. DUNGGAR ANGKAT, MM	150261330 / 196312021993031001	III/a	10/01/2005	Penyelenggara Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara	26/10/2017	28	6	Diklat Pim. Tk. IV	2007	0	UISU Medan	2011	S2	12/02/1963	01/01/2022
31	MARFUAH HUTAGALUNG, S.Sos	201024823 / 198111072009012010	III/c	04/01/2017	Penyusun Dokumen Haji Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara	07/01/2014	10	10	Prajabatan	2010	135	UPMI Medan	2004	S1	11/07/1981	12/01/2039
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi																
32	Drs. PARHUMAN	150259502 / 196803201993031004	III/a	10/01/2004	Pengawas Sekolah Madya SLTP/SLTA/MTs/MA Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara	05/01/2013	26	8				IAIN	1990	S1	20/03/1966	04/01/2026
33	ABDURRAHMAN ANKAT, S.Ag	150226474 / 196109211986031002	III/a	10/01/2005	Pengawas Sekolah Madya TK/RA/SD/MI Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara	10/01/2005	31	8	Prajabatan	1967	0	STITASidikalang	1966	S1	21/08/1961	10/01/2021
34	Drs. ABU MANSUR, S	150262661 / 196405171993031005	III/a	04/01/2006	Pengawas Sekolah Madya SLTP/SLTA/MTs/MA Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara	04/01/2006	26	8				IAIN Medan	1999	S1	17/05/1964	06/01/2024
35	SRI DEWI ANGKAT, S.Ag	150227258 / 196206121986032002	III/a	10/01/2006	Pengawas Sekolah Madya TK/RA/SD/MI Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara	01/01/2005	31	8	Prajabatan	1967	0	STITA	1968	S1	06/12/1962	07/01/2022
36	RAHMINA BOANG MANALU, S.Ag	150230759 / 196712011967032001	III/a	04/01/2008	Pengawas Sekolah Madya TK/RA/SD/MI Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara	04/01/2008	27	8				STASIS-AD	1998	S1	12/01/1967	01/01/2028
37	NILAWATY MANIK, S.Ag	150259223 / 197303201993032001	III/a	04/01/2010	Pengawas Sekolah Madya TK/RA/SD/MI Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara	04/01/2010	21	8				STASIS-AD Al-Ikhlas	1997	S1	20/03/1973	04/01/2033
38	NARLIS SAMOSIR, S.PAK	150248287 / 197007231991032005	III/a	04/01/2011	Pengawas Sekolah Madya TK/RA/SD/MI Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara	04/01/2011	23	8	Prajabatan	1992	0	STTOI	2010	S1	23/07/1970	08/01/2030
39	S.PAK	150304577 / 197612232000032002	III/a	04/01/2011	Pengawas Sekolah Madya TK/RA/SD/MI Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara	04/01/2011	19	8				STTH Yogyakarta	1996	S1	23/12/1970	01/01/2037
40	LISNAULI SITORUS, S.PAK, M.Pd	150243372 / 196812091960032001	III/a	04/01/2011	Pengawas Sekolah Madya TK/RA/SD/MI Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara	04/01/2011	25	2				STTOI	2018	S2	12/08/1968	01/01/2029
41	S.PAK	150236779 / 196705121989021001	III/a	04/01/2011	Pengawas Sekolah Madya TK/RA/SD/MI Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara	04/01/2011	25	9	Prajabatan	1990	160	STTOI	2007	S1	06/12/1967	07/01/2027
42	ESNI TAMPUBOLON, S.PAK, M.PAK	150294420 / 197103221996032002	III/a	04/01/2011	Pengawas Sekolah Madya SLTP/SLTA/MTs/MA Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara	04/01/2011	20	8				STT BAPTIS	2011	S2	22/03/1971	04/01/2031
43	MERTIANI SIBARANI, S.PAK, M.Pd	150309436 / 197205312000032001	III/a	10/01/2012	Pengawas Sekolah Madya TK/RA/SD/MI Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara	10/01/2012	19	8	Prajabatan	2000	182	STTOI	2016	S2	31/05/1972	26/01/2032
44	ROSMANUR SITUMORANG, S.PAK	150309437 / 196809202000032001	III/a	10/01/2012	Pengawas Sekolah Madya TK/RA/SD/MI Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara	10/01/2012	19	2	Prajabatan	2000	182	IAKPSU Medan	1997	S1	20/09/1968	10/01/2028
45	MANEREP PAKPAHAN, S.PAK	150313946 / 196407102000031002	III/a	04/01/2013	Pengawas Sekolah Madya TK/RA/SD/MI Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara	04/01/2013	19	3	Prajabatan	2001	182	STT SILCAM Medan	1994	S1	07/10/1954	08/01/2024
46	ROSITA SIOHANG, S.PAK	150313694 / 196407182000032002	III/a	04/01/2013	Pengawas Sekolah Madya TK/RA/SD/MI Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara	04/01/2013	19	8				Univ. Carme Agung	1982	S1	15/07/1964	06/01/2024

83	150342431 / 167312052005012026	III/d	10/01/2014	Provinsi Sumatera Utara	10/01/2014	14	10					Un-med	2009	S1	12/05/1976	11/01/2035
84	HUSNAWATY SARI DEWI, S.Pd	III/d	10/01/2014	Guru Muda Bidang Studi Matematika, pada MTsN Dairi Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara	10/01/2014	14	10					STKIP Teladan	2023	S1	12/05/1973	01/01/2034
85	150341479 / 167209192005012025	III/d	10/01/2014	Guru Muda Bidang Studi Matematika, pada MTsN Sidikalang Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara	10/01/2014	14	8					UMSU	1955	S1	16/09/1970	07/01/2030
86	DAHLI PADANG, S.Pd	III/c	04/01/2016	Guru Muda Bidang Studi Teknologi Informasi dan Komunikasi, pada MTsN Sidikalang Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara	04/01/2016	8	10					STAIS	2029	S1	26/09/1974	07/01/2034
87	MULKI UMRAH P, S.Pd	III/b	10/01/2014	Guru Pertama Bidang Studi Matematika, pada MTsN Sidikalang Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara	10/01/2014	8	10					UISU	2006	S1	20/02/1963	03/01/2043
Urusan Tata Usaha MTsN Dairi																
88	IRWAN SAGALA, S.Ag	III/d	10/01/2012	Kepala Urusan Tata Usaha MTsN Sidikalang Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara	10/01/2012	32	9					STAIS	1993	S1	15/04/1962	05/01/2020
MIN 2 Dairi																
89	BUNGALIT BR TARIAN S.Pd	III/d	10/01/2015	Guru Muda Bidang Studi Aqidah Akhlaq, pada MIN Karing Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara	10/01/2015	4	1					STAIS	2001	S1	02/02/1963	05/01/2023
100	ISLAHUDDIN PASARIEU S.Pd.IJMM	III/c	10/01/2015	Guru Muda / Kepala MIN Karing Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara	21/11/2015	9	10					UISU	2013	S2	05/04/1971	06/01/2021
101	ZALMIATY BERAMPU S.Pd.I	III/c	10/01/2017	Guru Pertama Bidang Studi Al-Qur'an Hadits, pada MIN Karing Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara	04/01/2012	23	8					STAIS AD SIDIKALANG	2022	S1	08/08/1966	09/01/2029
102	RISMAWAN PANDIANGAN, S.Pd	III/b	10/01/2015	Guru Pertama Bidang Studi Pendidikan Agama Islam (PAI), pada MIN Karing Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara	10/01/2015	11	7					STAIS-AD	2010	S1	19/09/1963	10/01/2043
103	IHSAN BERAMPU S.Pd.I	III/b	10/01/2015	Guru Pertama Bidang Studi Pendidikan Agama Islam (PAI), pada MIN Karing Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara	10/01/2015	12	10	Prajabatan	2010	174		STAIS AD	2009	S1	09/12/1961	09/01/2041
104	FATHIAH S.Pd.I	III/b	04/01/2019	Guru Pertama Bidang Studi Aqidah Akhlaq, pada MIN Karing Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara	10/01/2015	14	8					STAIS	2014	S1	09/02/1977	09/01/2037
105	KARABELLA SAGALA S.Pd.I	III/a	03/01/2019	Guru Pertama pada MIN 2 Dairi Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara	03/01/2019	0	8					INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA	2008	S1	12/08/1965	01/01/2048
106	AHMAD SYARIPUDIN S.Pd	III/a	03/01/2019	Guru Pertama pada MIN 2 Dairi Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara	03/01/2019	0	8					DAIRI ILMU PENDIDIKAN (STKIP) SEBELAS APRIL SUMEDANG	2012	S1	30/12/1996	01/01/2047
107	NURITA PENARIK	III/a	04/01/2017	Pengadministrasi MIN 2 Dairi Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara	11/01/2014	14	10					PGAN Sidikalang	1987	SLTA	18/11/1957	30/1/2025
MIN 1 Dairi																
108	MAYASAROH, S.Ag	IV/a	10/01/2010	Guru Madya / Guru Kelas, pada MIN Sidikalang Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara	10/01/2010	20	8	Prajabatan	1997	0		STAIS-AD	1999	S1	17/09/1973	09/01/2033
109	NURAYSAH BERAMPU, S.Ag	IV/a	04/01/2011	Guru Madya Bidang Studi Al-Qur'an Hadits, pada MIN Sidikalang Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara	04/01/2016	26	8					STITA Sidikalang	1966	S1	05/02/1965	06/01/2025
110	KAMIDUN SOLIN, S.Pd.I	III/d	04/01/2013	Guru Muda / Kepala MIN Sidikalang Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara	19/07/2017	14	10	Lain-lain Prajabatan	2010 2005	84 135		STAIT Dairi	2003	S1	28/03/1978	04/01/2038
111	MARHAYANI BERAMPU, S.Pd.I	III/d	04/01/2014	Guru Muda Bidang Studi Pendidikan Agama Islam (PAI), pada MIN Sidikalang Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara	04/01/2008	5	7					STAIS AL. IKHLAS	2007	S1	10/03/1969	11/01/2029
112	NIKMAT ANAK AMPUN, S.Pd.I	III/d	04/01/2017	Guru Muda / Guru Kelas, pada MIN Sidikalang Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara	11/01/2013	19	8	Prajabatan	1997	0		IAIN	2000	S1	06/09/1966	07/01/2020
113	SABDIAH NAINGGOLAN, S.Pd.I	III/d	04/01/2017	Guru Muda / Guru Kelas, pada MIN Sidikalang Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara	04/01/2013	14	8					STAIS DAIRI	2004	S1	28/01/1969	02/01/2029
114	NUR'AINUN LINGGA, S.Pd.I	III/c	10/01/2016	Guru Muda Bidang Studi Pendidikan Agama Islam (PAI), pada MIN Sidikalang Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara	09/01/2017	12	10					STAIS -DAIRI	2008	S1	30/07/1960	08/01/2040
115	NURHAYANI GALAH MANIK, S.Pd.I	III/c	04/01/2017	Guru Muda / Guru Kelas, pada MIN Sidikalang Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara	04/01/2017	12	10					STAIS Sidikalang	2009	S1	29/05/1983	07/01/2043
116	S.HI	III/c	10/01/2017	Guru Pertama / Guru Kelas, pada MIN Sidikalang Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara	04/01/2013	9	11					IAIN SLU	2005	S1	07/11/1961	08/01/2041
117	TORLI MADEAK S.Pd.I	III/b	10/01/2015	Guru Pertama / Guru Kelas, pada MIN Sidikalang Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara	10/01/2011	9	10					STAIS DAIRI	2008	S1	14/07/1977	09/01/2037
118	MUHAMMAD IDRIS ANGKAT, S.Pd.I	III/a	10/01/2015	Guru Pertama / Guru Kelas, pada MIN Sidikalang Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara	10/01/2015	8	10					STAIS AL. IKHLAS DAIRI	2014	S1	15/11/1984	12/01/2044

144	160224245 / 19600520196032004 LA/LAM PADANG, S.Pd.I	IV/a	10/01/2005	Sumatera Utara	02/09/2010	28	8	Prajabatan	1987	0	STTA AL-IKHLAS	1985	S1	22/05/1962	06/01/2023
145	160249283 / 196611041961032004 SANDAH MANIK, S.Pd	IV/a	04/01/2016	Guru Muda Bidang Studi Fiqh, pada MAS dilingkungan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara	07/01/2012	23	8				STAIS AD	2002	S1	12/04/1969	11/01/2029
146	160341480 / 197411142025012002 R.FDA HANIM, S.Ag	III/d	04/01/2016	Guru Muda Bidang Studi Pendidikan Agama Islam (PAI), pada MAS dilingkungan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara	10/01/2011	14	10				STAIS AD	2004	S1	14/11/1974	12/01/2024
147	150373549 / 197605032006042002	III/c	04/01/2013	Guru Muda Bidang Studi Pendidikan Agama Islam (PAI), pada MAS dilingkungan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara	04/01/2013	13	7	Prajabatan	2206	135	IAIN SU	2001	S1	05/01/1976	12/01/2026
MTs dilingkungan Kabupaten Dairi															
148	LASMANNI BANUREA, S.Ag 150225639 / 19690108196302003	IV/a	10/01/2011	Guru Madya Bidang Studi Bahasa Indonesia, pada MTs dilingkungan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara	12/01/2011	22	1	Prajabatan	1993	0	STTA	1995	S1	01/03/1969	02/01/2025
149	RATIMAH MATANARI, S.Pd.I 150310339 / 19640710200302001	IV/a	10/01/2013	Guru Madya / Kepala, pada MTs dilingkungan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara	10/01/2013	18	1	Prajabatan	2020	120	STAIS AD	2002	S1	07/12/1964	05/01/2024
150	SUNTING RAHAJU SITAKAR, S.Pd.I 150233448 / 196511171967032002	IV/a	04/01/2014	Guru Madya Bidang Studi Pendidikan Agama Islam (PAI), pada MTs dilingkungan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara	04/01/2014	27	9				STAIS AD	2002	S1	17/11/1965	12/01/2025
151	LARIAH MAHA, S.Ag 150237929 / 196003121980032002	III/d	04/01/2013	Guru Muda Bidang Studi Fiqh, pada MTs Sidikalang Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara	04/01/2013	25	8	Prajabatan	1990	0	STAIS AD	1998	S1	33/12/1960	04/01/2020
152	RIANI WARI BANCIN, S.Pd 160341469 / 197811272005012004	III/d	10/01/2014	Guru Muda Bidang Studi Matematika, pada MTs dilingkungan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara	10/01/2008	14	10	Prajabatan	2005	0	UMS-J	2003	S1	27/11/1978	12/01/2036
153	SYAHRIANA SAGALA, S.Pd.I 150342434 / 197607092005012004	III/d	10/01/2014	Guru Muda Bidang Studi PPKn, pada MTs Sidikalang Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara	10/01/2014	14	10	Prajabatan	2005	135	IAIN	2003	S1	07/09/1970	06/01/2039
154	SITI KHAIIRANI MAHA, S.Pd.I 150377272 / 197603092006042001	III/d	04/01/2018	Guru Muda Bidang Studi Pendidikan Agama Islam (PAI), pada MTs dilingkungan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara	24/01/2019	11	7	Prajabatan	2006	94	STAIS AD	2003	S1	09/08/1976	09/01/2026
155	MASITAH SARAGIH, S.Pd.I 150307861 / 19660425200302002	III/c	04/01/2017	Guru Muda Bidang Studi Aqidah Akhlak, pada MTs dilingkungan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara	04/01/2017	14	6	Prajabatan	2000	120	STAIS AD	2007	S1	25/04/1969	05/01/2029
MIS dilingkungan Kabupaten Dairi															
156	DARWIS BAKO, S.Ag 150234957 / 196712201988031001	IV/a	09/01/2005	Guru Madya / Kepala, pada MIS dilingkungan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara	10/01/2005	26	9				STAIS-AD	1995	S1	20/12/1967	01/01/2028
157	NIRWANA SARAGIH, S.Pd.I 150326309 / 197208182003122002	III/d	10/01/2016	Guru Muda / Guru Kelas, pada MIS dilingkungan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara	10/01/2012	13	10				STAIS AD	2008	S1	18/06/1972	07/01/2032
158	SARIAH BERUTU, S.Pd.I 150325307 / 197604232003122002	III/d	04/01/2017	Guru Muda / Kepala Bidang Studi Pendidikan Agama Islam (PAI), pada MIS dilingkungan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara	10/01/2012	13	11	Prajabatan	2004	0	STAIS AL-IKHLAS DAIRI	2003	S1	23/04/1975	05/01/2035
159	SALIMAH MANIK, S.Pd.I 150247881 / 196601311991032002	III/d	04/01/2017	Guru Muda / Kepala MIS Kutajaya Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara	27/09/2012	23	8	Prajabatan	1992	0	IAIN SU	2014	S1	31/01/1968	02/01/2025
160	JUITA GAJAH MANIK, S.Pd.I 150341498 / 198101042005012005	III/d	04/01/2017	Guru Muda / Kepala MIS Baitan Tambahan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara	09/01/2014	12	10	Prajabatan	2006	0	STAIS DARULARAFAH	2003	S1	01/04/1961	02/01/2041
161	ISNIATY SIMANJORANG, S.Pd.I 150375113 / 199104042005012007	III/c	04/01/2016	Guru Muda Bidang Studi Pendidikan Agama Islam (PAI), pada MIS dilingkungan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara	04/01/2016	12	10	Prajabatan	2006	94	STAIS AD	2007	S1	04/04/1991	05/01/2041
162	SUABDIN PADANG, S.Pd.I 150422682 / 198203102007101002	III/c	10/01/2016	Guru Muda / Kepala MIS dilingkungan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara	10/01/2016	12	1	Prajabatan	2010	216	STAIS AD	2005	S1	03/10/1982	04/01/2042
163	RAFIAH SIDEBANG, S.Pd.I 150285395 / 197607111996032001	III/c	04/01/2017	Guru Muda / Guru Kelas, pada MIS dilingkungan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara	04/01/2017	16	8	Prajabatan	1999	120	STAIS	2010	S1	07/11/1976	09/01/2036
164	NURITA NADEAK, S.Pd.I 150309582 / 197105132000032007	III/b	04/01/2017	Guru Paralel Bidang Studi Pendidikan Agama Islam (PAI), pada MIS dilingkungan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara	01/01/2014	14	8	Prajabatan	2000	120	STAIS AD SIDIKALANG	2011	S1	13/05/1971	08/01/2031
RA/BA dilingkungan Kabupaten Dairi															
165	ERLI EDINAWATI, S.Pd.I 150251728 / 197105241992032001	III/d	04/01/2019	Guru Muda / Kepala Bidang Studi Pendidikan Agama Islam (PAI), pada RA/BA dilingkungan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara	04/01/2019	23	5	Prajabatan	1993	0	STAIS AL-IKHLAS DAIRI	2007	S1	24/05/1971	09/01/2031
166	KHAIRUNNIZLY, A.Ma 150280707 / 197111051997032004	III/c	04/01/2013	Guru Muda / Kepala / Guru Kelas, pada RA/BA dilingkungan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara	04/01/2013	20	6				IAIN Medan Sum. Utara	1995	D II	11/05/1971	12/01/2031
167	NURIFAH LINGGA, S.Pd.I 150249243 / 196602231991032005	III/c	04/01/2016	Guru Muda / Kepala / Guru Kelas, pada RA/BA dilingkungan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara	04/01/2016	3	7				STAIS AL-IKHLAS Dairi	2002	S1	23/02/1966	03/01/2028
SLTA Negeri dilingkungan Kabupaten Dairi															
168	ROSHAIDA MARBUN, S.Pd.K 150314531 / 197211142000032002 KRISTINA TJUMANGGOR, S.Ag	IV/a	04/01/2012	Guru Madya Bidang Studi Pendidikan Agama Kristen, pada SMAN 1 Sidikalang Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara Guru Madya Bidang Studi Pendidikan Agama Katolik, pada SLTA Negeri	04/01/2012	19	8				IAIM Medan	1997	S1	14/11/1972	12/01/2032

222	150307287 / 199705122000031924	II/b	04/01/2012	dilingkungan Kabupaten Dalri Provinsi Sumatera Utara	04/01/2012	17	8					IPI Malang	1990	D II	05/12/1967	06/01/2027
	YER SI ER SITEP L. A.Ma Pd															
223	150304860 / 197507042000032004	III/b	10/01/2013	Guru Pertama Bidang Studi Pendidikan Agama Katolik, pada SD Negeri dilingkungan Kabupaten Dalri Provinsi Sumatera Utara	10/01/2013	17	8					IPI Dal Tua	1998	D III	02/04/1975	26/01/2035
	RINDU LUMBAN GAOL. S.Pd.K															
224	150306385 / 198610152000031002	III/b	04/01/2018	Guru Pertama Bidang Studi Pendidikan Agama Kristen, pada SD Negeri dilingkungan Kabupaten Dalri Provinsi Sumatera Utara	10/01/2011	17	8	Prajabatan	2300	120		STT Abdi Sabda Medan	2004	S I	15/10/1956	11/01/2026
	NUR DA S. Pd.K															
225	150307319 / 198811152000032004	III/b	04/01/2016	Guru Pertama Bidang Studi Pendidikan Agama Kristen, pada SD Negeri dilingkungan Kabupaten Dalri Provinsi Sumatera Utara	04/01/2011	14	8	Prajabatan	2000	0		STTIAA Medan	2013	S I	15/11/1988	12/01/2028
	MANGIHUT SIMAMORA S.Pd.K															
226	150307652 / 19911102000031005	III/b	10/01/2016	Guru Pertama Bidang Studi Pendidikan Agama Kristen, pada SD Negeri dilingkungan Kabupaten Dalri Provinsi Sumatera Utara	04/01/2012	14	8	Prajabatan	2000	120		STTIAA Medan	2015	S I	11/10/1999	12/01/2029
	RITA LIBERTI SEMBRINO S.Ag															
227	150306187 / 197202042000032004	III/b	10/01/2016	Guru Pertama Bidang Studi Pendidikan Agama Katolik, pada SD Negeri dilingkungan Kabupaten Dalri Provinsi Sumatera Utara	10/01/2011	14	8	Prajabatan	2000	0		STP ST BONAVENTURA	2010	S I	02/04/1972	03/01/2032
	ROSINTA SIMBOLON															
228	150313145 / 199009202000032003	III/c	10/01/2016	Guru Pertama Bidang Studi Pendidikan Agama Katolik, pada SD Negeri dilingkungan Kabupaten Dalri Provinsi Sumatera Utara	04/01/2011	17	8	Prajabatan	2000	120		STP ST BONAVENTURA	2009	S I	20/09/1969	10/01/2029
	MASTIANA GIRSANG															
229	150309188 / 196107182000032001	III/c	04/01/2017	Guru Pertama Bidang Studi Pendidikan Agama Katolik, pada SD Negeri dilingkungan Kabupaten Dalri Provinsi Sumatera Utara	04/01/2011	14	8					SFG Katolik St Thomas	1961	SLTA	18/07/1961	08/01/2021
	PERINGETTEN ER TARIGAN															
230	150307573 / 197207302000032001	III/b	04/01/2017	Guru Pertama Bidang Studi Pendidikan Agama Katolik, pada SD Negeri dilingkungan Kabupaten Dalri Provinsi Sumatera Utara	04/01/2012	14	8					STP Saiz Bonaventura	2010	S I	30/07/1972	09/01/2032
	DAME SETIA HUTAURUK S.PAK															
231	150329312 / 197201152000312002	III/b	04/01/2017	Guru Pertama Bidang Studi Pendidikan Agama Kristen, pada SD Negeri dilingkungan Kabupaten Dalri Provinsi Sumatera Utara	10/01/2011	14	8	Prajabatan	2004	64		STTOI Sidikalang	2006	S I	15/01/1972	02/01/2032
	ROMASTA TAMBA															
232	150313146 / 197007052000032003	III/b	04/01/2017	Guru Pertama Bidang Studi Pendidikan Agama Katolik, pada SD Negeri dilingkungan Kabupaten Dalri Provinsi Sumatera Utara	04/01/2011	14	8	Prajabatan	2000	120		STP Boneventura	2011	S I	20/09/1969	10/01/2029
	EDWART ARITONANG S.Pd.K															
233	150342275 / 197111252000011093	III/b	10/01/2017	Guru Pertama Bidang Studi Pendidikan Agama Kristen, pada SD Negeri dilingkungan Kabupaten Dalri Provinsi Sumatera Utara	04/01/2014	12	10	Prajabatan	2005	0		STTIAA Medan	2013	S I	25/11/1971	12/01/2031
	WANDI VRANCLIN PASARIBU S.Pd.K															
234	150309633 / 197209012000031003	III/b	04/01/2019	Guru Pertama Bidang Studi Pendidikan Agama Kristen, pada SD Negeri dilingkungan Kabupaten Dalri Provinsi Sumatera Utara	04/01/2011	14	8					STTIAA Medan	2013	S I	08/01/1972	09/01/2032
	ROSMIDA SITOHANG S.Pd.K															
235	150309938 / 196406192000032003	III/b	04/01/2019	Guru Pertama Bidang Studi Pendidikan Agama Kristen, pada SD Negeri dilingkungan Kabupaten Dalri Provinsi Sumatera Utara	10/01/2014	14	8	Prajabatan	2000	120		STTIAA Medan	2013	S I	18/06/1964	07/01/2024
	KUSTANIAH MANIK															
236	150309553 / 197204112000032003	III/b	04/01/2019	Guru Pertama Bidang Studi Pendidikan Agama Islam (PAI), pada SD Negeri dilingkungan Kabupaten Dalri Provinsi Sumatera Utara	04/01/2012	14	8	Prajabatan	2000	120		PGAN	1990	SLTA	04/11/1972	05/01/2032
	RUNGGU TAMPUBOLON S.Ag															
237	150307908 / 197104132000032003	III/a	10/01/2011	Guru Pertama Bidang Studi Pendidikan Agama Katolik, pada SD Negeri dilingkungan Kabupaten Dalri Provinsi Sumatera Utara	10/01/2011	14	8	Prajabatan	2000	120		STP Santo Bonaventura	2015	S I	13/04/1971	05/01/2031
	MARULAM LUMBAN TOBING S.Pd.K															
238	150313622 / 198805122000031006	III/a	04/01/2018	Guru Pertama Bidang Studi Pendidikan Agama Kristen, pada SD Negeri dilingkungan Kabupaten Dalri Provinsi Sumatera Utara	04/01/2012	14	8	Prajabatan	2000	120		STT-AS Medan	2014	S I	05/12/1988	06/01/2028
	RONALDUS SIMAMORA															
239	150307082 / 197002212000031003	III/c	10/01/2013	Guru Pertama Bidang Studi Pendidikan Agama Katolik, pada SD Negeri dilingkungan Kabupaten Dalri Provinsi Sumatera Utara	10/01/2013	22	8	Prajabatan	2000	120		IPI Malang	1992	D II	21/02/1970	03/01/2030
	MAWARLIN MARBUN S.Pd.K															
240	150242219 / 196811241960022001	IV/a	10/01/2013	Guru Madya Bidang Studi Pendidikan Agama Kristen, pada SD Swasta dilingkungan Kabupaten Dalri Provinsi Sumatera Utara	10/01/2013	24	8					STTOI Sidikalang	2010	S I	24/11/1966	12/01/2028

simp
 09
 kama
 neg /
 01/11
 2019
 09.42

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : **IRWAN LAMHOT NADEAK**
2. NIM : 3002174022
3. Tempat/Tgl Lahir : Merek, 01 Mei 1976
4. Pekerjaan : PNS
5. Gol./ Pangkat : Penata Tk.I / III/d
6. Alamat : Jl. Bougenville no. 67 Blok B Perumnas Kalang
Simbara Permai Kecamatan Sidikalang Kabupaten
Dairi

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tamatan SD Negeri 040547 Lau Baleng Berijazah Tahun 1988
2. Tamatan MTs Ponpes Modern Darul Arqam Berijazah Tahun 1991
3. Tamatan MA Ponpes Modern Darul Arqam Berijazah Tahun 1994
4. Tamatan IAIN Sumatera Utara Fakultas Syari'ah Jurusan Akhwalus
Syakhsiyah Berijazah Tahun 2000

III. RIWAYAT PEKERJAAN

1. 2002 – 2004 Pegawai Negeri Sipil Depag Kab. Dairi
2. 2005 – 2010 Ka. KUA Kecamatan Sidikalang Kab. Dairi
3. 2010 – sekarang Ka. KUA Kecamatan Lae Parira Kab. Dairi